

HUKUM BISNIS

Bagi Pemula



HELDALINA

HUKUM BISNIS BAGI PEMULA

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap :

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM BISNIS BAGI PEMULA

Heldalina



Poliban Press

HUKUM BISNIS BAGI PEMULA

Penulis :
Heldalina

ISBN :
978-623-7694-67-0

ISBN Elektronik:
978-623-7694-66-3 (PDF)

Editor dan Penyunting :
Faris Ade Irawan

Desain Sampul dan Tata letak :
Rahma Indera; Eko Sabar Prihatin

Penerbit :
POLIBAN PRESS
Anggota APPTI (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)
no.004.098.1.06.2019
Cetakan Pertama, 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Redaksi :
Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara
Telp : (0511)3305052
Email : press@poliban.ac.id

Diterbitkan pertama kali oleh :
Poliban Press, Banjarmasin, Januari 2022

PRAKATA

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Buku ini merupakan jenis buku teks mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Bisnis. Mahasiswa yang menempuh kuliah bidang ilmu manajemen, bisnis, Manajemen Pemasaran dan Administrasi Bisnis dapat menggunakan buku ini sebagai sumber bacaan acuan maupun pelengkap.

Buku Hukum Dalam Bisnis ini terbagi menjadi 10 bab. Masing-masing bab dilengkapi dengan tujuan pembahasan, studi kasus, dan latihan soal pengayaan. Di dalam studi kasus juga terdapat beberapa soal Quiz yang berkaitan dengan materi studi kasus, sehingga mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menganalisa yang lebih mendalam.

Mudah-mudahan, meskipun masih serba sederhana, bahan ajar ini bisa membantu mahasiswa untuk memahami beberapa aspek sistem hukum bisnis secara kontekstual. Penulis yakin bahwa materi dalam bahan kuliah ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga terbuka untuk mendapatkan kritik dan saran untuk perbaikan pada semua sisi penulisannya.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Banjarmasin, Agustus 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. KONSEP PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM	
BISNIS	1
Capaian Pembelajaran :	1
1.1. Definisi Hukum	1
1.2. Jenis-Jenis Hukum Di Indonesia	2
1.3. Definisi Bisnis	4
1.4. Definisi Hukum Bisnis	5
1.5. Sumber Hukum Bisnis.....	6
1.6. Contoh Kasus.....	8
1.7. Soal Latihan.....	9
BAB II. KONTRAK PERJANJIAN BISNIS	11
Capaian Pembelajaran :	11
2.1. Pengertian kontrak/perjanjian.....	11
2.2. Kontrak dan perikatan	11
2.3. Asas-Asas Dalam Kontrak Perjanjian	13
2.4. Syarat Sah Kontrak Perjanjian.....	17
2.5. Prestasi dan wanprestasi	19
2.6. Anatomi kontrak.....	22
2.7. Berakhirnya Kontrak	30

2.8.	Kasus	34
2.9.	Soal Latihan	35
BAB III. KONTRAK PERJANJIAN JUAL BELI		36
Capaian Pembelajaran :		36
3.1.	Definisi Bisnis	36
3.2.	Pengertian Jual Beli.....	38
3.3.	Saat Terjadinya Jual Beli.....	39
3.4.	Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	40
3.5.	Metode Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli	42
3.6.	Wanprestasi dan Ganti Rugi.....	43
3.7.	Resiko.....	46
3.8.	Contoh Kasus yang Berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli 46	
Latihan Soal		51
BAB IV. PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA.....		52
Capaian Pembelajaran :		52
4.1.	Pengertian Perjanjian sewa-menyewa	52
4.2.	Terjadinya sewa-menyewa	54
4.3.	Bentuk kontrak sewa-menyewa	55
4.4.	Hak dan kewajiban para pihak	56
4.5.	Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan.....	56
4.6.	Hak dan Kewajiban Penyewa.....	57
4.7.	Resiko perjanjian sewa-menyewa	58
4.8.	Gangguan dari pihak ketiga.....	59
4.9.	Kontrak jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa.....	59

4.10.	Contoh kasus perjanjian sewa menyewa	60
4.11.	Soal Latihan.....	60
BAB V. BENTUK BADAN USAHA BISNIS		62
Capaian Pembelajaran :		62
5.1.	Pengertian Badan Usaha Menurut Para Ahli	62
5.2.	Bentuk dan Jenis-Jenis Badan Usaha di Indonesia.....	63
5.3.	Contoh Kasus.....	65
5.4.	Soal Latihan.....	71
BAB VI. LELAGALITAS/PERIZINAN BISNIS		72
Capaian Pembelajaran :		72
6.1.	Pengertian Legalitas Perusahaan (BADAN USAHA)...	72
6.2.	Bentuk dan Cara Memperoleh Legalitas Perusahaan	73
6.3.	Pentingnya Legalitas Perusahaan	84
6.4.	Wajib Daftar Perusahaan	85
6.5.	Perizinan Lembaga Pembiayaan.....	95
6.6.	Perizinan Usaha Industri (IUI)	99
6.7.	Menurut Undang-Undang Gangguan (UUG)	108
6.8.	Contoh Kasus BALICON.....	110
6.9.	Latihan Soal.....	112
BAB VII. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL		
(HAKI)		113
Capaian Pembelajaran :		113
7.1.	Pengertian HAKI.....	113
7.2.	Hak Cipta.....	113
7.3.	Hak Paten.....	118

7.4.	Hak Merk	120
7.5.	Hak Rahasia Dagang	122
7.6.	Hak Desain Industri.....	127
7.7.	Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu	135
7.8.	Contoh Kasus yang Berkaitan dengan HAKI.....	143
7.9.	Soal Latihan	147
BAB VIII. PERLINDUNGAN KONSUMEN		148
Capaian Pembelajaran :		148
8.1.	Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Konsumen .	148
8.2.	Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian	152
8.3.	Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	154
8.4.	Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	156
8.5.	Penegakan Hukum Konsumen	161
8.6.	Contoh Kasus Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen	162
8.7.	Soal Latihan	164
BAB IX. BISNIS INTERNASIONAL		165
Capaian Pembelajaran :		165
9.1.	Jual Beli Perusahaan.....	165
9.2.	Peraturan Internasional Jual Beli Perusahaan	166
9.3.	Unsur-unsur Jual Beli Internasional	167
9.4.	Pengertian Jual Beli Internasional.....	170
9.5.	Dasar Hukum Jual Beli Internasional.....	171
9.6.	Metode Pembayaran Jual Beli Internasional	175
9.7.	Imbal Beli Internasional	182

9.8. Soal Latihan.....	187
BAB X. HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN	
PEMBAYARAN.....	188
Capaian Pembelajaran :	188
10.1. Pengertian Kepailitan	188
10.2. Pengaturan Kepailitan.....	190
10.3. Prosedur.....	191
10.4. Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran	195
10.5. Fase-Fase Kepailitan.....	196
10.6. Penundaan kewajiban pembayaran utang	198
10.7. Perbedaan antara pailit dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).....	201
10.8. Soal Latihan.....	206
BAB XI. SENGKETA BISNIS	208
Capaian Pembelajaran :	208
11.1. Pengertian Sengketa dan Sengketa Bisnis	208
11.2. Pendekatan Pengelolaan Sengketa.....	209
11.3. Hakikat Sengketa Bisnis	210
11.4. Pengertian Strategi.....	211
11.5. Macam-Macam Strategi	211
11.6. Contoh Kasus Sengketa Bisnis Proses Litigasi	233
11.7. Contoh Kasus Sengketa Bisnis Proses Nonlitigasi ..	242
11.8. Soal Latihan.....	252
DAFTAR PUSTAKA	253

BAB I

KONSEP PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM BISNIS

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu memahami konsep pengertian hukum bisnis
2. Mampu menjelaskan tujuan dari hukum bisnis.
3. Mampu mengetahui dan memahami sumber-sumber hukum bisnis

1.1. Definisi Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melauai proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

1.2. Jenis-Jenis Hukum Di Indonesia

Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa Hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Van Hamel antara lain menyatakan bahwa Hukum Pidana telah berkembang menjadi Hukum Publik, dimana pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan negara, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya adalah terhadap delik-delik aduan (klachtdelicht). Yang memerlukan adanya suatu pengaduan (klacht) terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan agar negara dapat menerapkannya.

Maka Hukum Pidana pada saat sekarang melihat kepentingan khusus para individu bukanlah masalah utama, dengan perkataan lain titik berat Hukum Pidana ialah kepentingan umum/masyarakat. Hubungan antara si tersalah dengan korban bukanlah hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan sebagaimana dalam Hukum Perdata, namun hubungan itu ialah antara orang yang bersalah dengan Pemerintah yang bertugas menjamin kepentingan umum atau kepentingan masyarakat sebagaimana ciri dari Hukum Publik.

Berikut adalah contoh hukum privat dan hukum publik :

a. Contoh Hukum Privat (Hukum Sipil)

- 1) Hukum sipil dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum dagang)
- 2) Hukum sipil dalam arti sempit (Hukum perdata saja)
- 3) Dalam bahasa asing diartikan :
 - a) Hukum sipil : *Privatatrecht* atau *Civilrecht*
 - b) Hukum perdata : *Burgerlijkerecht*
 - c) Hukum dagang : *Handelsrecht*

b. Contoh hukum Hukum Publik

- 1) Hukum Tata Negara Yaitu mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan anatara lat-alat perlengkapan negara satu sama lain dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah (pemda)
- 2) Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara), mengatur cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat perlengkapan negara;
- 3) Hukum Pidana, mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggar dan mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan (pidana dilmaksud disini termasuk hukum acaranya juga). Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukan hukum publik.
- 4) Hukum Internasional (Perdata dan Publik)
 - a) Hukum perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu bangsa dengan warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.

- b) Hukum Publik Internasional, mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan Internasional.

1.3. Definisi Bisnis

Menurut Griffin dan Ebert (2007) bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba.

Menurut Prof. Owen bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual ke pasaran ataupun memberikan harga pada setiap jasanya.

Menurut Hopper bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan (*commerce*) dan industri, industri dasar, processing, dan industri manufaktur dan jaringan, distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh (*which serve and interpenetrate*) dunia bisnis secara menyeluruh.

Menurut Merriam Webster bisnis adalah suatu aktivitas pembuatan, pembelian atau penjualan barang dan jasa yang kemudian dipertukarkan dengan uang; kerja atau aktivitas yang merupakan bagian dari pekerjaan; Jumlah aktivitas yang telah diselesaikan oleh sebuah toko, perusahaan, pabrik dan lain lain.

Menurut Steinfeld (1979) *business is an institution which produces goods and services demanded by people.*” Artinya bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan

masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh laba.

Menurut *Business dictionary*, bisnis adalah sebuah organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual keluarannya pada kuantitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis dapat dimiliki secara pribadi, bukan untuk keuntungan pribadi.

1.4. Definisi Hukum Bisnis Menurut Munir Fuady

Munir Fuady mengatakan bahwa Hukum Bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Abdul Saliman

Menurut Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis atau Business Law/Bestuur Rechts merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari

perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.

Menurut Dr. Johannes ibrahim

Menurut Dr. Johannes Ibrahim, SH, M.Hum menyatakan hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan.

A. Tujuan Hukum Bisnis

Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Berikutini adalah beberapa tujuan dari hukum bisnis ;

1. Menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar.
2. Melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis Usaha Kecil Menengah (UKM).
3. Membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan.
4. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis.
5. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis.

1.5. Sumber Hukum Bisnis

Sebelum masuk ke sumber hukum bisnis, perlu dipahami bahwa terdapat 2 (dua) sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber

hukum materiil yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum yakni kondisi sosial-ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah; traktat yakni perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu; doktrin dari ahli hukum; dan yurisprudensi yaitu putusan hakim.

Kedua sumber hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis. Sebagai contoh, sumber hukum bisnis secara formil dari segi undang-undang antara lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang hubungan, baik hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Dalam KUHPerdata, terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam (termasuk kredit), dan sebagainya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis, seperti penipuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUHPerdata seperti bentuk badan usaha meliputi CV dan firma.

Peraturan lainnya di luar KUHPerdata, KUHP, dan KUHD, misalnya undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang investasi yakni Undang-Undang Penanaman Modal.

Selain contoh di atas, hukum bisnis juga berasal dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi. Pasal 1338 KUHPerdata memberlakukan asas kebebasan berkontrak di mana para pihak dapat menentukan sendiri aturan yang terdapat pada perjanjian yang mereka sepakati dan perjanjian tersebut akan berlaku secara sah sebagai “Undang-Undang” yang mengikat para pihak. Sedangkan sumber hukum bisnis menurut Munir Fuady, meliputi Perundang-undangan, perjanjian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin ahli hukum.

1.6. Contoh Kasus

Sebuah perusahaan supplier dengan nama PT Kenanga Mulia memberikan pinjaman kepada PT Sinar Bahagia senilai Rp 100.000.000 di mana para pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian hutang. Atas pinjaman tersebut, PT Sinar Bahagia sepakat akan melunasi utang tersebut paling lambat 3 bulan setelah pinjaman diberikan. Namun, hingga tanggal jatuh tempo, PT Sinar Bahagia tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.

Masalah di atas merupakan salah satu ruang lingkup hukum bisnis, yakni pinjam meminjam uang di mana aturannya mengacu pada salah satu sumber hukum bisnis yaitu KUHPerdata. Selain diatur dalam KUHPerdata, perjanjian yang

dibuat antara PT Kenanga Mulia dan PT Sinar Bahagia dapat dijadikan dasar hukum. Jika di dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara rinci mengenai ganti rugi apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak diatur mengenai cara penyelesaian jika terjadi sengketa, maka hal inilah yang akan menyebabkan sengketa sulit diselesaikan. Terlebih jika salah satu pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Disinilah pentingnya hukum bisnis untuk diketahui seluruh pengusaha. Salah satu aspek penting dalam masalah hukum bisnis adalah perjanjian yang menjelaskan bahwa para pihak telah sepakat melakukan sesuatu. Dan perlu diketahui, undang-undang hanya berisi aturan dan larangan secara umum sehingga undang-undang, tidak cukup untuk mengatur hubungan antara Anda sebagai pebisnis dengan rekan bisnis Anda.

Itulah beberapa hal mengenai hukum bisnis yang perlu Anda ketahui. Dengan mengetahui hal-hal di atas, diharapkan Anda mulai memahami bahwa hukum dalam bisnis merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Di mana, dengan memahami beberapa hal yang sudah disampaikan di atas, Anda dapat meminimalisir risiko kesalahan maupun kegagalan bisnis dengan menggunakan hukum.

1.7. Soal Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum ?
2. Sebutkanlah berbagai jenis hukum di Indonesia !

3. Setelah membaca mengenai hukum dan bisnis maka simpulkanlah tentang apa yang dimaksud dengan hukum bisnis?
4. Apa sajakah tujuan dari hukum bisnis ?
5. Sebutkan sumber-sumber hukum bisnis beserta penjelasannya !

BAB II

KONTRAK PERJANJIAN BISNIS

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu menjelaskan konsep mengenai Kontrak perjanjian bisnis
2. Mampu membuat anatomi kontrak perjanjian bisnis
3. Mampu mengetahui kapan kontrak berakhir

2.1. Pengertian kontrak/perjanjian

Menurut terjemahan dari *Black's Law Dictionary*, definisi kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikatkan diri memiliki kewajibannya masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak.

2.2. Kontrak dan perikatan

Sebelum nya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai Perbedaan antara istilah persetujuan, perikatan, perjanjian dan kontrak. Adapun Definisi persetujuan dapat kita temui dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Mengenai perikatan, disebutkan

dalam Pasal 1233 KUHPerdara bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya “Hukum Perjanjian” membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan definisi mengenai perikatan adalah sebagai berikut : “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”

Adapun perjanjian didefinisikan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Kemudian, definisi kontrak (*contract*) menurut “Black’s Law Dictionary”, diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.

Selain itu, Ricardo Simanjuntak dalam bukunya “Teknik Perancangan Kontrak Bisnis” (hal. 30-32) menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

Jadi, dari pendapat para sarjana hukum tersebut di atas, persamaan yang dapat kita simpulkan bahwa persetujuan sama dengan perjanjian dengan 2 alasan ;

- a. Baik persetujuan/perjanjian, perikatan maupun kontrak melibatkan setidaknya 2 (dua) pihak atau lebih.
- b. Dasar hukum persetujuan/perjanjian, perikatan maupun kontrak, mengacu pada KUHPerdara.

Mengenai perbedaannya, dari definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, kita dapat melihat perbedaannya adalah pada tahapan dan implikasinya. Secara singkat, perjanjian/persetujuan menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Menurut Ricardo, sebelum memiliki konsekuensi hukum, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak.

2.3. Asas-Asas Dalam Kontrak Perjanjian

Asas dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikatakan sebagai batu uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Apabila dilihat dari segi fungsinya, maka asas dalam hukum perjanjian/kontrak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu Pertama, membangun fondasi bagi konstruksi hukum kontrak yang kokoh, yang menempatkan kedudukan hukum para pihak yang membuat kontrak dalam hubungan-hubungan hukum kontekstual yang setara, jelas dan konkrit. Kedua, mengarahkan para pihak yang membuat perjanjian/kontrak untuk menentukan substansi (isi)-nya yang memuat hak dan kewajiban serta hubungan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Ada beberapa Asas Dalam Kontrak Perjanjian :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini dikenal dengan istilah “partij otonomie” atau “freedom of contract” atau “liberty of contract”. Pada dasarnya asas ini bersifat universal dikarenakan digunakan disemua negara pada umumnya.

Adapun latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman Renaissance melalui ajaran-ajaran Hugo de Groth, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau. Menurut paham Individualisme, sistem orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendaknya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”. Asas kebebasan berkontrak ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sepanjang tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Salah satu dasar hukum untuk melihat diberlakukannya asas kebebasan berkontrak tersebut adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) tersebut pada dasarnya :

- a. Memberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
- e. Keempat hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini berasal dari kata latin “*concensus*” yang artinya sepakat. Dalam membuat kontrak disyaratkan adanya *consensus*, yaitu para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang dijanjikan atau dapat diartikan, perjanjian/kontrak tersebut di dasarinya adanya kata “sepakat dari kedua pihak”. Asas konsensualisme didasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan salah satu syarat dalam perjanjian adalah adanya “kesepakatan kedua pihak”.

Walaupun terjadi kesepakatan, tetapi perlu tetap diperhatikan unsur “kehendak” dalam melakukan kesepakatan tersebut. Apabila kehendak melakukan perjanjian/kontrak atas dasar kedua belah pihak, maka perjanjian dianggap sah. Namun, apabila perjanjian/kontrak yang dilakukan dengan adanya paksaan (*conradictio interminis*), maka perjanjian/kontrak tersebut dapat dibatalkan dengan memohon kepada pengadilan. Dalam KUHPerdata terdapat hal-hal yang dapat dikategori dengan “cacat kehendak” yang membuat perjanjian/kontrak dapat dibatalkan, yaitu :

- a. Kesesatan (*dwaling*);
- b. Penipuan atau (*bedrog*); serta
- c. Paksaan atau (*dwang*).

3. Asas kekuatan hukum mengikat perjanjian/kontrak

Asas kekuatan mengikat perjanjian/kontrak mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat. Asas hukum ini disebut juga asas *pacta sunt servanda*, yang secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang memuat ketentuan imperatif, “semua kontrak yang dibuat sesuai dengan

undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Adapun *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan yang terkandung didalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penataannya. Asas ini menimbulkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah memperjanjikan sesuatu memperoleh kepastian bahwa perjanjian itu dijamin pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan kekuatan Pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyebutkan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain diperbolehkan oleh undang-undang.

Asas ini dapat berlaku apabila kedudukan para pihak tidak seimbang. Tetapi jika kedudukan para pihak seimbang maka undang-undang memberi perlindungan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan, baik atas tuntutan para pihak yang dirugikan, kecuali dapat dibuktikan pihak yang dirugikan menyadari sepenuhnya akibat-akibat yang timbul.

4. Asas Itikat Baik

Asas itikad baik (*in good faith*) merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian/kontrak. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Itikad baik dalam pengertian subyektif. Merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang telah diperlukan telah dipenuhi, di sini berarti adanya sikap jujur dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dapat merugikan pihak lain.

- b. Itikad baik dalam pengertian obyektif. Ini merupakan tindakan seseorang dalam melaksanakan perjanjian yaitu pada saat melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Artinya bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas ketentuan yang benar, yaitu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesesuaian. Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan bahwa persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Dari ketentuan di atas, hakim diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan.

2.4. Syarat Sah Kontrak Perjanjian

1. Kesepakatan Para Pihak

Dalam membuat suatu surat perjanjian, Anda harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Sebagai contoh, jika seorang pembeli menyepakati perjanjian jual-beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau pihak lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut.

2. Kecakapan Para Pihak

Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang

dinyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang:

- a. Belum dewasa, berarti mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak yang baru berusia 8 tahun tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri.
- b. Berada di bawah pengampuan, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa, namun karena keadaan mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara, seseorang dianggap berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangannya sehingga menyebabkan keborosan yang berlebihan.

Lalu bagaimana jika Anda melakukan transaksi dengan PT atau badan hukum lainnya? Kecakapan yang dimaksud tidak terbatas pada individu, melainkan juga meliputi wewenang seseorang dalam menandatangani perjanjian. Misalnya jika Anda melakukan transaksi dengan PT, maka orang yang berwenang untuk menandatangani perjanjian untuk dan atas nama PT adalah direktur dari PT tersebut, sesuai dengan anggaran dasarnya. Apabila direktur berhalangan untuk menandatangani perjanjian, maka direktur dapat memberikan kuasa kepada manajer atau salah satu timnya untuk menandatangani perjanjian tersebut.

3. Adanya Objek Perjanjian

Suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli, Bapak Rudi berniat

untuk menjual mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Bapak Santo dengan harga Rp 115.000.000. Dalam perjanjian, Bapak Rudi secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut.

4. Sebab yang Halal

Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh Undang-Undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di mana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah ketika seseorang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Hal ini dikarenakan membunuh orang lain dilarang oleh Undang-Undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

2.5. Prestasi dan wanprestasi

1. Prestasi

Pengertian prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Tetapi jaminan umum

ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara wujud prestasi ada tiga, yaitu :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Menurut Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, contoh : dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, hutang-piutang.

Dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, contoh : membangun rumah / gedung, mengosongkan rumah. Dalam perikatan yang objeknya “tidak berbuat sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan, contoh : tidak membangun rumah, tidak membuat pagar, tidak membuat perusahaan yang sama, dsb.

Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut :

- a. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. Jika prestasi tidak tertentu atau tidak ditentukan mengakibatkan perikatan batal (nietig).
- b. Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. Jika tidak demikian perikatan batal (nietig).
- c. Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi itu tidak halal, perikatan batal (nietig).
- d. Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya.

Jika tidak demikian, perikatan dapat dibatalkan (vernietigbaar).

- e. Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Jika prestasi terdiri dari satu perbuatan dilakukan lebih dari satu, mengakibatkan pembatalan perikatan (vernietigbaar).

2. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perikatan.

Faktor yang penyebab wanprestasi ada dua, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*evermacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan wanprestasi, ada tiga keadaan yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru,
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi : dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi : misalnya melalui surat tercatat, telegram atau

disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut “*ingebreke stelling*”.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Debitur wajib membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPdt).
- b. Apabila perikatan timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan perikatan melalui Hakim (Pasal 1266 KUHPdt).
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPdt).
- d. Debitur wajib memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdt).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara, jika diperkarakan di Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

2.6. Anatomi kontrak

Pada dasarnya susunan anatomi kontrak, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Kontrak yang dibuat para pihak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kontrak berdimensi nasional dengan kontrak berdimensi internasional. Pada kontrak yang berdimensi nasional maupun kontrak yang berdimensi internasional, secara prinsip, di antara keduanya tidak ada perbedaan, perbedaannya hanya terdapat dalam hal pilihan hukum (*choice of law*). Apabila kita berbicara mengenai kontrak yang lebih rumit atau kontrak bisnis, secara garis besar

susunan bagian-bagian kontrak tetap dibagi atas tiga bagian tersebut. Ketiga hal itu dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bagian Pendahuluan, terdiri atas:
 - a. Sub bagian pembuka, memuat tiga hal sebagai berikut:
 - 1) Sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya (penyingkatan) yang dilakukan;
Judul kontak merupakan kepala atau head dari kontrak. Judul kontrak biasanya sama dengan isi kontrak yang bersangkutan; mencerminkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kontrak yang bersangkutan; dan judul kontrak tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Pada pembuatan suatu kontak terdapat judul kontrak yang kadang-kadang cukup panjang, sementara hal itu sering kali akan disebut dalam kontrak sehingga untuk memudahkan bagi kita untuk mempersingkat judul yang panjang itu, dibuatlah singkatan nama atau judul kontrak itu. Dalam hal kontrak berdimensi internasional maka judul kontrak dicantumkan pula para pihaknya.
 - 2) Tanggal kontrak yang dibuat dan ditandatangani;
Hal ini penting untuk mengetahui sejak kapan kontrak itu mengikat para pihak, jika dalam kontrak itu tidak dicantumkan secara khusus, sejak kapan kontrak itu mulai berlaku bagi para pihak. Dalam hal para pihak menentukan lain misalnya, para pihak menentukan bahwa kontrak yang bersangkutan mulai berlaku apabila telah dipenuhi syarat-syarat tertentu atau para pihak secara tegas menentukan suatu tanggal tertentu.
 - 3) Tempat dibuat dan ditandatangani kontrak.
Hal ini penting untuk mengetahui hukum apa (hukum kebiasaan apa) yang ikut mengikat dalam kontrak tersebut karena kebiasaan-kebiasaan yang

berlaku di tempat lahirnya kontrak ikut memengaruhi isi kontrak, dalam arti selain terikat dengan klausul-kalusul kontrak yang dibuatnya, para pihak juga terikat dengan kebiasaan-kebiasaan setempat.

b. Sub bagian pencantuman identitas para pihak, ada tiga hal yang perlu diperhatikan:

1) Para pihak harus disebutkan secara jelas;

Identitas para pihak dalam kontrak secara lengkap istilah lainnya yaitu komparisi (*Comparatitie/verschijning van partijen*). Para pihak oleh hukum lazimnya dibagi atas dua kelompok yaitu perorangan dan badan usaha, ada yang badan usaha berbadan hukum dan ada badan usaha bukan badan hukum. Peraturan-peraturan khusus berkaitan dengan komparisi: pasal 38, 39, 40 dan 47 UUJN; pasal 393 KUH Perdata Jo Pasal 370 KUH Perdata; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Pasal 31 dan 36; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Aturan Bea Materai; dan Peraturan hukum lainnya.

Identitas perlu dijelaskan secara rinci agar ciri para pihak yang dicantumkan pada sub bagian identitas para pihak ini tidak mengakibatkan adanya kesalahan tentang para pihak atau subjek kontrak karena jika hanya disebut secara sederhana tentang identitas para pihak tersebut, ada kemungkinan terjadi kekeliruan terhadap pihak yang terlihat dalam kontrak. Biasanya memuat nama-nama para pihak, pekerjaan, tempat tinggal. Berdasarkan pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditentukan struktur komparisi yaitu “nama lengkap, tempat dan tanggallahir, kewarganegaraan, pekerjaan,

jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.”

- 2) Orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa;

Dalam hal kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak dalam kontrak, misalnya mewakili, pemegang kuasa, bertindak untuk dirinya sendiri. Hal ini penting terkait kecakapan dan kewenangan para pihak karena ada kemungkinan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut adalah tidak cakap atau tidak berkewenangan. Selain itu juga memberikan wewenang bagi para pihak melakukan tindakan-tindakan hukum (*rechtshandelingen*) yang dimaksud dalam kontrak.

- 3) Pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontak.

Hal ini penting untuk mengetahui para pihak kaitannya dengan kecakapan dan kewenangan terutama ketika pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut adalah badan hukum, yang paling penting harus diperhatikan adalah apakah pihak yang mewakili badan hukum tersebut adalah benar-benar orang yang diberikan kewenangan untuk mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut.

Sub bagian penjelasan:

Pada bagian ini diberikan penjelasan mengapa para pihak mengadakan kontrak (sering disebut bagian premis). Biasanya berisi tentang penjelasan latar belakang terjadinya kontrak sehingga pada bagian ini biasa secara jelas apa yang menjadi pokok kontrak. Dalam penjelasan ini juga dicantumkan sebab atau

kausa yang halal dari masing-masing pihak, hal ini berguna sebab yang halal merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

2. Bagian Isi, terdiri atas sebagai berikut:
 - a. Klausul definisi
 - 1) Klausul definisi ini biasanya memuat berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Definisi ini hanya berlaku pada kontrak tersebut dan dapat menyimpang dari pengertian umum. Definisi dapat dirumuskan sendiri oleh para pihak atau diambil dari berbagai definisi yang sudah tertera dalam undang-undang. Klausul definisi penting dalam rangka mendefinisikan klausul-klausul selanjutnya karena tidak perlu diadakan pengulangan. Hal ini untuk menghindari kalimat yang panjang, dengan menyebut satu atau beberapa kata saja, kita sudah mengetahui apa makna dari kata tersebut.
 - 2) Sehingga dengan kata lain terdapat dua tujuan mendefinisikan istilah yaitu untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci yang digunakan dalam kontrak tersebut sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dari para pihak yang membuat kontrak serta istilah-istilah yang didefinisikan akan digunakan pada pasal-pasal berikutnya sehingga dapat mempersingkat dalam merumuskan istilah pada pasal-pasal berikutnya (cukup menggunakan istilah itu, tanpa perlu menjeaskan lagi), mengingat istilah yang digunakan telah didefinisikan pada pasal definisi.

b. Klausul transaksi

Klausul transaksi adalah klausul-klausul yang berisi tentang transaksi yang dilakukan. Para pihak menuangkan segala apa yang dikehendakinya atau disepakatinya sehingga klausul ini terdiri beberapa pasal dan makin penting, rumit atau makin besar nilai kontrak itu, makin banyak pula yang diatur dalam klausul transaksi ini. Dengan demikian, substansi kontrak diharapkan dapat mencakup keinginan-keinginan para pihak secara lengkap, termasuk di dalamnya objek kontrak, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain. Misalnya dalam jual beli asset, harus diatur tentang objek yang akan dibeli dan pembayarannya. Demikian pula dalam suatu kontrak usaha patungan, perlu diatur tentang kesepakatan para pihak dalam kontrak tersebut.

c. Klausul spesifik

Klausul spesifik mengatur tentang hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi. Artinya klausul tersebut tidak terdapat dalam kontrak dengan transaksi yang berbeda.

d. Klausul ketentuan umum

Klausul ketentuan umum merupakan klausul yang sering kali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang, maupun kontrak lainnya. Kontrak ini mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, keseluruhan dari perjanjian, dan lain-lain.

Domisili atau tempat kediaman yaitu tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Tujuan penentuan domisili adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainnya. Domisili dibedakan menjadi dua macam. Pertama, domisili yang sesungguhnya yaitu tempat melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Terdapat dua jenis dalam hal ini yaitu tempat kediaman

sukarela atau yang berdiri sendiri, yaitu tempat kediaman yang tidak bergantung/ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain. Jenis lainnya yaitu tempat kediaman yang wajib yaitu tempat kediaman yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain. Misalnya istri dengan suaminya, anak dengan orang tua atau walinya dan antara curatele dengan kuratornya (pengampunya). Kedua, domisili yang dipilih yang dapat dibedakan menjadi dua jenis juga yaitu domisili yang ditentukan undang-undang, yaitu tempat kediaman yang dipilih berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan jenis lainnya yaitu domisili secara bebas yaitu tempat kediaman yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang akan mengadakan kontrak atau hubungan hukum.

Keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) suatu keadaan ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditur, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain. Dalam kontrak, konstruksi keadaan memaksa tidak hanya dalam hal bencana alam dan peperangan tetapi juga erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter (berkaitan dengan uang atau keuangan). Dengan adanya kebijakan ini debitur dapat menolak untuk memenuhi prestasinya.

Kelalaian (*default/achteloos*) adalah lalai atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur, sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Disamping kelalaian, dalam kontrak juga diatur tentang pengakhiran kontrak. Pengakhiran kontrak adalah upaya untuk menghentikan atau mengakhiri kontrak yang dibuat para pihak. Pengakhiran ini disebabkan debitur tidak melaksanakan prestasinya.

Pola penyelesaian sengketa, merupakan bentuk atau pola untuk mengakhiri sengketa atau pertentangan yang timbul antara para pihak. Secara umum penyelesaian sengketa diselesaikan dengan melakukan musyawarah antara para pihak, namun jika gagal, maka ada tiga pilihan untuk menyelesaikan sengketa dalam kontrak yakni melalui pengadilan, arbitrase atau mediasi yang harus dicantumkan dalam kontrak.

Pilihan hukum (*choice of law*) berkaitan dengan hukum apakah yang akan digunakan jika terjadi sengketa antara para pihak. Hal ini digunakan apabila kontrak yang dibuat melintasi batas Negara, atau berdimensi internasional, yang mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tunduk kepada aneka yuridiksi. Untuk itulah perlu disepakati dan dicantumkan sistem hukum apa yang digunakan untuk menyelesaikan dalam hal terjadi perselisihan.

3. Bagian Penutup, terdiri atas:

a. Sub bagian kata penutup

Sub bagian ini biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu, atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak. Pada bagian ini selalu dicantumkan tanpa adanya paksaan, baik secara fisik atau psikis. Pencantuman ini dimaksudkan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak dilakukan sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Apabila kontrak itu dibuat dengan paksaan dari salah satu pihak, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berada di bawah tekanan dengan dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

b. Sub bagian penempatan ruang tanda tangan

Sub bagian ini merupakan tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebut nama pihak yang terlibat dalam kontrak, nama jelas orang menandatangani dan jabatan dari orang yang menandatangani. Hal ini merupakan bukti terjadinya perjanjian para pihak dan para pihak menundukkan diri untuk mematuhi segala klausul yang terdapat di atas tanda tangan tersebut. Selain para pihak, meliputi juga tanda tangan saksi-saksi dan/atau notaris.

2.7. Berakhirnya Kontrak

Berakhirnya suatu kontrak/perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Segala sesuatu disini berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dapat menyebabkan kontrak/ perjanjian berakhir. Berakhirnya suatu kontrak/ perjanjian diatur dalam Buku Ketiga Bab IV Tentang Hapusnya Perikatan dari Pasal 1381-1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Berikut akan diuraikan satu-persatu :

1. Pembayaran

Berakhirnya suatu kontrak/ perjanjian karena Pembayaran diatur dalam pasal 1381-1403 KUHPer. Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran ini dilakukan dalam bentuk uang maupun barang. Sedangkan pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

2. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti Dengan Penyimpanan (Konsignasi)

Konsignasi diatur dalam pasal 1404-1412 KUHPer, yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar hutangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

3. Pembaruan Utang (Novasi)

Novasi diatur dalam pasal 1413-1424 KUHPer. Novasi (Pembaruan Utang) adalah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan ditempat yang asli (C.Asser's, 1991: 552). Dalam KUHPer tidak hanya dititikberatkan pada penggantian objek perjanjian yang lama daripada perjanjian baru. Tetapi juga penggantian subjek perjanjian, baik debitur dan kreditur lama kepada debitur dan kreditur baru.

4. Perjumpaan Utang (Kompensasi)

Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam pasal 1425-1435 KUHPer. Yang diartikan dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing uang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Kompensasi ini dapat terjadi berdasar demi hukum atau atas permintaan kedua belah pihak.

5. Percampuran Utang (*Konfusio*)

Percampuran utang diatur dalam pasal 1436-1437 KUHPer. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan kreditur menjadi satu. Terdapat dua cara terjadinya percampuran utang, dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum dan dengan jalan penerusan hak di bawah alas hak khusus.

6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang diatur dalam pasal 1438-1443 KUHPer. Pembebasan Utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari

perutangan. Ada dua cara terjadinya pembebasan utang yaitu dengan cuma-cuma dan prestasi dari debitur.

7. Musnahnya Barang Yang Terutang

Musnahnya barang yang terutang diatur dalam pasal 1444-1445 KUHPer, yaitu perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada debitur. Terdapat dua syarat yaitu musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur dan debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur.

8. Kebatalan atau Pembatalan

Kebatalan atau pembatalan diatur dalam pasal 1446-1456 KUHPer. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan kontrak yaitu adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan dibawah pengampuan, tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang, dan adanya cacat kehendak. Cacat kehendak yaitu berupa kesalahan, penipuan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan dalam membuat perjanjian.

9. Berlakunya Suatu Syarat Pembatalan

Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (diatur dalam Bab 1 pasal 1265 KUHPer). Biasanya syarat pembatalan ini berlaku pada perjanjian timbal balik.

10. Lewat Waktu (Daluarsa)

Jangka waktu berakhirnya kontrak tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang singkat dan ada juga yang lama. Penentuan jangka waktu kontrak ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Penentuan jangka waktu ini dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu

memberitahukan tentang berakhirnya kontrak, karena para pihak telah mengetahui waktu kontrak berakhir.

Selain sepuluh sebab berakhirnya kontrak/ perjanjian menurut KUHPer diatas, juga dikenal beberapa sebab yang membuat kontrak/ perjanjian berakhir yaitu :

1. Dilaksanakan Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah sama dengan prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dengan telah dilaksanakan objek perjanjian maka perjanjian antara debitur dan kreditur berakhir, baik dilakukan secara diam-diam maupun secara tegas.

2. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu sebab kontrak/ perjanjian berakhir, dimana kedua belah pihak menyepakati untuk menghentikan kontrak yang telah ditutup diantara keduanya. Motivasi mereka untuk menghentikan sebuah kontrak berbeda-beda, ada yang menyepakati karena nilai kemanusiaan dan ada juga yang menyepakati karena bisnis.

3. Pemutusan Kontrak Secara Sepihak

Walaupun kontrak harus dilakukan dengan iktikad baik dari kedua belah pihak, terkadang juga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak, hal ini juga menjadi sebab berakhirnya kontrak. Yang terjadi adalah karena salah satu pihak lalai dalam pemenuhan prestasi, sehingga pihak lain sangat terpaksa memutuskan kontrak secara sepihak.

4. Putusan Pengadilan

Penyelesaian sengketa kontrak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Apabila di luar pengadilan (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilain akhir) telah dilakukan oleh para pihak namun masih belum menemukan titik temu, terutama pihak yang dirugikan

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri ditempat kontrak atau objek berada. Pengadilan dapat memutuskan untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak, berdasarkan alat bukti yang disampaikan.

2.8. Kasus

PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Aice

PT Alpen Food Industry menjadi salah satu jantung pagelaran olahraga antarcabang yang mempertaruhkan kredibilitas Indonesia. Es krim Aice, nama produk PT AFI, terpampang sebagai sponsor Asian Games 2018. Di sisi lain, PT AFI mengalirkan es krim Aice ke 106 daerah di Indonesia, salah satunya ke minimarket OK OCE daerah Cikajang, Jakarta Selatan. Padahal PT AFI diduga melanggar hukum karena menghargai hak buruh dengan murah.

Kronologi berawal dari Agus yang tergiur ditawari oleh rekannya untuk bekerja di PT AFI. Ia menyiapkan surat lamaran dan surat keterangan catatan kepolisian. Tak sampai 24 jam, ia menerima panggilan telepon dari PT AFI untuk wawancara. Usai wawancara selama hanya 5 menit, ia disuruh datang ke pabrik PT AFI di kawasan industri MM2100, Cibitung, Bekasi. Agus bekerja tanpa kontrak, dan langsung diminta ke bagian kualitas produk. Hari-hari berikutnya tenaga Agus diperas oleh PT AFI. Ia hanya mendapatkan libur sehari setiap tiga minggu. Gajinya di bawah upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2016, yakni Rp2,7 juta dari seharusnya Rp3,3 juta.

Saat itu, ia mulai mengorganisir buruh untuk sekadar bertanya soal hak pekerja. Ia lantas mampu membangun relasi senasib sepengalaman dengan 440 buruh lain. Tapi, perusahaan memutus kontrak kerjanya pada awal Agustus 2017. Pola PHK terhadap Agus pun janggal: ia tak diberitahu minimal tujuh hari sebelum masa kontrak berakhir. Dalam aturan hukum perburuhan di

Indonesia, Agus seharusnya jadi pegawai tetap karena ia telah bekerja 25 hari dalam sebulan selama tiga bulan berturut-turut.

2.9. Soal Latihan

1. Jelaskan perbedaan antara persetujuan, Perjanjian dan perikatan ?
2. Apa yang dimaksud dengan perjanjian Kerjasama ?
3. Sebutkan Syarat sah perjanjian Kerjasama ?
4. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud prestasi dan wan prestasi serta dasar hukumnya ?
5. Sebutkan anatomi kontrak perjanjian !

BAB III

KONTRAK PERJANJIAN JUAL BELI

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu menjelaskan konsep perjanjian jual beli
2. Mampu memahami hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli
3. Mampu mengetahui metode pembayaran dalam perjanjian jual beli
4. Mampu menjelaskan resiko dalam perjanjian jual beli
5. Mampu memahami mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli

3.1. Definisi Bisnis

Menurut Kamus Besar Ekonomi Bisnis adalah kegiatan yang sifatnya mencari keuntungan, atau kegiatan komersil atau kegiatan dengan mempergunakan modal tertentu untuk memperoleh laba seperti industri, perdagangan, travel biro, dan sebagainya. Perusahaan memasok barang dan jasa yang mempunyai peranan ganda yaitu sebagai produsen dan konsumen. Mereka menyediakan produk dan memasarkan ke masyarakat di samping membeli produk yang ada di masyarakat untuk memproduksi produk tersebut.

Definisi bisnis menurut para ahli :

1. Musselman dan Jackson (1992)

Mereka mengartikan bahwa bisnis adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

2. Gloss, Steade dan Lowry (1996)

Mereka mengartikan bahwa bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standart serta kualitas hidup mereka.

3. Allan Afuah (2004)

Beliau mengartikan bahwa bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang di inginkan konsumen.

4. Steinfeld

Mengartikan bisnis sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Steinfeld, jika kebutuhan masyarakat meningkat, lembaga bisnis pun akan meningkat perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba.

5. Mahmud Machfoedz

Beliau berpendapat bahwa bisnis adalah suatu usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi agar bisa mendapatkan laba dengan cara memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

6. T. Chwee (1990)

Menurutnya, bisnis merupakan suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

7. Griffin dan Ebert (1996)

Beliau mengartikan bisnis sebagai aktifitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) serta usaha informal lainnya.

8. Hughes dan Kapoor

Beliau mengartikan bisnis adalah aktifitas melalui penyediaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan profit (laba). Suatu perusahaan dikatakan menghasilkan laba apabila total penerimaan pada suatu periode (*Total Revenues*) lebih besar dari total biaya (*Total Costs*) pada periode yang sama. Laba merupakan daya tarik utama untuk melakukan kegiatan bisnis, sehingga melalui laba pelaku bisnis dapat mengembangkan skala usahanya untuk meningkatkan laba yang lebih besar.

3.2. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari *contract of sale*.

Secara umum perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk

membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbak balik dalam mana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dapat disimpulkan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

3.3. Saat Terjadinya Jual Beli

Pada dasarnya, terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (Pasal 1458 KUH Perdata). Walaupun telah terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda. Penyerahan ini tergantung pada jenis bendanya, yaitu :

- i. Benda bergerak
- ii. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh
- iii. Benda tidak bergerak
- iv. Benda/barang yang sudah ditentukan (Pasal 1460 KUH Perdata)
- v. Benda menurut berat, jumlah, atau ukuran (Pasal 1461 KUH Perdata)

- vi. Jual beli tumpukan (Pasal 1462 KUH Perdata)
- vii. Jual beli percobaan (Pasal 1463 KUH Perdata)
- viii. Jual beli dengan sistem panjar (Pasal 1464 KUH Perdata)

3.4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Yang menjadi hak penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli. Sedangkan dalam Pasal 6 UU PK hak penjual dalam perjanjian jual beli adalah hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperjualbelikan.

Dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, hak penjual adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pihak penjual adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut
- b. Menyerahkan barang

- c. Kewajiban menanggung pembeli
- d. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- e. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- f. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- g. Wajib mengembalikan harga pembelian, apabila penjual mengetahui adanya cacat barang.

Dalam Pasal 1458 KUH Perdata kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli adalah sebagai berikut :

- 1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahan
- 2. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli
- 3. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut

Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Dalam Pasal 4 UU No 8 PK, hak pembeli dalam perjanjian jual beli adalah sebagai berikut :

- 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3. Hak mendapatkan informasi yang benar
- 4. Hak didengar keluhan dan pendapatnya mengenai produk
- 5. Hak dilayani secara benar dan jujur

6. Hak mendapatkan kompensasi jika barang tidak sesuai
7. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
8. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli adalah membayar harga pembelian pada waktu serta pada tempat yang ditetapkan dalam persetujuan (Pasal 1513 KUH Perdata). Dan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil (pendapatan). Berikut adalah kewajiban pembeli :

1. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual (Pasal 38)
2. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
3. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
4. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak (Pasal 53)
5. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak (Pasal 53)

3.5. Metode Pembayaran dalam Perjanjian Jual Beli

Pembayaran harga yang telah disepakati bersama merupakan kewajiban pihak pembeli dalam suatu kontrak jual beli. Metode pembayarannya adalah sebagai berikut :

1. Syarat n/30, yaitu pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah barang diterima secara keseluruhan oleh pembeli.
2. COD, yaitu transaksi yang dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual.
3. Transfer Bank
4. Kartu Kredit
5. Kartu Debit
6. Cek
7. Voucher/kupon
8. Wesel pos
9. Mata uang elektronik

3.6. Wanprestasi dan Ganti Rugi

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bahasa sederhananya adalah kelalaian pihak atau salah satu pihak untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breaches* dan *partial breaches*. *Total breaches* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi minimal dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa

persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdt, dapat dipahami bahwa dalam suatu perjanjian melahirkan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu oleh satu pihak kepada pihak lain
2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) wujud dan kualitasnya telah disepakati bersama
3. Kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan, termasuk di dalamnya untuk menghentikan suatu perbuatan

Jika salah satu atau beberapa pihak tidak melakukan salah satu dari tiga kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi wanprestasi yang menyebabkan adanya hakk yang tidak terpenuhi pada pihak lain.

Wanprestasi dalam suatu kontrak, meliputi :

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

Wanprestasi bagi pembeli adalah ketika pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya dalam membayar harga barang yang telah dibelinya tersebut. Wanprestasi bagi pihak penjual diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli yang diatur dalam kontrak jual beli

2. Pemilikan/penggunaan barang yang menjadi objek jual beli tidak aman bagi pembeli
3. Ada cacat tersembunyi pada benda yang menjadi objek jual beli tersebut

Akibat adanya wanprestasi :

1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. O
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 124 KUH Perdata s.d. Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi perbuatan melawan hukum timbul karena ada kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada pihak satu ke pihak lainnya yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil.

Adapun Komponen-komponen ganti rugi adalah sebagai berikut :

1. Biaya
2. Rugi
3. Bunga

3.7. Resiko

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer*. *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Di dalam perjanjian tukar-menukar, risiko tentang musnahnya barang di luar kesalahan pemilik, persetujuan dianggap gugur, dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut pengembalian barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar (Pasal 1545 KUH Perdata). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli risiko atas musnahnya barang menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan dalam perjanjian tukar-menukar, perjanjian menjadi gugur.

3.8. Contoh Kasus yang Berkaitan dengan Perjanjian Jual Beli

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : -----
Umur : -----
Pekerjaan : -----
Alamat : -----
Nomer KTP / SIM : -----

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : -----
Umur : -----
Pekerjaan : -----
Alamat : -----
Nomer KTP / SIM : -----

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

telah bermufakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual – beli dengan _____ syarat dan ketentuan yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menjual kepada PIHAK KEDUA sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam (----- nomer sertifikat tanah -----), yang terletak di (----- alamat lengkap lokasi tanah -----), dan diuraikan lebih lanjut dalam (----- nomer gambar situasi -----), seluas [(-- -) (---luas tanah dalam huruf ---)] meter persegi.

Pasal 2

Jual beli tanah tersebut di atas dilakukan dan diterima dengan harga [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] per meter persegi sehingga keseluruhan harga tanah tersebut adalah [(Rp. -----,00) (----- jumlah uang dalam huruf -----)] dan akan dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara tunai setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini, dengan diberi tanda penerimaan tersendiri.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberikan jaminan penuh bahwa tanah yang dijualnya

adalah hak miliknya dan tidak sedang dijaminan dengan cara apa pun kepada pihak ketiga, yang telah sebelumnya diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

Pasal 4

Sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini maka tanah tersebut di atas beserta segala keuntungan maupun kerugiannya beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan demikian hak kepemilikannya sepenuhnya menjadi hak milik PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Segala macam ongkos atau biaya yang berhubungan dengan balik nama atas tanah tersebut dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Kedua belah pihak bersepakat bahwa segala macam pajak, iuran, dan pungutan

uang yang berhubungan dengan tanah di atas:

- a. Sejak sebelum hingga waktu ditandatanganinya perjanjian ini masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- b. Setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan seterusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia,
melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak.

Pasal 8

- a. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di (----- Kantor Kepaniteraan Pengadilan -----).

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam surat menyurat antara kedua belah pihak yang selanjutnya disetujui oleh kedua belah pihak dan menjadi satu kesepakatan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di (-----)
- tempat -----) pada hari (-----) tanggal [(-----) (--- tanggal

dalam huruf ---)] (--
- bulan dalam huruf ---) tahun [(-----) (--- tahun dalam huruf ---
)]
dimana masing-
masing pihak berada dalam keadaan sadar serta tanpa adanya
paksaan atau
tekanan dari pihak manapun juga.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

[.....]

[.....]

Latihan Soal

1. Sebutkan definisi bisnis menurut para ahli (3 ahli) !
2. Jelaskanlah mengenai perjanjian jual beli sesuai pemahaman yang anda dapatkan ?
3. Jelaskan lah 3 poin mengenai hak dan kewajiban penjual !
4. Bagaimanakah metode pembayaran dalam perjanjian jual beli ?
5. Apa yang dimaksud dengan wan prestasi dan meliputi apa sajakah wanprestasi dalam perjanjian jual beli ?

BAB IV

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu menjelaskan pengertian dari perjanjian sewa menyewa.
2. Mampu memahami proses terjadinya sewa menyewa.
3. Mampu menyebutkan bentuk perjanjian sewa-menyewa.
4. Mampu menjelaskan hak dan kewajiban para pihak.
5. Mampu menjelaskan gangguan dari pihak ketiga,
6. Mampu menjelaskan alasan kontrak jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa.

4.1. Pengertian Perjanjian sewa-menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur di dalam babVII Buku III KUH Perdata yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang meliputi pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayaranya.”

Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan *huurenverhuur* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.

Yahya Harahap menyebutkan bahwa : “sewa-menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya”.

Lalu Menurut Wiryono Projudikoro sewa-menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian sewa-menyewa di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu:

1. Ada dua pihak yang saling mengikatkan Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.
2. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa
Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa (pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang

diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan kedalam perjanjian.

3. Ada kenikmatan yang diserahkan Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual, yang berarti perjanjian tersebut sah dan mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat diantara para pihak tentang unsur pokok perjanjian sewa-menyewa yaitu barang dan harga. Di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa-menyewa dalam praktek khususnya sewa-menyewa bangunan dibuat dalam bentuk tertulis.
4. Jangka waktu sewa menyewa.
KUH Perdata tidak memberikan aturan khusus mengenai jangka waktu dalam perjanjian sewa-menyewa. Akan tetapi jangka waktu tersebut dirasa sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak di harapkan timbul di kemudian hari dan mencegah adanya multi tafsir dalam perjanjian sebuah sewa menyewa.

4.2. Terjadinya sewa-menyewa

Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi:

1. Kesempatan penarikan kembali penawaran;
2. Penentuan resiko;

3. Saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluarsa;
4. Menentukan tempat terjadinya perjanjian.

Berdasarkan pasal 1321 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan.

Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran(*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Jadi dapat disimpulkan bahwa kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan terjadinya perjanjian sewa menyewa.

4.3. Bentuk kontrak sewa-menyewa

KUHPerdata tidak menentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian sewa menyewa dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Dalam praktik, perjanjian sewa menyewa misalnya seperti bangunan/tanah dibuat dalam bentuk tertulis dan isi perjanjian telah dirumuskan oleh para pihak dan/atau notaris.

Adapun substansi perjanjian sewa menyewa minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa,
2. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa,

3. Objek yang disewakan,
4. Jangka waktu sewa,
5. Besarnya uang sewa,
6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut,
7. Dapat juga ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan denda.

4.4. Hak dan kewajiban para pihak

Dalam Kontrak sewa menyewa terdapat subyek dan obyek. Adapun subyek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan adanya pihak yang menyewakan. Sedangkan yang menjadi obyek dari perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga, yang mana barang yang menjadi obyek tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Yang menjadi Hak dan Kewajiban dari Para Pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa, menurut KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

4.5. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajibannya adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang disewakan harus diserahkan dalam keadaan baik,
- b. Barang yang disewakan harus terus dijaga baik-baik dan yang rusak wajib diperbaiki (apabila hal tersebut menjadi tanggung jawabnya),

- c. Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman selama berlaku perjanjian sewa menyewa,
- d. Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalang-halangi pemakaian benda itu, walaupun sejak berlakunya perjanjian itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau cacat tersebut.

4.6. Hak dan Kewajiban Penyewa

Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya adalah sebagai berikut :

- a. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan,
- b. Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan,
- c. Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa sendiri, atau oleh orang-orang yang diam di dalam rumah yang disewa,
- d. Mengembalikan barang yang disewa dalam keadaan semua ketika perjanjian sewa menyewa tersebut telah habis waktunya,
- e. Menjaga barang yang disewa sebagai tuan rumah yang bertanggung jawab,
- f. Tidak boleh menyewakan lagi barang sewaanannya kepada orang lain. Apabila telah ditentukan demikian, dan ketentuan tersebut dilanggar, maka perjanjian dapat dibubarkan dan penyewa dapat dituntut mengganti perongkosan, kerugian, serta bunga.

4.7. Resiko perjanjian sewa-menyewa

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1245 KUHPer, telah dirumuskan apa yang menjadi akibat suatu *overmacht*, yaitu menghapuskan atau meniadakan kewajiban debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Akan tetapi jika *overmacht* tadi kita hubungkan dengan maksud tujuan perjanjian, tentu bukan hanya kewajiban ganti rugi saja yang hapus. Bukankah tujuan perjanjian pada dasarnya, melaksanakan pemenuhan/nakoming prestasi yang menjadi objek perjanjian. Jika *overmacht* dikaitkan dengan pemenuhan prestasi, berarti debitur yang sedang berada dalam keadaan *overmacht*, adalah debitur yang ada dalam keadaan impossibilitas dan difficultas melaksanakan pemenuhan prestasi. Dengan demikian dapat kita lihat akibat lain dari pada suatu peristiwa *overmacht*: membebaskan debitur dari kewajiban melaksanakan pemenuhan prestasi selama dia masih berada dalam keadaan *overmacht*. Atau paling tidak debitur dibenarkan “menunda” pelaksanaan prestasi, sampai keadaan *overmacht* itu lenyap. Terdapat dua hal yang menjadi akibat *overmacht*, yaitu:

- a. Pembebasan debitur membayar ganti rugi/ *schadevergoeding*
- b. Membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi/ nakoming

Sehingga perjanjian tersebut dianggap “Batal Demi Hukum” dan akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah ada. Segala akibat yang muncul dari perjanjian dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan dan pihak penyewa tidak dapat dikenakan ganti rugi apapun dalam keadaan *overmacht* yang terjadi diluar kelalaiannya.

4.8. Gangguan dari pihak ketiga

Adapun gangguan dari pihak ketiga dalam perjanjian sewa menyewa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Apabila selama waktu sewa, si penyewa dalam pemakaian barang yang disewakan, diganggu oleh seorang pihak ketiga berdasarkan suatu hak yang dikemukakan oleh orang pihak ketiga itu, si penyewa dapat menuntut pihak yang menyewakan supaya uang sewa dikurangi sepadan dengan sifat gangguan itu.
2. Apabila pihak ketiga sampai menggugat si penyewa di muka pengadilan, maka si penyewa dapat menuntut supaya pihak yang menyewakan ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata untuk melindungi si penyewa.
3. Apabila gangguan-gangguan itu berupa perbuatan fisik tanpa mengemukakan suatu hak, maka hal tersebut di luar tanggungan si yang menyewakan.

4.9. Kontrak jual beli tidak memutuskan sewa-menyewa

Pada Pasal 1576 KUHPerdata yang menyatakan " dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang" . Penjelasan dari pasal tersebut cukup jelas bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Nah, tetapi apabila dalam surat perjanjian sewa menyewa telah diperjanjikan bahwa penjualan rumah akan mengakhiri hubungan sewa menyewa antara penyewa dengan pemilik rumah, maka penyewaan rumah tersebut berakhir dengan dijualnya rumah.

4.10. Contoh kasus perjanjian sewa menyewa

Dalam studi kasus pada sewa menyewa tempat usaha di Pasar Kumbasari Denpasar, Perjanjian sewa menyewa di Pasar Kumbasari Denpasar dilaksanakan dalam bentuk tertulis sesuai dengan format perjanjian sewa tempat usaha di Pasar Kumbasari Denpasar, apabila pedagang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar uang sewa, tidak menjaga kebersihan dan beberapa peraturan lain sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal perjanjian sewa menyewa tempat usaha di Pasar Kumbasari Denpasar, maka terlebih dahulu kepada pedagang akan diberikan surat peringatan.

Kemudian apabila dari pihak pedagang tidak ada itikad baik setelah diberikan surat peringatan maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Usaha di Pasar Kumbasari Denpasar. PD Pasar Kota Denpasar selaku pengelola Pasar Kumbasari diberikan kewenangan untuk secara sepihak membatalkan perjanjian sewa menyewa dimaksud atau dengan kata lain pedagang wanprestasi tidak diperbolehkan untuk berjualan lagi di Pasar Kumbasari Denpasar.

4.11. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan definisi perjanjian sewa menyewa ?
2. Bagaimana proses terjadinya sewa menyewa ?
3. Jelaskanlah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa !
4. Dalam perjalanannya perjanjian sewa menyewa bisa saja menjadi rusak karena disebabkan oleh beberapa jenis gangguan diantaranya?

5. Apakah terjadinya kontrak jual beli secara otomatis memutuskan perjanjian sewa menyewa ?

BAB V

BENTUK BADAN USAHA BISNIS

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu menjelaskan pengertian badan usaha
2. Mampu membedakan badan usaha milik pemerintah dan swasta
3. Mampu memahami mengenai bentuk badan usaha Firma
4. Mampu memahami bentuk badan usaha Perseroan Terbatas
5. Mampu memahami bentuk badan usaha perseroan comanditer

5.1. Pengertian Badan Usaha Menurut Para Ahli

Agar lebih memahami apa itu badan usaha, kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

1. Dominick Salvatore

Menurut Dominick Salvatore, pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang barang atau jasa untuk dijual.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Menurut KBBI, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha / perusahaan.

3. Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan

atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah, firma, kongsi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.

5.2. Bentuk dan Jenis-Jenis Badan Usaha di Indonesia

Setelah mengetahui pengertian badan usaha, selanjutnya kita juga harus tahu apa saja bentuk dan jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Ada beberapa bentuk badan usaha di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara.

a. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perjan adalah bentuk BUMN dimana seluruh modalnya berasal dan dikuasai oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Negara ini biasanya beroperasi pada unit pelayanan masyarakat, misalnya PT. Kereta Api Indonesia.

Saat ini BUMN dalam bentuk Perjan sudah ditiadakan karena mengalami kerugian terus-menerus.

b. Perusahaan Umum (Perum)

Ini adalah bentuk BUMN yang diubah dari Perjan. Perum dikelola oleh pemerintah dimana para pekerjanya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha dimana seluruh modalnya berasal dari pihak swasta, baik itu pihak swasta dalam negeri maupun pihak swasta asing.

a. Perseroan terbatas (PT)

PT adalah badan usaha yang terdiri dari persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Modal dasar ini sepenuhnya terbagi dalam saham yang sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang.

Ada beberapa jenis PT yang nanti memiliki regulasi dan karakteristik berbeda. Beberapa jenis PT tersebut antara lain:

- 1) Tertutup (PT Biasa)
- 2) Terbuka (PT Tbk)
- 3) Penanaman Modal Asing (PT PMA)
- 4) Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDN)
- 5) PT Persero

Kelebihan PT adalah kewajiban yang terbatas. Kerugiannya hanya modal yang disetorkan. Bukan hutang-hutang perusahaan.

- 1) Dapat berganti pemilik atau diwariskan
- 2) Akses terhadap modal sangat mudah, apa lagi kalau pinjam modal ke bank
- 3) Jauh terlihat lebih profesional
- 4) kekayaan pemegang saham dan kekayaan perusahaan tentu saja di pisah.

b. Firma (Fa)

Firma merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab masing-masing anggota

tidak terbatas dan memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama, termasuk hutang perusahaan.

Kelebihan firma ini adalah penguasaan keuntungan yang tinggi meskipun harus dibagi dengan sekutunya. Selain itu, penanganan aspek hukum minimal.

Kekurangan badan usaha ini adalah rentannya konflik karena pembagian keuntungan dan strategi bisnis.

c. CV (Commanditaire vennootschap)

Ini merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Dalam CV ada yang namanya sekutu aktif (yang menjalankan usaha) dan sekutu pasif (yang memberikan modal).

Meskipun badan usaha ini sederhana, namun haknya sama dengan PT dalam melakukan kegiatan usaha. Mereka dapat melakukan kegiatan bisnis dengan pemerintah (tender) atau dengan swasta.

Namun, tanggungan pajaknya tidak sebesar PT. Makanya banyak sekali orang yang memilih badan usaha ini karena prosesnya mudah dan statusnya sudah nyaris setara PT. Selain itu, pemisahan kekayaan CV dan sekutu juga dilakukan, serta manajemennya jauh lebih baik.

Kekurangan badan usaha ini bidang usahanya terbatas, dan bila sekutu pasif menjadi sekutu aktif, ia akan bertanggung jawab pribadi.

5.3. Contoh Kasus

1. Perseroan Firma

Perusahaan Firma Diadora

Contoh firma Diadora ini kegiatannya ialah memproduksi alat-alat olahraga. Jenis perlengkapan olahraga yang diproduksi antara lain

seperti rugby, sepatu olahraga/ atletis, bola sepak, tenis, perlengkapan bersepeda, dan lain sebagainya. Perusahaan ini didirikan oleh seorang usahawan bernama Marcello Dnieli bersama dengan beberapa orang lainnya.

Diadora adalah produk perlengkapan olahraga asal Italia yang mencakup sepak bola, tenis, lari, bersepeda, rugby, sepatu atletik, pakaian, dan produsen aksesoris fashion dengan lokasi di Italia, Amerika Serikat, dan Hong Kong.

Diadora adalah satu-satunya produsen sepatu atletik Italia dan pakaian yang masih membuat beberapa produknya di Italia. Sebuah tradisi yang dimulai pada tahun 1948 ketika pendiri perusahaan, Marcello Danieli, pertama kali mulai bekerja dalam perdagangan sebagai seorang anak muda.

Danieli, dibantu oleh istrinya, berhasil meluncurkan produk pertamanya, sepatu untuk mendaki gunung. Selama tahun 1950, reputasi untuk keunggulan dan kualitas membantu perusahaan tumbuh dan menjadi nama yang populer di seluruh pasar Italia.

Selama ledakan ekonomi dari tahun 60-an, orang-orang mulai menikmati kemakmuran dan peningkatan kebutuhan rekreasi. Ski menjadi populer dan Danieli sekali lagi memenuhi kebutuhan pasar dengan memproduksi sepatu ski dan sepatu apres-ski pertama.

Selanjutnya, Diadora memperkenalkan sepatu lari dan tak lama kemudian, sepatu tenis. Dengan era 70-an datang untuk generasi muda yang tertarik dalam atletik mulai meledak dalam industri barang olahraga. Berdasarkan awalnya pada teknik tukang Italia terkenal, sepatu Diadora menjadi lebih dan lebih berteknologi maju, berkat kerjasama dari juara seperti Guillermo Vilas, Martin Mulligan, dan legendaris Björn Borg.

Pertengahan 70-an juga menandai masuknya Diadora ke dalam kategori olahraga sepak bola, dibantu oleh Roberto Bettega, yang memberikan informasi berharga soal konsultasi. Diadora America adalah merek #3 di pangsa pasar dalam dunia sepak bola.

Pada tanggal 30 Juni 1998 Invicta, suatu peralatan atletik outdoor, perusahaan tersebut diakuisisi oleh Diadora.

Pada tahun 2007, Diadora menandatangani kontrak dengan klub sepak bola NK Dinamo Zegreb, Kroasia.

Sheffield Wednesday F.C. mengenakan kit Diadora untuk beberapa musim di pertengahan 2000-an.

Perjanjian

Pada tahun 2008, Diadora SpA menandatangani kerjasama dengan Win Hanverky Holdings Limited membentuk sebuah perusahaan baru bernama Winor International Company Limited yang memiliki merek dagang "DIADORA" di Tiongkok, Hong Kong, dan Makau dan akan memproduksi, mendesain, mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual produk berlogo "DIADORA" di berbagai negara-negara. Pada bulan Juni 2009, Diadora mencapai kesepakatan dengan pendiri perusahaan pembuatan sepatu Italia Geox dan ketua Mario Moretti Polegato untuk membeli aset melalui lengan investasi keluarganya, LIR.

1. Contoh Perseroan komanditer

CV.TARUNA JAYA MANDIRI

PERUSAHAAN CV. TARUNA JAYA MANDIRI adalah Perusahaan Supplier dengan Pemilik (Owner) yang telah berpengalaman lebih dari 10 Tahun di Procurement Perusahaan Drilling Contractor dan 10 Tahun sebagai Supplier di Industri Lapangan

Minyak. Kami mendatangkan semua kebutuhan *Customer* (Pelanggan) yang kami import langsung dari Amerika , Singapore, China dan Eropa melalui Jaringan kami di Singapore untuk memenuhi kebutuhan customer kami dengan mengutamakan Ketepatan , Kecepatan dan Kepuasan Customer dan tentu-nya dengan HARGA YANG BERSAING. CV. TARUNA JAYA MANDIRI MELAYANI PERMINTAAN CUSTOMER DI BIDANG / PRODUK : PERMINYAKAN / OIL FIELD : RIG ONSHORE, RIG OFFSHORE, PERLENGKAPAN DRILLING, EQUIPMENT RIG, EQUIPMENT DRILLING, PART RIG , PART DRILLING, ALAT DRILLING, ALAT RIG, SPARE PART RIG , ALAT ALAT RIG, PERALATAN RIG, INDUSTRI LAPANGAN MINYAK, INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK, PERTAMBANGAN BATUBARA , INDUSTRI MINYAK, INDUSTRI PERMINYAKAN, INDUSTRI GEOTHERMAL, GAS BUMI, PANAS BUMI, KILANG MINYAK , OIL RIGS COMPONENTS & PARTS , WELLHEADS & ACCESSORIES , DRILL PIPE , DRILL COLLAR, MUD PUMP PARTS, ACCUMULATOR PARTS , BOP, BLOWOUT PREVENTER PARTS , TRANSMISSION PARTS, INSTRUMENT, RIG CARRIER , PIPE RAM, RAM BLOCK, RAM ASSY , BLIND RAM, RAM PACKER, OIL FILTER , FUEL FILTER , AIR CLEANER, DERRICK TAPE, SHALE SHAKER SCREEN, POWER TONG, ROTARY TONG, HYDRAULIC SYSTEM, AIR SYSTEM , AUTOMATION, PILOT AIR VALVE , CONTROL AIR VALVE, PRESSURE GAUGE , BYPASS VALVE, SELECTOR VALVE, NEEDLE VALVE , LAMPU, FLUORESCENT LAMP, LAMPU RIG, CHECK VALVE , VALVE & PARTS, MECHANICAL, ELECTRICAL, TOOLS, PANEL ELECTRIC , OIL SEAL , ALAT DETEKSI, METAL DETECTOR, CABLE DETECTOR, DETECTOR GAS, DETECTOR ASAP , DETECTOR KEBAKARAN , PANEL, PANEL LISTRIK, GENSET, PANEL KEBAKARAN, SMOKE DETECTOR , FLAME DETECTOR , Memiliki Pengalaman lebih dari

10 Tahun di bidang *Procurement (Buyer)* pada salah satu Perusahaan Drilling Contractor di Duri – Riau, yang mana dalam tugas kesehariannya memenuhi semua kebutuhan mulai dari Kebutuhan Kantor (*Stationery*) sampai dengan Kebutuhan Teknis Harian (*Operational Rig's*) maupun Menangani Project yang selalu berhubungan dengan Budget (*Accounting/Financing*) dan Keselamatan Kerja (*Daily Safety Meeting*) . • Memiliki Pengalaman 10 Tahun Sebagai Supplier di Oil Field Industri pada Umum-nya dan Peralatan – Perlengkapan *Spare Part Rig Drilling* , *Workover* Khusus-nya serta Pengetahuan di Bidang *Custom Clearance* , *Shipping -Forwarding* , *Stevedoring* (EMKL) dan hal lain yang berkaitan dengan Import. • Mengetahui dan Mengenali Berbagai Peralatan Pengeboran Minyak (Sektor Hulu) dan sedikit Pengenalan Peralatan Pengolahan Minyak (Sektor Hilir) VISI DAN MISI • Memberikan Pelayanan yang Cepat, Tepat dan Efisien dengan Biaya yang relatif Murah kepada Pelanggan kami di Indonesia dengan di dukung sumber (*Source*) kami yang Global (Dunia) . • Memenuhi Kebutuhan Customer yang tidak terencana atau mendesak (*Urgent*) untuk Perlengkapan , Peralatan , Komponen yang habis Pakai dengan harga yang relatif murah , cepat dan Tepat waktu. APA KELEBIHAN KAMI • Kantor yang Strategis berada di Batam, Dekat dengan Singapore, sehingga mempermudah dan Mempercepat memenuhi kebutuhan *Customer* untuk Perlengkapan dan Peralatan yang mendesak (*Urgent*) • Bermitra langsung dengan Manufacture / Distributor baik yang berada di Singapore, Amerika maupun China sehingga harga menjadi relatif lebih murah / Kompetitif. • Respon dan Pengadaan yang lebih Cepat melalui Pengiriman Via Udara (*Air Freight*) dari *Manufacture/Distributor*. • Berkolaborasi dengan Perusahaan Pengiriman (*Forwarder*) / Jasa Kurir yang telah berpengalaman dan Mengutamakan Kecepatan dan Kepuasan Customer.

2. Contoh Perseroan Terbatas

Profil Perusahaan PT Gudang Garam Tbk

PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok dan yang terkait dengan industri rokok. Sebagai salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia, PT Gudang Garam berdasarkan riset pasar Nielsen, pada akhir tahun 2016, memiliki pangsa pasar rokok dalam negeri sekitar 20,8% dengan produk-produk yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Nusantara.

Beberapa produk rokok dari PT Gudang Garam yaitu berbagai jenis rokok kretek filter seperti Gudang garam internasional, surya. Gudang Garam jenis rendah tar nikotin (LTN) seperti Surya Pro Mild, GG Mild, Signature Mild. Gudang Garam produk tradisional sigaret kretek tangan seperti Klobot, Sriwedari, gudang garam merah dan Djaja.

Lokasi Fasilitas Produksi PT Gudang Garam TBK

PT Gudang Garam Tbk memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua lokasi. Pertama, di Kediri, yang merupakan pusat perdagangan regional sekaligus lokasi kantor pusat Perseroan. Fasilitas produksi kedua berlokasi di Gempol, Jawa Timur. Dari kedua fasilitas produksi ini Perseroan mampu memenuhi permintaan produk rokok yang ada.

Visi Dan Misi PT Gudang Garam Tbk

Visi PT Gudang Garam

Menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan.

Misi PT Gudang Garam adalah Catur Dharma

- a. Kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan.
- b. Kerja keras, ulet, jujur, sehat dan beriman adalah prasyarat kesuksesan
- c. Kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerja sama dengan orang lain.
- d. Karyawan adalah mitra usaha yang utama.

5.4. Soal Latihan

1. Jelaskan lah mengenai badan usaha ?
2. Apa sajakah jenis2 badan usaha ?
3. Apa yang anda fahami tentang Perseroan terbatas ?
4. Jelaskan secara singkat mengenai firma ?

Jelaskan mengenai perseroan comanditer ?

BAB VI

LELAGALITAS/PERIZINAN BISNIS

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu memahami legalitas perusahaan
2. Mampu menjelaskan tentang bentuk dan cara memperoleh legalitas perusahaan
3. Mampu memahami pentingnya memiliki legalitas perusahaan
4. Mampu memahami dan menjelaskan tentang wajib daftar perusahaan
5. Mampu memahami tentang Undang-undang GAngguan (UUG)

6.1. Pengertian Legalitas Perusahaan (BADAN USAHA)

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yg terpenting, karena legalitas adalah jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional perusahaan. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional perusahaan.

Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Dokumen legalitas perusahaan itu antara lain akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan masih banyak lagi tergantung dari setiap jenis usahanya masing-masing.

Jadi, yang dimaksud dengan Legalitas perusahaan adalah, bagaimana posisi hukum perusahaan di mata hukum. Apakah sebuah perusahaan yang berdiri telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan peundang-undangan atau belum. Syarat operasional tersebut dapat menjadi bukti bagi sebuah perusahaan bahwa perusahaan yang berdiri sudah dinyatakan memiliki legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan keadaan dimana suatu perusahaan yang berdiri dan bergerak dalam bidang apapun telah dinyatakan sah secara hukum.

6.2. Bentuk dan Cara Memperoleh Legalitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan

Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Karena melekat pada perusahaan, maka nama perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya lenyap, nama nama perusahaan itu pun menjadi lenyap pula. Demikian juga kalau perusahaan itu diperalihkan kepada orang lain.

Dalam hal nama perusahaan, dilarang memakai nama perusahaan yang sudah ada dan dipakai terlebih dulu, walaupun sedikit ada perbedaan. Misalnya ada PT Alumni, kemudian muncul perusahaan baru dengan nama PT ALUMINI. Ini tidak diperbolehkan karena dapat membingungkan masyarakat.

Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur nama perusahaan, namun dalam pelaksanaannya diakui bahwa nama perusahaan sebagai hak objektif. Hak objektif adalah hak

yang melekat pada harta kekayaan. Dengan demikian, siapa yang melanggar hak atas nama perusahaan yang sudah dimiliki dan dipergunakan oleh pengusaha lain diancam dengan sanksi hukum karena melakukan kecurangan atau melanggar hak orang lain. Pemberantasannya dapat dilakukan melalui Pasal 1365 KUH perdata (perbuatan melawan hukum) dan Pasal 393 KUHP (perbuatan curang).

Setiap nama perusahaan harus disahkan. Pengesahan itu dapat dikatakan dimulai sejak dibuatnya akta pendirian didepan notaris diumumkan dalam Berita Negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Apabila tidak ada pihak lain yang menyangkal atau keberatan atas pemakaian nama perusahaan tersebut, maka itu berarti sudah ada pengakuan dan nama tersebut menjadi legal atau sah untuk dipergunakan oleh perusahaan yang mendaftarkannya.

Sebaliknya apabila ada pihak yang menyangkal, membantah atau tidak mengakui nama perusahaan yang didaftarkan, pihak tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan mengenai nama yang didaftarkan dengan menyebut alasannya. Keberatan ini diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan dan kantor tempat pendaftaran perusahaan. Menteri akan memberikan putusan setelah mendengar para pihak yang berkepentingan. Jika ternyata beralasan, maka Menteri akan membatalkan pendaftaran, yang berarti tidak mengesahkan nama perusahaan tersebut. (Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).

2. Bentuk dan Merek Perusahaan

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan: “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.”

Contoh merek dagang Sedap untuk mie, kecap, minyak goreng yang diproduksi oleh PT. Wingsfood Indonesia dan Lifeboy untuk sabun dan sampo yang diproduksi oleh PT. Unilever Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa: “Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”

Contoh merek jasa adalah Lion Air untuk jasa angkutan udara, Bagaya Taylor untuk jasa jahitan busana atau Nina Beaty Salon untuk jasa kecantikan. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, merek mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang dan jasa yaitu membedakan barang dan jasa dengan produk sejenis dalam satu kelas. Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Contohnya kelas barang kosmetik dapat terdiri atas jenis parfum, sabun mandi, bedak, dan pewarna bibir, sedangkan kelas barang

elektronik dapat terdiri atas televisi, kulkas, kipas angin, dan sebagainya.

Ada berbagai macam bentuk merek yang dapat digunakan untuk barang atau jasa. Antara lain merek dapat berbentuk lukisan atau gambar, merek dapat berbentuk kata, merek dapat berbentuk huruf atau angka, merek dapat berbentuk nama, merek dapat berbentuk kombinasi antara gambar dan kata.

3. Akta Pendirian

Salah satu bentuk legalitas suatu perusahaan adalah akta pendirian yang dibuat dimuka notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang mendapat wewenang dari pemerintah dalam hal ini departemen kehakiman untuk mengesahkan dan menyaksikan surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya (KBBI). Di dalam akta pendirian tersebut juga memuat anggaran dasar perusahaan, yaitu seperangkat peraturan yang menjadi dasar berdiri dan beroperasinya perusahaan menurut hukum.

4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat izin tempat usaha (SITU) adalah surat izin yang diberikan kepada setiap pengusaha yang mendirikan tempat usaha maupun menempati tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah dalam melakukan usaha yang dilaksanakan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan atau laba.

Peraturan mengenai ijin tempat usaha ini berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain karena diatur oleh peraturan daerah

masing-masing. Namun secara umum persyaratan untuk kelengkapan surat izin sama antara daerah yang satu dengan yang lain.

Menurut peraturan daerah nomor 7 tahun 2000 tentang izin tempat usaha ialah suatu yang digunakan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka pemberian izin bagi tempat usaha perlu dikenakan retribusi. Adapun retribusi tempat usaha ialah suatu pungutan yang harus dibayar/dilunasi oleh pengusaha atau memegang izin yang memberikan dan atau keperluan tempat usaha.

Izin Tempat Usaha “SITU” berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun atau jangka waktu tertentu “kurang dari 5 tahun”. Izin Tempat Usaha “SITU” berlaku untuk jangka waktu, dikeluarkan atas dasar beberapa pertimbangan tertentu selain persyaratan yang telah ditetapkan.

Diketahui izin tempat usaha “SITU” dimana pengusaha atau pemegang tempat usaha, wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 “satu” tahun sekali dan membayar retribusi yang telah ditetapkan. Dan sedangkan untuk kepentingan penertiban dan pengawasan, walikota melakukan pemeriksaan tahunan terhadap setiap izin tempat usaha yang telah dikeluarkan dan memberikan surat pemeriksaan tahunan kepada pengusaha atau pemegang izin tempat usaha sebagai tanda telah dilakukan pemeriksaan tahunan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 46/-DAG/PER/9 tentang penerbitan Izin Usaha menurut Surat Izin Tempat Usaha “SITU” ialah surat untuk memperoleh ijin sebuah usaha di sebuah lokasi dengan maksud agar tidak menimbulkan adanya gagasan atau kerugian kepada pihak-pihak tertentu.

Surat demikian memiliki dasar hukum yakni yang berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan terkait. Dasar hukum kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah yang terdapat di setiap daerah.

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Kewajiban Pendaftaran :

Setiap perusahaan yang telah memperoleh TDUP dalam jangka waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Tidak semua perusahaan diwajibkan memiliki TDUP, perusahaan berikut ini yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh TDUP :

- a. Cabang perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan TDUP perusahaan pusat.
- b. Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha yang setara dari departemen teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 tahun 1986 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- e. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarganya yang terdekat, pedagang keliling, pedagang pinggir jalan.

Penundaan, Penolakan, dan Penggantian TDUP :

Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan paling lambat lima hari kerja terhitung sejak di terima surat penundaan. Setelah melebihi jangka waktu yang di tentukan itu perusahaan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang di tentukan, Kakandep (Kepala Dinas Perindag Kabupaten atau Kota) atau Kakanwil (Kepala Dinas Perindag Provinsi) yang bersangkutan dapat menolak permintaan TDUP.

Perusahaan yang bersangkutan tadi dapat mengajukan lagi permintaan TDUP baru. Apabila TDUP yang telah di peroleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian TDUP secara tertulis kepada Kakandep atau Kakanwil yang berwenang mengeluarkan TDUP tersebut.

Permohonan permintaan penggantian itu di ajukan menurut ketentuan Pasal 9 bagi TDUP dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat atau TDUP asli yang rusak. Selambat-lambatnya lima hari kerja terhitung sejak di terimanya surat permintaan penggantian, Kakandep atau Kakanwil yang bersangkutan mengeluarkan TDUP dengan menggunakan Formulir Model B (Pasal 18).

Pembekuan dan Pencabutan TDUP Serta Sanksi Pidana :

Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut atau sedang diperiksa di muka sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau melakukan tindak pidana lainnya, TDUP perusahaan yang bersangkutan dibekukan. Selama pembekuan tersebut perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha

perdagangan. Pembekuan tersebut akan berlangsung selama enam bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan TDUP atau bagi perusahaan yang sedang diperiksa di muka sidang pengadilan sampai adanya keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. TDUP dapat dicabut apabila:

- a. Diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan permohonan permintaan TDUP atau dokumen-dokumen yang diwajibkan, atau melakukan usaha yang tidak sesuai dengan TDUP.
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan.
- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah jatidiri yang dipakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan usahanya secara sah. Dalam rangka membicarakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dilihat dari segi besar modalnya ada beberapa jenis perusahaan, yaitu:

- a. Perusahaan Kecil, adalah perusahaan yang mempunyai modal atau kekayaan bersih kurang dari 25 (dua puluh lima) juta rupiah. Maka dari itu, perusahaan kecil tidak diharuskan untuk memiliki SIUP tersebut

- b. Perusahaan Menengah, adalah perusahaan yang mempunyai modal atau kekayaan bersih berkisar antara 25 (dua puluh lima) juta rupiah sampai 100 (seratus) juta rupiah. Perusahaan menengah diharuskan memiliki SIUP dengan harus mengajukan permohonan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten. SIUP berlaku sampai masa berdirinya perusahaan menengah tersebut.
- c. Perusahaan Besar, adalah perusahaan yang mempunyai modal atau kekayaan bersih di atas 100 (seratus) juta rupiah. Perusahaan besar harus memiliki SIUP dengan harus mengajukan permohonan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten. Jangka waktu SIUP untuk perusahaan jenis ini adalah 5 tahun, dan dapat diperpanjang.

Tata Cara dan Prosedur Mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) harus diajukan oleh pendiri badan usaha atau penanggung jawab ke pihak yang berwenang dengan tata cara dan prosedur sebagai berikut :

- a. Si Pemohon harus mengisi dan menandatangani surat permohonan izin dengan melampirkan dokumen-dokumen :
 - 1) Salinan/fotokopi akta pendirian badan usaha, dan salinan/fotokopi pengesahan dari Departemen Kehakiman bagi badan usaha yang berbadan hukum.
 - 2) Salinan/fotokopi akta pendirian badan usaha yang dibuat didepan notaris yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri bagi badan usaha yang berbentuk persekutuan.
 - 3) Salinan/fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah tempat badan usaha tersebut didirikan.

- 4) Salinan/fotokopi Surat Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab badan usaha yang mengajukan izin.
 - 5) Pasfoto pemilik/penanggung jawab badan usaha yang mengajukan izin.
 - 6) Salinan/fotokopi bukti pembayaran uang jaminan dan biaya administrasi badan usaha.
- b. Permohonan dan dokumen yang dilampirkan akan diteliti kebenaran pengisiannya dan kelengkapan syarat-syarat oleh pejabat yang berwenang di bidang perizinan atau pejabat yang ditunjukkan oleh departemen yang bersangkutan.
 - c. Apabila pengisian surat permohonan izin sudah benar dan memenuhi syarat-syarat, maka untuk selanjutnya akan dikeluarkan surat perintah untuk membayar uang jaminan perusahaan dan biaya administrasi perusahaan untuk disetorkan pada bank yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Berkas permohonan izin usaha perdagangan untuk perusahaan besar yang telah memenuhi syarat-syarat akan diteruskan kepada Departemen Perdagangan dengan surat pengantar dari Kepala Kantor Perdagangan dan Perindustrian Provinsi untuk diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - e. Apabila Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan besar sudah ditandatangani oleh Kepala kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi atas nama Menteri Perdagangan, atau pejabat yang mewakilinya, dan diberi nomor kemudian segera dikirimkan dengan surat pengantar Kepala Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten di tempat kedudukan perusahaan untuk disampaikan kepada

pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengajukan permohonan. Untuk perusahaan menengah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten atas nama Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk mewakili berdasarkan bentuk dan tempat kedudukan perusahaan di wilayah kerjanya.

- f. Penyerahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dilakukan kepada pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang mengajukan permohonan di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat atau dikirim melalui pos dengan disertai tanda terima. Proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) membubuhkan tanggal persetujuannya pada surat permohonan izin.

Pembekuan dan Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah diterbitkan dapat dibekukan atau dicabut kembali, apabila Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau melakukan pelanggaran kewajiban.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) suatu perusahaan dapat dibekukan apabila yang bersangkutan sedang diperiksa di Pengadilan karena disangka telah melakukan tindak pidana dibidang ekonomi, atau perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan bisnisnya yang didasarkan atas adanya bukti pemeriksaan di

Pengadilan. Pembekuan dapat juga dilakukan apabila telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), karena melanggar ketentuan-ketentuan :

- a. Tidak melaporkan tentang penghentian kegiatan usahanya/penutupan perusahaannya, termasuk kantor cabang/perwakilan perusahaannya;
- b. Tidak melaporkan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan;
- c. Tidak memberikan data/informasi tentang kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Tidak memenuhi pajak pebada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas permintaan tertulis dari Kantor Inspeksi Pajak.

6.3. Pentingnya Legalitas Perusahaan

Seharusnya semua perusahaan yang ada di Indonesia itu harus mempunyai legalitas perusahaannya. Dengan adanya legalitas berarti perusahaan kita secara sah bisa beroperasi di negara ini. Dengan adanya legalitas, menunjukkan bukti bahwa perusahaan kita adalah perusahaan yang tunduk pada aturan hukum. Dengan memiliki legalitas perusahaan, perusahaan lain ataupun instansi akan percaya bahwa memang perusahaan tersebut sah.

Berikut yang sering menjadi pertimbangan perusahaan untuk segera melegalkan perusahaannya.

- a. Perusahaan tersebut merasa perlu untuk melegalkannya sebagai upaya tunduk pada aturan hukum.

- b. Perusahaan tersebut mempunyai brand tersendiri sehingga membutuhkan lindungan hukum terhadap perusahaannya agar kuat secara hukum jika ada sengketa atas brand tersebut dari perusahaan yang tidak bertanggung jawab.
- c. Perusahaan tersebut berhubungan dengan instansi pemerintahan seperti penyedia barang atau jasa, akan mengikuti tender barang atau jasa yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- d. Perusahaan tersebut berhubungan dengan perusahaan lain sebagaimana kerjasama yang dilakukan antar instansi, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan lembaga atau pihak swasta lainnya.
- e. Perusahaan tersebut sudah cukup syarat untuk mengeluarkan pajak pertambahan nilai dari penjualannya.
- f. Perusahaan tersebut sudah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak seperti pajak untuk karyawan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain.

6.4. Wajib Daftar Perusahaan

Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa Wajib Daftar Perusahaan telah diatur dalam UU No.3 Tahun 1982. Dalam penjelasan umum dari undang-undang ini antara lain dikemukakan bahwa:

1. Selama ini Indonesia belum memiliki suatu undang-undang yang mengatur Daftar Perusahaan sebagai suatu sumber formasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan.
2. merupakan salah satu tujuan utama dari undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

3. Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaana, khususnya golongan ekonomi lemah.
4. Bagi pemerintah, adanya daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing.
5. Bagi dunia usaha, daftar perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyeludupan). Daftar perusahaan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya.

Dari apa yang dikemukakan diatas jelas bahwa wajib daftar perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi Pelaku Usaha/Pengusaha, tapi juga bermanfaat bagi pemerintah dan bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu, maka daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak, dan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Wajib daftar perusahaan telah diatur dalam undang undang No.3 Tahun 1982. Dari isi undang unadng tersebut sudah jelas bahwa wajib daftar perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi

pelaku usaha atau pengusaha, tapi juga bermanfaat bagi pemerintah dan bagi masyarakat banyak.

Tidak semua bentuk badan usaha diwajibkan untuk melakukan daftar perusahaan, karena ada perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar tersebut, yaitu : setiap badan usaha milik negara, dan setiap perusahaan kecil yang dijalankan oleh pribadi pengusaha sendiri. Ada beberapa bentuk hukum badan usaha yang diatur dalam undang-undang KUHD atau undang-undang lainnya dan ada juga penjelasan tentang prosedur dan persyaratan tentang legalitas bentuk-bentuk badan usaha tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan Firma

Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Persekutuan jenis ini diatur dalam pasal 16 samapi dengan 35 KUHD dan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan nama bersama atau firma
- b. Tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan.
- c. Menjalankan usaha bersama.

Tata cara pendirian suatu firma pada prinsipnya terdiri atas tiga prosedur. Ketiga prosedur tersebut secara singkat akan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendirian/pembentukan : Hal yang menyangkut dalam pendirian atau pembentukan suatu firma harus dilakukan secara autentik (pasal 22 KUHD) dengan membuat suatu perjanjian secara tertulis yang menunjukkan kesepakatan diantara para

pendirinya untuk mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk firma.

- 2) Pendaftaran : Pendaftaran ini dilakukan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dalam wilayah dimana firma tersebut didirikan (pasal 23 KUHD). Hal-hal yang didaftarkan adalah : Akta pendirian dan iktisar resmi dari akta pendirian tersebut, yang isinya antara lain: nama, pekerjaan serta tempat tinggal, penepatan nama firma yang dipergunakan, dan saat dimulai dan berakhirnya firma.

- 3) Pengumuman : Selanjutnya ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam berita republik Indonesia (pasal 28 KUHD).
Kelebihan firma adalah tidak memerlukan persyaratan yang berat, kesepakatan para pihak pendiri firma, tidak terlalu memerlukan akta formal, dapat menggunakan akta di bawah tangan, dan lebih mudah mendapatkan modal, karena pihak perbankan lebih mempercayainya.
Kelemahan firma adalah pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang yang dimiliki, bila salah satu pemilik firma meninggal atau mengundurkan diri, maka akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan, dan kesulitan dalam peralihan pemimpin karena berbagai kepentingan para pihak yang terlibat.

2. Persekutuan Komenditer (CV)

Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.

Persekutuan komanditer biasanya didirikan dengan akta dan harus didaftarkan. Namun persekutuan ini bukan merupakan badan hukum (sama dengan firma), sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri. Dan persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUH Dagang), maka mengenai berakhirnya persekutuan komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma (Pasal 1646 s/d 1652 KUH Perdata).

Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.

Adapun Kelebihan Persekutuan Komanditer adalah

- 1) Mudah proses pendiriannya.
- 2) Kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi.

- 3) Persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit.
- 4) Dari segi kepemimpinan, persekutuan komanditer relatif lebih baik.
- 5) Sebagai tempat untuk menanamkan modal, persekutuan komanditer cenderung lebih baik, karena bagi sekutu diam akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya.

Adapun Kekurangan Persekutuan Komanditer adalah

- 1) Tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma.
- 2) Kelangsungan hidup tidak menentu, karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan.

3. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas adalah suatu bentuk usaha yang bebadan hukum, yang awalnya dikenal dengan nama naamloze vennootschap (NV).

Istilah terbatas dalam perseroan terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimiliki.

Pada awalnya perseroan terbatas ini diatur juga dalam KUHD, yang kemudian diganti dengan UU No. 2 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Karena undang undang ini dirasakan

tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, undang undang dicabut dan diganti dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendiri minimal 2 orang atau lebih (pasal 7 ayat 1)
- 2) Akta Notaris yang berbahasa Indonesia
- 3) Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan (pasal 7 ayat 2 dan ayat 3)
- 4) Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan dalam BNRI (ps. 7 ayat 4)
- 5) Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar (pasal 32 dan pasal 33)
- 6) Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (pasal 92 ayat 3 & pasal 108 ayat 3) Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT. PMA.

Mekanisme pendirian PT harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
- 2) Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
- 3) Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas)

Struktur pemodal perseroan terbatas merupakan hal yang paling penting, karena modal merupakan sarana kelangsungan hidup maupun pengembangan perseroan sebagai suatu lembaga perekonomian. Dalam UU No. 40 Tahun 2007, khusus yang berkaitan dengan modal, ditentukan sebagai berikut :

- 1) Besar modal paling sedikit Rp. 50.000.000,00
- 2) Modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar. Modal yang disetor paling sedikit 25% dari modal yang ditempatkan.
- 3) Undang-undang mengatur klasifikasi saham dapat lebih dari satu.

Dengan dianutnya sistem klasifikasi ini, muncul bermacam variasi pemegang saham, yaitu :

- 1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
- 2) Saham dengan hak husus untuk mencalonkan anggota direksi atau anggota dewan komisaris

- 3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain
- 4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.
- 5) Undang-undang perseroan terbatas mengatur pecahan nilai nominal saham.
- 6) Perlindungan kepada pemegang saham minoritas diatur dalam beberapa pasal yang sudah ditentukan dalam undang-undang perseroan terbatas.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, PT dapat bubar atau dibubarkan apabila : berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, berdasarkan penetapan pengadilan, dan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit atau karena dicabutnya izin usaha perseroan, sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan

Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Akta pendirian yayasan memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat : nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, jangka waktu pendirian, cara memperoleh dan penggunaan kekayaan, hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus dan pengawas, penggabungan dan pembubaran yayasan, dan tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri

menjadi bubar. Yayasan dapat bubar karena jangka waktu yang ditetapkan Anggaran Dasar berakhir, tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah negara Republik Indonesia, jika yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Hal ini sangat penting karena mengingat tidak sedikit yayasan asing yang melakukan kegiatannya di Indonesia.

6.5. Perizinan Lembaga Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Menurut Pasal 2 Keputusan Kemenkeu No 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan (KMK Perusahaan Pembiayaan), Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yaitu :

1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa dengan hak opsi dan tanpa hak opsi. Jasa perusahaan *Leasing* ditujukan untuk memperluas dan mengembangkan usaha dari para pengusaha melalui barang modal. Jadi kalau pengusaha ingin membangun usaha tapi belum punya uang cukup untuk membeli barang modal, sewa aja ke perusahaan *Leasing*. Perusahaan *Leasing* pasti menyediakan kebutuhan barang modalnya karena kesediaan barang modalnya mengikuti permintaan konsumen.

2. Anjak Piutang (*Factoring*)

Factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

3. Usaha Kartu Kredit

Kartu Kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa untuk menggunakan kartu kredit.

4. Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*)

Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan keutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Singkatnya, perusahaan Pembiayaan Konsumen menyediakan kegiatan pembiayaan untuk usaha pengadaan barang. Barang yang disediakan tergantung kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan melakukan pembelian dengan cara mengangsur. Jenis barang yang diadakan oleh perusahaan Pembiayaan Konsumen sangat variatif mulai dari peralatan elektronik, perlengkapan rumah tangga, kendaraan bermotor, rumah, dan lain sebagainya tergantung kebutuhan konsumen.

Dalam POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (POJK 28/2014) diatur mengenai besaran modal disetor yang harus dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan, yaitu:

- 1) Bagi PT, modal disetor paling sedikit 100 miliar rupiah
- 2) Bagi koperasi, modal disetor paling sedikit 50 miliar rupiah

Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan

Menurut POJK 28/2014 Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga permohonan izin harus diajukan ke OJK juga. Permohonan harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 1 yang tercantum dalam lampiran POJK 28/2014 disertai dokumen:

- 1) Akta Pendirian Perusahaan atau Akta Pendirian Koperasi
- 2) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir
- 3) Daftar pemegang saham beserta rincian kepemilikan sahamnya
- 4) Surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu yang menyatakan bahwa:
 - a) Setoran modal tidak berasal dari pinjaman.
 - b) Setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang.
 - c) Tidak tercatat dalam kredit macet.
 - d) Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan.
 - e) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian selama 5 tahun.
 - f) Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir.
 - g) Tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 tahun terakhir.
 - h)

- 5) Bukti kesiapan operasional, paling sedikit mencantumkan:
 - a) Daftar aset tetap dan inventaris
 - b) Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor
 - c) Contoh perjanjian pembiayaan
 - d) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- 6) Rencana kerja untuk 2 tahun pertama
- 7) Struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja yang menggambarkan paling sedikit fungsi:
 - a) Administrasi dan pembukuan
 - b) Pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan
 - c) Manajemen risiko, termasuk pengendalian internal
 - d) Penerapan prinsip mengenal nasabah

OJK akan memproses permohonan dan mengeluarkan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak permohonan diajukan. Jika permohonan yang diajukan dianggap tidak lengkap, OJK akan menyampaikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 20 hari kalender setelah permohonan diterima. Jika permohonan diterima, OJK akan menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada pemohon.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK Perizinan Perusahaan Pembiayaan, antara lain:

- a. Perusahaan harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas.
- b. Saham Perusahaan dilarang dimiliki oleh pihak selain:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) warga negara asing (hanya melalui transaksi di bursa efek);
 - 3) badan hukum Indonesia;

- 4) badan hukum asing;
 - 5) pemerintah pusat; dan/atau
 - 6) pemerintah daerah
- c. Perusahaan harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- d. Kepemilikan asing pada Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% dari modal disetor Perusahaan.
- e. Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 Pemegang Saham Pengendali (PSP).
- f. Perusahaan wajib mempunyai susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:
- 1) administrasi dan akuntansi;
 - 2) pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;
 - 3) manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan;
 - 4) penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - 5) pengelolaan sistem informasi;
 - 6) layanan pengaduan konsumen;
 - 7) pengendalian fraud; dan
 - 8) literasi dan inklusi keuangan.

6.6. Perizinan Usaha Industri (IUI)

Dengan memiliki IUI resmi, suatu usaha industri akan diakui keberadaannya secara hukum dan akan lebih mudah untuk berkembang ke skala industri yang lebih besar. Kewajiban untuk memiliki IUI ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.107/2015 tentang Izin Usaha

Industri, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).

Perlu dipahami bahwa industri berarti suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk di dalamnya kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan pemerintah yang telah disebutkan diatas, bahwa kegiatan usaha industri merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk tujuan sebagai berikut :

1. Menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
2. Menyediakan jasa industri. Kegiatan usaha Industri tersebut diklasifikasikan menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar, yang ketentuannya diatur berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha bidang industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi suatu produk dengan komposisi dan spesifikasi baru.

Izin Usaha Industri ini wajib dimiliki secara pribadi maupun perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri atau pengolahan barang. Namun demikian masih terdapat usaha industri skala rumah tangga dan/atau industri yang tidak menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan belum memiliki izin ini.

Untuk memperbesar skala tempat produksi, IUI menjadi suatu keharusan dalam memenuhi kelengkapan administrasi yang sering dipersyaratkan dalam berbagai kerjasama bisnis, baik itu yang terkait dengan penggalangan tambahan modal, kontrak pembelian bahan baku, kontrak penjualan produk, uji kualitas, dan sebagainya. Selain itu, IUI adalah salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Edar BPOM, yang merupakan izin edar untuk produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan.

1. Dasar Hukum Izin Usaha Industri (IUI)

Terkait izin usaha di Indonesia, Kementerian Industri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian 30/2019 yang mulai berlaku efektif pada 18 Oktober 2019. Peraturan ini diterbitkan sebagai revisi dari Peraturan 15/2019, dengan menyederhanakan persyaratan proses Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Ekspansi dibawah Kerangka Kerja Layanan Perizinan Usaha Terintegrasi Elektronik untuk bisnis-bisnis di Indonesia.

a. Jenis Usaha yang Wajib Memiliki Izin Usaha Industri

Izin Usaha Industri dapat diajukan oleh semua jenis badan usaha, baik itu perseorangan maupun badan usaha, baik yang tidak berbadan hukum (seperti CV dan Firma) atau yang berbadan hukum (seperti PT dan Koperasi), yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri.

Yang termasuk dalam kategori usaha di bidang industri ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang bahan baku mentah, hasil produksi dan mesin atau penyimpanan peralatan.

IUI memiliki tiga kategori. Kalau kita menjalankan perusahaan industri kecil, maka IUI yang tepat untuk usaha kita adalah IUI Kecil. IUI Medium diajukan oleh perusahaan industri medium, dan IUI Besar

ditujukan untuk perusahaan industri besar. Untuk menentukan apakah usaha yang kamu jalankan termasuk perusahaan industri kecil, medium atau besar, kita perlu mendata berapa jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan dan/atau berapa nilai investasi yang ditanamkan pada usaha tersebut.

Lebih lanjut mengenai klasifikasi skala usaha industri ini, ada beberapa catatan penting : Merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian No.64/2016, klasifikasi pada Industri Kecil Menengah (IKM) disusun berdasarkan Nilai Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja, bukan berdasarkan aset dan omzet seperti pada kriteria UMKM yang merujuk pada Undang-Undang No.20/2008.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.64/2016, klasifikasi IKM adalah sebagai berikut:

- 1) Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi di bawah Rp 1 miliar (di luar tanah dan bangunan) dan tenaga kerja kurang dari 20 orang;
- 2) Industri Menengah adalah industri dengan nilai investasi Rp 1 miliar hingga Rp 15 miliar (termasuk tanah dan bangunan), atau di bawah Rp 1 miliar namun jumlah tenaga kerjanya 20 orang atau lebih.
- 3) Adapun Nilai Investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, diluar modal kerja, yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha industri. Dengan demikian, nilai investasi diluar tanah dan bangunan adalah total nilai investasi dikurangi dengan nilai tanah dan nilai bangunan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan industri.
- 4) Bagi pelaku usaha yang ingin naik kelas dan menjadi lebih besar dari usaha skala rumah tangga, usahanya wajib dikembangkan di

Kawasan Industri/di zonasi yang diperuntukkan untuk industri, kecuali:

- 5) Jika di kota tersebut belum ada Kawasan Industri, atau sudah ada namun seluruh kavlingnya sudah habis;

Usaha industri masih berskala kecil atau menengah dan tidak berpotensi mencemari lingkungan secara luas. Terkait hal ini, belum ada daftar resmi IKM apa saja yang termasuk tidak berpotensi mencemari lingkungan. Namun berdasarkan pengamatan sejauh ini, industri konveksi, fashion, industri pembuat kue atau roti, serta industri kreatif (produksi film, games, aplikasi atau software komputer) termasuk yang tidak mencemari lingkungan. Sementara yang berpotensi mencemari lingkungan antara lain industri tahu, industri batik atau tekstil lainnya, industri berbagai jenis minyak, dan industri lainnya yang menghasilkan limbah cair, asap, atau suara yang dapat mencemari lingkungan.

Usaha Industri yang dikembangkan di luar Kawasan Industri wajib memiliki Izin Lokasi sebagai bukti bahwa bentangan lahan yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana industri telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat.

Pemohon IUI terlebih dulu harus menyelesaikan segala kegiatan persiapan tempat produksi (pembangunan, pengadaan pemasangan/instalasi alat-alat, dll). Adapun kegiatan persiapan tersebut baru dapat dimulai setelah perusahaan mengantongi Izin Prinsip (izin untuk memulai usaha) dan Izin Lokasi. Namun jika pabrik dibangun di Kawasan Industri, maka Izin Lokasi tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan PP No. 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, Izin Usaha Industri (IUI) untuk rencana usaha dengan nilai investasi maksimal Rp 10 miliar (di luar tanah dan bangunan) dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, sementara yang di atas Rp 10 miliar dikeluarkan oleh Provinsi.

Persyaratan Izin Usaha Industri (IUI) Tingkat Kabupaten atau Kota;

1) Izin Usaha Industri (Baru)

- a) Mengisi formulir permohonan.
- b) Fotocopy KTP Direksi dan Dewan Komisaris.
- c) Fotocopy NPWP.
- d) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya
- e) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- f) Surat keterangan Domisili Perusahaan.
- g) Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat.
- h) Fotocopy UKL/UPL serta dan atau AMDAL bagi perusahaan industri yang mengandung dampak pencemaran.
- i) Fotocopy Surat Izin Gangguan/HO.
- j) Fotocopy SIUP dan TDP.
- k) Persyaratan tambahan yang mungkin di butuhkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

2) Persetujuan Prinsip

- a) Mengisi formulir permohonan.
- b) Fotocopy KTP Direksi dan Dewan Komisaris.
- c) Fotocopy NPWP.
- d) Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
- e) Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat setempat.

Prosedur Pengurusan Izin Usaha Industri

Untuk memperoleh IU Kawasan Industri wajib memperoleh persetujuan prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan persetujuan prinsip, diajukan dengan menggunakan formulir model PMK-I dan melampirkan dokumen sebagai berikut;

1. Fotocopy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi (bagi pemohon yang berstatus koperasi) dan khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali untuk penanaman modal asing.
3. Sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi).
4. Surat pernyataan bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri sesuai rencana tata ruang wilayah.

Kemudian, Perusahaan kawasan Usaha Industri yang telah memperoleh persetujuan prinsip paling lama 2 (dua) tahun, wajib telah;

1. Memiliki izin gangguan.
2. Memiliki izin lokasi.
3. Melaksanakan penyediaan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki izin lingkungan.
5. Melakukan penyusunan rencana tapak tanah.
6. Melakukan pematangan tanah.

7. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang serta pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan dalam Kawasan Industri.
8. Memiliki tata tertib kawasan industri.
9. Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Izin usaha kawasan Industri diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut;

1. Mengisi Formulir Permohonan IU Kawasan Industri Model PMK-III Dan Melampirkan Data Kemajuan Pembangunan Kawasan Industri Terakhir Dengan Menggunakan Formulir Model PMK-II.
2. Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Dalam Pasal 11 Ayat (1).
3. Memenuhi Ketentuan Pedoman Teknis Kawasan Industri.
4. Sebagian Dari Kawasan Industri Siap Untuk Dioperasikan Yang Sekurang-Kurangnya Telah Memiliki Prasarana Dan Sarana Penunjang Yang Meliputi Jalan Masuk Ke Kawasan Industri, Jaringan Jalan Dan Saluran Air Hujan Dalam Kawasan Industri, Serta Instalasi Pengolahan Air Limbah Bagi Kawasan Industri, Kantor Pengelola.
5. Telah Dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan Oleh Tim Penilai Kawasan Industri Yang Menyatakan Bahwa Kepada Perusahaan Yang Bersangkutan Dapat Diberikan Izin Usaha Kawasan Industri.

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha (IU) Kawasan Industri dan telah beroperasi, serta akan melaksanakan perluasan lahan Kawasan Industri wajib memperoleh IP Kawasan Industri terlebih dahulu.

Namun, perluasan Kawasan Industri yang berlokasi dalam satu kabupaten/kota tidak memerlukan persetujuan prinsip. IP Kawasan Industri diberikan apabila Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memperoleh IU Kawasan Industri dengan ketentuan :

1. Memiliki izin lingkungan atas kawasan industri perluasan.
2. Memiliki izin lokasi perluasan.
3. Lahan yang direncanakan sebagai area perluasan telah dikuasai dan dibuktikan dengan surat pelepasan hak (sph) atau sertifikat.
4. Berada dalam kawasan peruntukan industri.

Pihak yang Berwenang

1. Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri berada pada Bupati/Walikota setempat sesuai dengan lokasi pabrik dan jenis industri, apabila dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis usaha industri yang menjadi kewenangan Menteri.
2. Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berada pada kewenangan Gubernur setempat apabila dengan skala investasi diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.

Kemudian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan berada pada Gubernur setempat apabila skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang berlokasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, kecuali jenis usaha menjadi kewenangan Menteri.

1. Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan kewenangan berada pada Menteri apabila memiliki jenis industri sebagai berikut:
2. Industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
3. Industri minuman beralkohol.
4. Industri teknologi tinggi yang strategis.
5. Industri kertas berharga.
6. Industri senjata dan amunisi.
7. Industri yang lokasinya lintas provinsi.

6.7. Menurut Undang-Undang Gangguan (UUG)

Surat izin gangguan atau biasa disebut dengan HO (*Hinder Ordonnantie*) adalah surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan. Sejatinya, HO yang ditetapkan melalui Undang-undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226) adalah aturan warisan zaman kolonial Belanda yang masih diterapkan hingga detik ini.

HO bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Untuk pengusaha, manfaat HO adalah memberi kemudahan kepada para pengusaha yang ingin memperoleh izin-izin lain sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat, **HO** adalah sebuah perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap masyarakat yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya atau gangguan.

Aturan yang lebih detail soal izin gangguan ini diatur lebih lanjut di tingkat Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang dicetuskan di era reformasi.

Untuk memahami teknis pengajuan dan pelaksanaan izin gangguan, anda harus mengacu kepada beberapa peraturan.

Pasal 1 angka 3 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009** tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (“Permendagri 27”) menyatakan yang dimaksud dengan izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Selain menjelaskan definisi, Permendagri 27 juga mengatur kewenangan masing-masing pemerintah daerah dalam memberikan izin gangguan (Pasal 2 ayat 1) dan pengecualian jenis usaha yang dikecualikan (Pasal 14). Disitu ditegaskan bahwa untuk usaha mikro dan kecil tidak memerlukan izin gangguan sepanjang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatannya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Untuk wilayah DKI Jakarta dasar hukum *HO* ini diatur dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 (“Perda 15”) tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-undang Gangguan. Penanganan izin undang undang gangguan (*HO*) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) provinsi DKI Jakarta atau Satpol tingkat Kotamadya.

Berdasarkan pengalaman *easybiz* menangani aplikasi izin gangguan, beberapa jenis usaha yang memerlukan izin tersebut adalah bisnis rumah makan, ritel atau toko modern, biro perjalanan wisata, toko material/bahan bangunan dengan menimbun bahan, SPBU, bengkel mobil atau motor, showroom mobil atau motor.

Mengurus izin gangguan tidaklah rumit, apalagi sejak Pemerintah DKI mulai menggalakkan pengurusan layanan melalui sistem Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk lebih detailnya, anda bisa menelusuri Perda 15 dan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Nomor 08 Tahun 2015. Perda 15 mengatur persyaratan administratif pengajuan izin gangguan diantaranya denah lokasi tempat usaha, akta pendirian perusahaan (untuk perusahaan), akta notaris pendirian badan usaha, surat tidak keberatan dari masyarakat sekitar, dan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.

Bila usaha anda telah mengantongi *izin gangguan*, perlu diketahui bahwa izin tersebut berlaku selama tiga tahun dan wajib didaftarkan ulang setelah habis masa berlakunya. Ini diatur pada Pasal 9 Perda 15. Pun bila anda telah mengantongi izin, bukan berarti anda bisa semena-mena dalam berbisnis.

Pasal 16 Permendagri 27 menegaskan bahwa izin gangguan dapat dicabut apabila melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan tapi anda lalai mengajukan permohonan atas permohonan izinnya. Sebab, bila anda merubah sarana usaha, menambah kapasitas usaha, memperluas lahan dan bangunan usaha, serta merubah waktu operasi usaha, artinya anda wajib mengajukan perubahan izin gangguan.

6.8. Contoh Kasus BALICON

Hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010 beberapa orang memenuhi Kantor Forum Nasabah Balicon di Jalan Kamboja, Denpasar Bali. Mereka datang dengan wajah kecewa. Mereka adalah nasabah PT Bali Consultant Life Insurance (Balicon) yang menjadi korban praktik penggandaan uang berkedok asuransi jiwa dan investasi dengan memberikan bunga investasi mencapai 40 % pertahun kepada nasabah. Usaha Balicon ternyata Ilegal karena tidak memiliki izin operasi asuransi dari Kementerian Keuangan. I Made Parisadnyana berumur 44 tahun

sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena hanya mempunyai izin perusahaan atas nama notaris I Gede Made Himawan pada Maret 2009. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melaporkan perusahaan ini ke Kepolisian Daerah Bali.

Balicon beroperasi di Bali dan Jawa. Saat mengetahui perusahaan itu ilegal, nasabahnya sekitar 21.984 orang terperanjat. Apalagi ketika Polisi menahan Paris (I Made Parisadnyana), menyegel kantor-kantor Balicon, menyita barang-barangkantor dan memberikan perintah untuk mengosongkan kantor itu agar tidak dipakai lagi dan memblokir dana sekitar 11 rekening yang nilainya sekitar 82 juta sejak 1 Desember 2010. Polisi menduga dana nasabah yang didapatkan oleh Balicon selama 4 tahun terakhir mencapai lebih dari 400 miliar.

Para nasabah tidak begitu gembira atas penangkapan Paris sebab hal tersebut membuat mereka mendapatkan kembali dana-dana yang telah diserahkan kepada Balicon. "Bagaimana ini kepastian pencairan uangnya? Katanya dulu tanggal 1 Desember ini. Sekarang katanya tanggal 6 Desember? Mana yang pasti? Sedangkan saya terus ditagih utang dari Bank? Bagaimana ini? Saya harus bagaimana? Saya mau uang saya kembali utuh". Kata Yuli, salah seorang nasabah Balicon di Denpasar.

Ketika hujan turun di siang itu, puluhan nasabah dari berbagai penjuru Bali datang ke Kantor di Jalan Kamboja dengan berbagai kepanikan. Seorang Ibu mendadak stres dan stroke ketika mengetahui bahwa Balicon sudah ditutup Polisi. Peralnya, uang yang disetorkannya ke Balicon sekitar Rp 500 juta. Dengan menyerahkan uang sebanyak itu, ibu tersebut berharap uangnya bisa berlipat ganda sehingga menjadi Rp 700 juta setelah menyimpan setahun. Yuli hanya bisa menghela napas panjang saat mendengar temannya stroke. "Saya saja sudah stres

kehilangan uang sekitar Rp 10 juta. Ini Rp 500 juta Waduh..., enggak kebayang dah", katanya sambil mengelus dada.

Para korban mengaku tergiur dengan bunga 40 persen pertahun yang dijanjikan Balicon. Siapa yang tidak ingin uangnya berbunga mengingat bunga deposito bank umumnya di bawah 10 persen pertahun. "Karena kami tergiur dan lupa, sekarang kami merana tanpa kepastian kapan uang kembali", keluh nasabah Balicon. Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Polda Bali masih melacak seluruh aset tersangka. "Satu permintaan kami kepada para nasabah, beri kami petunjuk dan informasi yang utuh dan jangan sebaliknya menyalahkan polisi karena menutup operasional Balicon", Demikian himbauan Direktur Reserse Kriminal Polda Bali Komisaris Besar Edi Sumitro Tambunan.

6.9. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan legalitas/perijinan perusahaan ?
2. Dalam SIUP ada beberapa kriteria jenis perusaan. Jelaskan ?
3. Apa yang dimaksud wajib daftar perusahaan ?
4. Apa sajakah dasar hukum bagi Izin Usaha Industri (IUI) ?
5. Sebutkan klasifikasi industry kecil menengah (IKM) berdasarkan Permen Perindustrian No : 64/2016 ?

BAB VII

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu menjelaskan pengertian Hak Intelektual
2. Mampu memahami tentang Hak Paten
3. Mampu memahami mengenai Hak Cipta
4. Mampu memahami tentang Hak Dagang dan Hak Industri
5. Mampu memahami tentang hak tata letak sirkuit terpadu

7.1. Pengertian HAKI

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual oranglain. Hak kekayaan intelektual tidak boleh digunakan oleh oranglain tanpa izin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan oleh undang-undang. Dan dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa HaKI adalah bagian penting suatu karya dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni dengan menghargai hasil karya pencipta yang kreatif dan inovasi agar dapat diterima dan tidak dijadikan untuk menjatuhkan hasil karya seseorang serta berguna untuk perusahaan dan industri dalam melaksanakan kegiatan perekonomian.

7.2. Hak Cipta

a. Sejarah Hak cipta

Pada jaman dahulu tahun 600 SM, seseorang dari Yunani bernama Peh Riad menemukan 2 tanda baca yaitu titik (.) dan koma (,). Anaknya bernama Apullus menjadi pewarisnya dan pindah ke Romawi. Pemerintah Romawi memberikan Pengakuan, Perlindungan dan Jaminan terhadap karya cipta ayahnya itu. Untuk setiap penggunaan, penggandaan dan pengumuman atas penemuan Peh Riad itu. Apullus memperoleh penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan pengakuan hak tersebut. Apullus ternyata orang yang bijaksana, dia tidak menggunakan seluruh honorarium yang diterimanya. Honor titik (.) digunakan untuk keperluan sendiri sebagai ahli waris, sedangkan honor koma (,) dikembalikan ke pemerintah Romawi sebagai tanda terima kasih atas penghargaan dan pengakuan terhadap hak cipta tersebut.

Hak cipta (lambang internasional) :

1. Pengertian hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002:

Hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).

2. Pengertian hak cipta menurut Pasal 2 UUHC:

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak

mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan bertesarkan kemampuan pikiran, namasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang ditangkan dalam band yang khusus dan bersifat pribadi,

Premonun adalah pembacaan, penyiaran, peniseran, penjualan pengedaran, atau penyebaran su ciptam dengan menggunakan alat mapan, tomak media internet, ata melakukan dengan cara apapun sehingga satu cipta dapat di baca, didengar atau dilihat orang lain.

Perbanyakan adalah pentatian juulah san ciptaan baik secara keseluruhan maupun baġlan yilig salget substimul denganmenggunakan ballal kabansang sama ataupun tidak sama, Termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

b. Kedudukan Hak Cipta

Mengenai kedudukan hak cipta, sudah pula diterapkan oleh UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (pasal 3 ayat 1). Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau diahlikan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wasiat

- d) Dijadikan milik negara
- e) Perjanjian

Khusus mengenai perjanjian. Pasal 3 ayat 2 menyatakan harus dilakukan dengan akti, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta tersebut. Pentingnya akta perjanjian itu adalah tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian peralihan hak cipta apabila terjadi persengketaan di kemudian hari.

Ciptaan yang dilindungi UUTC menganut sistem terbatas dalam melindungi karya cipta seseorang. Perlindungan ciptaan banya diberikan dalam bidang ilmu pengeratuun, seni dan sastra. Untuk itu Pasal 11 sat merinci ketiga bading tersebut meliputi :

- a) Buku, pamflet, dan semu hasil karya tulis lainnya.
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya.
- c) Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayngn, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi dan film serta karya rekaman radio,
- d) Ciptaan tari(koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi.
- e) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungnya diatur dalam Pasal 10 ayat 2.
- f) Seni batik
- g) Arsitektur

- h) Peta
 - i) Sinematografi
 - j) Fotografi
 - k) Program Komputer atau komputer program
 - l) Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai
- Selain itu UUHC juga melindungi karya melindungi karya seseorang yang berupa pengolahan lebih lanjut daripada ciptaan aslinya, sebab bentuk pengolahan ini dipandang merupakan suatu ciptan baru dan tersendiri, yang sudah lain dri ciptaan aslinya.

c. Masa Berlakunya Hak Cipta

Dalam mengatur jangka waktu berlakunya hak cipta, UUHC tidak menyamaratakan melainkan membeda-bedakan Perbedaan itu dikelompokkan sebagai berikut:

Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Mengenai alasan penerapan jangka waktu berlakunya hak cipta orisinal yang demikian lama itu, undang undang tidak memberikan penjelasan

Karya cipta ini meliputi:

- a) Buku,pamflet,dan semu hasil karya tulis lainnya
- b) Ciptaan tari
- c) segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung

- d) Seni batik.
- e) Ciptan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- f) Karya arsitektur

7.3. Hak Paten

1. Pengertian Hak Paten

Hak Paten adalah hak eksklusif yang langsung diberikan kepada seorang penemu dalam bidang teknologi yang pada waktu tertentu menjalankan sendiri hasil penemuannya itu atau memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakannya. Hak Paten bisa didapatkan dengan cara mendaftarkannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Ada sejumlah syarat yang harus dipersiapkan saat mendaftarkan hak paten. Yaitu harus menyiapkan surat permohonan atau formulir yang sudah disediakan penyelenggara. Sangat penting untuk mendaftarkan hak paten agar orang lain tidak bisa sembarangan menyalahgunakannya. Jika ada yang menyalahgunakannya, maka hal tersebut bisa dilaporkan ke DJKI di Kemenkumham.

Istilah Hak Paten :

Invensi: adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inventor: adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Pemegang Paten: adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

Paten Sederhana: adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process* tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten biasa yaitu bersifat universal.

2. Jangka Waktu Hak Paten

- a. Hak Paten memiliki jangka waktu selama 20 tahun mulai dari tanggal Penerimaan Pengajuan Hak Paten sampai jangka waktu tersebut. Jangka Waktu Hak Paten ini tidak dapat diperpanjang masanya.
- b. Hak Paten Sederhana memiliki jangka waktu selama 10 tahun mulai dari tanggal Penerimaan pengajuan sampai jangka waktu tersebut. Jangka waktu ini juga tidak dapat diperpanjang masanya.

7.4. Hak Merk

1. Pengertian Hak Merk

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada Pasal 1 Undang-Undang Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Hal ini sering dapat dinilai merupakan perlindungan yang lebih “strategis” dalam bisnis dibandingkan paten, yang masa perlindungannya terbatas.

Beberapa istilah dalam merek yang sering digunakan antara lain:

- a) Merek: adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka - angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembedaan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek Dagang: adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b) Merek Jasa: adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

- c) Merek Kolektif: adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

2. Jangka Waktu Hak Merek

Jangka waktu merek ialah berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun maksimal 6 bulan sebelum jangka waktu kepemilikan merek berakhir.

3. Macam-Macam Merek

Berikut ini ada beberapa macam merek :

- a. Merek Dagang, adalah sebuah merek yang mewakili sebuah barang yang diperjualbelikan untuk membedakannya dari barang lain yang sejenis.
- b. Merek Jasa, adalah sebuah merek yang mewakili sebuah jasa yang diperjualbelikan untuk membedakannya dari jasa lain yang sejenis.
- c. Merek Kolektif, adalah sebuah merek yang mewakili sebuah barang/jasa yang berkarakteristik sama agar bisa dibedakan dengan barang/jasa lain yang sejenis.

4. Fungsi Merek Menurut Ahli

Menurut salah satu ahli yang bernama Endang Purwasih, sebuah merek memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Membedakan, dengan adanya merek maka produk milik perusahaan yang Kamu kelola bisa dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa
- b. Fungsi Jaminan Reputasi, dengan adanya merk maka bisa menjadi sebuah tanda asal produk tersebut selain itu bisa juga menjadi jaminan dari segi kualitas akan produk tersebut di mata konsumennya
- c. Fungsi Promosi, dengan adanya sebuah merek maka bisa menjadi sebuah cara untuk melakukan promosi atau pengenalan produk tersebut kepada masyarakat luas
- d. Fungsi Rangsangan Investasi serta Pertumbuhan Industri, sebuah merek bisa menarik banyak investor lain untuk melakukan investasi setelah melihat citra yang digambarkan dari merek tersebut yang juga berperan dalam pengembangan industri itu sendiri.

7.5. Hak Rahasia Dagang

1. Pengertian, Dasar Hukum, dan Lingkup Rahasia Dagang

Ketentuan tentang Rahasia Dagang diperlukan dan menjadi penting artinya dalam rangka kewajiban terhadap TRIPs Agreement serta untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai informasi yang bersifat rahasia melalui pengaturan pencegahan praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dikenal berbagai

istilah untuk Rahasia Dagang. TRIPs menyebutnya dengan Undisclosed Information, kemudian dikenal pula istilah Confidential Information, dan Amerika menggunakan istilah Trade Secret. Indonesia sendiri menyebutnya dengan istilah Rahasia Dagang.

Dasar hukum pengaturan Rahasia Dagang/Trade Secret di Indonesia adalah Undang-Undang No. 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2000, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Yang menjadi lingkup/obyek Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Berdasarkan pengertian dan lingkup Rahasia Dagang, dapat dikemukakan bahwa suatu karya intelektual manusia akan mendapat perlindungan Rahasia Dagang apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Informasinya bersifat rahasia (informasi teknologi dan informasi bisnis lainnya)
- b. Mempunyai nilai ekonomi
- c. Dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.

Suatu informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu, atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Kemudian informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaannya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Unsur-unsur tersebut diatas adalah bersifat mutlak artinya semuanya harus ada dan saling kait mengkait dan saling berhubungan. Jika salah satunya tidak ada, akan mengakibatkan tidak ada lagi rahasia dagang. Dalam ketentuan mengenai Rahasia dagang objek yang dilindungi adalah informasi dibidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Bidang perlindungannya meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi di bidang teknologi atau bisnis lainnya. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti Resep/formula Coca Cola, KFC, Mc Donald's, Formula Rokok kretek Gudang Garam, Formula kosmetika Sari Ayu.

Sementara itu informasi dibidang bisnis lainnya seperti informasi mengenai trik-trik tertentu dalam permainan sulap seperti miliknya David Copperfield yang mampu memindahkan patung Liberty ke Indonesia, atau informasi tentang nama-nama rekanan. Bisnis. Informasi daftar nama-nama rekanan menjadi informasi bisnis, karena untuk mendapatkannya pemiliknya telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit seperti biaya promosi, biaya transportasi dan biaya

lainnya. Karenanya nama-nama rekanan tersebut harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Rahasia Dagang.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk :

- a) Untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya.
- b) Memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain menggunakan Rahasia dagangnya atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pengalihan Rahasia Dagang kepada pihak lainnya wajib dicatat pada Direktorat Jendral. tanpa pencatatan perjanjian tersebut maka perjanjian pengalihan tersebut tidak akan berlaku bagi pihak ketiga.

2. Jangka Waktu Perlindungan Rahasia Dagang

Undang-Undang Rahasia Dagang tidak mengatur dan tidak menerapkan sistem pendaftaran untuk mendapatkan hak atas Rahasia Dagang, itu artinya tidak perlu ada proses pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum atas Rahasia Dagang Seperti halnya kelompok HaKI lainnya, Rahasia Dagang juga memiliki batas waktu perlindungan, namun jangka waktu perlindungannya tidak sama seperti yang diatur dalam kelompok HaKI lainnya yaitu yang ditentukan secara kuantitatif sekian tahun. Namun untuk Rahasia Dagang jangka waktu perlindungan diberikan sepanjang pemilik dari Rahasia dagang tersebut menganggap temuan informasinya

masih tetap memiliki nilai ekonomi dan sepanjang kerahasiannya masih tetap dijaga. Apabila kerahasiannya sudah diungkap maka pada saat itu pula jangka waktu perlindungannya akan berakhir.

3. Pengalihan Hak Dan Lisensi

Hak atas Rahasia Dagang dapat beralih dan dialihkan dari pemilik Rahasia Dagang kepada pihak lainnya melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain dapat beralih dan dialihkan, Rahasia Dagang juga dapat di-Lisensikan kepada pihak lain melalui proses Perjanjian Lisensi. Agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga maka Perjanjian Lisensi wajib didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Hekayaan Intelektual.

4. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Penyelesaian Sengketa

Pelanggaran terhadap hak dari pemilik Rahasia Dagang mungkin saja terjadi dalam prakteknya, terutama kalau dikaitkan dengan mobilitas perpindahan tenaga kerja, atau yang berkaitan dengan negosiasi awal dari perjanjian Joint venture. Untuk mengantisipasi akan kemungkinan pelanggaran tersebut, salah satu solusinya adalah dengan melindunginya melalui pembuatan kontrak-kontrak tertentu.

7.6. Hak Desain Industri

1. Konsep Dan Sistem Perlindungan Desain Industri

Indonesia sebagai salah satu anggota WTO (*World Trade Organization*) yang didalamnya menyangkut TRIPs Agreement, wajib mengharmoniskan sistem hukum HKInya dengan mematuhi standar-standar internasional sesuai TRIPs. Salah satu kewajiban dalam TRIPs Agreement adalah Indonesia harus memiliki peraturan dan ketentuan hukum yang dapat melindungi karya-karya dibidang Desain Industri. Perlindungan hukum Desain Industri secara internasional selain diatur dalam TRIPs Agreement juga diatur dalam berbagai Konvensi seperti : *The Hague Agreement* dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. *Paris Convention*/Konvensi Paris telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979, kemudian dilakukan perubahan melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Conventions Establishing The World Intellectual Property Organization*. Sesuai *Paris Convention*, Desain Industri termasuk dalam lingkup.

Di dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, disebutkan bahwa Indonesia sebagai Negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri

yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional. Sehubungan dengan pembahasan konsep dan sistem perlindungan desain industri, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian-pengertian yang terkait desain industri. Untuk diketahui apa sesungguhnya yang disebut dengan desain industri?

2. Hak Milik Industri

Untuk menjawab hal tersebut, dapat diketahui dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang ini sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Selanjutnya siapakah yang disebut dengan Pendisain? Di di dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 2: Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Oleh karena itu, untuk

mengetahui tentang apakah hak desain industri itu, dapat dirujuk ketentuan pasal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 U.U. Desain Industri.

Pasal 1 angka 5 U.U. No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri : Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Konsep dan sistem perlindungan desain industri dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak Pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain industri tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri diberikan oleh Negara melalui prosedur pendaftaran oleh Pendesain, atau badan hukum yang berhak atas hak desain industri tersebut. Menurut OK. Saidin, Desain Industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi

ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.⁵⁵ Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri memiliki karakter yang eksklusif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, hak atas desain industri diberikan negara kepada pendesain dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tersebut dapat diketahui dari bunyi Pasal 5 ayat (1).

Pendesign mempunyai hak untuk menggunakan desain industri tersebut untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak desain industri.⁵⁶ Sistem pendaftaran untuk perlindungan Desain industri sering disebut sebagai first to file system.

Jika pendesaian tidak mendaftarkan karya desainnya, maka pihaknya tidak akan mendapat perlindungan hukum. Dengan kata lain, tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak ada perlindungan. Perlindungan tidak diberikan kepada semua desain industri. Oleh karena itu, asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu mendapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain industri ini. Hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak.

Undang-undang Desain Industri Indonesia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi ukuran kebaruan itu sendiri. Pada dasarnya, hak atas desain industri diberikan kepada desain yang benar-benar baru. Itu artinya

desain tersebut harus berbeda dari pengungkapan yang sebelumnya. Menurut pendapat Budi Santoso penentuan “kebaruan” menimbulkan persoalan yang cukup serius. Hal tersebut disebabkan karena menurut Undang-Undang Desain di Indonesia, baru artinya sebelumnya tidak pernah ada desain yang selama ini diciptakan oleh anggota masyarakat dimintakan perlindungannya melalui Kantor Direktorat Kekayaan Intelektual.⁵⁷ Persoalan penentuan kebaruan dalam Desain Industri juga dikomentari oleh Ranti Fauza Mayana, yang pada intinya mengemukakan sulit untuk menentukan unsur baru dalam desain industri.

3. Subjek dan Objek Desain Industri Subyek

Desain Industri adalah Pendesain, yaitu seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang, maka hak diberikan pada beberapa orang tersebut secara bersama kecuali diperjanjikan lain. Dalam hal desain industri dibuat dalam hubungan dinas/ kerja, dibuat atas pesanan maka pemegang hak desain industri adalah yang memberi pekerjaan atau memberi pesanan (disini memberi pekerjaan – pemesanan adalah Instansi Pemerintah). Dalam hal memberi kerja atau pemesan adalah pihak swasta/ orang swasta maka orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri kecuali diperjanjikan lain.

Pendesain mempunyai hak untuk tetap namanya dicantumkan pada sertifikat desain industri sebagai penciptanya.

Obyek desain industri adalah barang atau komoditi yang merupakan desain yang digunakan dalam proses industri, karena itu desain industri merupakan karya intelektual di bidang industri. Maka pemegang hak harus mendapatkan perlindungan atas desain industrinya agar pendesain tersebut akan menjadi lebih bersemangat untuk menciptakan inovasi desain-desain baru untuk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal kreasi bentuk yang harus memberikan kesan estetis. Akibatnya, kreasi bentuk apa saja yang dianggap “unik dan aneh” dapat didaftarkan. Hal ini disebabkan terminologi hukum tentang nilai estetik tidak memiliki batasan yang jelas. Secara psikologis suatu desain bisa mempengaruhi daya saing dan menaikkan nilai komersialnya. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri sebelum.

4. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Perlindungan hukum terhadap karya-karya Desain Industri menurut TRIPS Agreement diberikan dalam jangka waktu 10 tahun⁵⁸, dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan (*filing date*), jangka waktu ini tidak dapat diperpanjang. Dalam tenggang waktu tersebut pendesain/pemegang hak desain memiliki hak khusus untuk memakai, membuat, menjual, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang dihasilkan dari desain industri yang dilindungi, termasuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi.

Dalam Undang-Undang Desain Industri di Indonesia khususnya dalam Pasal 5, juga dapat diketahui jangka waktu perlindungan yang sama dengan TRIPs Agreement yaitu karya Desain Industri mendapat perlindungan selama 10 tahun. dan tidak dapat diperpanjang. Setelah masa perlindungan Desain Industri habis maka karya Desain Industri akan menjadi Public Domein (milik masyarakat umum), artinya siapapun boleh memproduksi dan menggunakan Desain tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dan membayar royalty fee pada pendesainnya.

5. Pelanggaran Hak Desain Industri dan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri di Indonesia dapat diselesaikan melalui jalur Pengadilan dan Non Pengadilan

Pemegang hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapapun yang melanggar haknya yaitu berupa gugatan ganti rugi dan gugatan untuk penghentian semua perbuatan pelanggaran hak. Dalam hal ini Pendesain atau Penerima Lisensi dapat menggugat agar si pelanggar hak berhenti untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Industri, yang dihaki oleh Pendesain atau Penerima Lisensi. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Untuk menghindari kerugian lebih lanjut berkaitan dengan pelanggaran hak Desain Industri, juga dimungkinkan dilakukan Injunction/Penetapan Sementara Pengadilan.

Menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Desain Industri menentukan bahwa berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan tentang : Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Desain Industri Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri. Pendesaian atau Pemegang Lisensi yang haknya dilanggar selain mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga, juga dapat memilih menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa melalui Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.

Undang-undang Desain Industri di Indonesia juga mencantumkan ketentuan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak Desain Industri. Terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat tahun dan/atau denda Rp 300.000.000. Sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 23, atau Pasal 32 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000. Tindak Pidana terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri adalah Delik Aduan. Ini berarti penyidikan berkaitan dengan pelanggaran hak hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari yang berhak yaitu pemegang hak atau penerima hak.

7.7. Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu

1. Pengertian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) berasal dari istilah "*layout design*" (topographies) dan *integrated circuit*, menurut Washington Treaty Article 2 of *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*: "*Integrated circuit means a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which is in an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and/or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function*" (Sirkuit terpadu berarti suatu hasil

produksi dalam bentuk terakhir atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor).

Layout design diartikan sebagai: “*The three-dimensional disposition, however expressed, of the elements, at least one of which is an active element, and of some or all of the interconnections of an integrated circuit, or such a three-dimensional disposition prepared for an integrated circuit, intended for manufacture.*” (Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan sirkuit terpadu).

Negara-negara seperti Amerika Serikat menggunakan istilah Semiconductor Chip, Australia menggunakan istilah Circuit Layout, atau dikenal pula dengan nama Integrated Circuit, Eropa memakai istilah Silicon Chip, TRIPs Agreement menggunakan istilah Layout Designs (*topographies*) of Integrated Circuit. Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menggunakan istilah Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Indonesia membuat Undang-undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2000 adalah untuk memenuhi syarat minimum yang terdapat dalam Perjanjian TRIPs yang menghendaki agar setiap Negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut untuk membuat peraturan tersendiri tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk memudahkan pengertiannya secara garis besar istilah desain tata letak sirkuit terpadu dibagi dua, yaitu “desain tata letak” dan “sirkuit terpadu”, yang masing-masing pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 butir 1).
2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu (Pasal 1 butir 2).

2. Sistem Perlindungan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan. Permohonan Desain Tata Letak Sirkuit terpadu

diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan cara mengisi formulir permohonan yang memuat:

- a.** tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b.** nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
- c.** nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
- d.** nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e.** tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan;
- f.** permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri :
 - 1) salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya;
 - 2) surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - 3) surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
 - 4) surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf e di atas:
 - a)** dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;
 - o** dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan

yang dilengkapi dengan bukti yang cukup, bahwa pemohon berhak atas desain yang bersangkutan;

b) membayar biaya permohonan.

3. Pemegang hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memiliki hak sebagai berikut.

Hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (!) Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang berbunyi: Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu.

Hak mengajukan gugatan secara perdata dan/atau tuntutan secara pidana kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

4. Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST), hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan,

hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam daftar umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) engalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jika hak Desain Tata Letak Sirkuit Tepadu telah dialihkan kepada pihak lain, pengalihan hak tersebut tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat, Berita Resmi maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

5. Lisensi

Lisensi merupakan salah satu hak desain tata letak sirkuit terpadu beralih atau dialihkan. Di dalam ketentuan umum angka 13 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) ditentukan, bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu kepada pihak lain melalui perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari

desain tata letak sirkuit terpadu yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan haknya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak, kecuali diperjanjikan lain.

Di dalam Pasal 25 ditentukan, pemegang hak berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain. Pemberian lisensi kepada pihak lain tidak mengakibatkan pemegangnya kehilangan hak untuk melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga, kecuali apabila ada perjanjian lain yang telah disepakati. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Bentuk dan isi perjanjian lisensi ditentukan sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepakatan, namun tidak boleh memuat ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku seperti ketentuan yang dapat menimbulkan akibat

yang merugikan bagi perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

6. Pembatalan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Yang Telah Terdaftar Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah terdaftar dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu berdasarkan permintaan pemegang hak dan berdasarkan gugatan.

7. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST)

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) yang menentukan:

- a. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- b. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan.

8. Penyelesaian Sengketa Desain Tata Letak sirkuit Terpadu (DTLST)

Jika terjadi sengketa desain tata letak sirkuit terpadu maka penyelesaiannya samahalnya dengan desain industri, yaitu selain diselesaikan oleh Pengadilan Niaga , juga dapatdiselesaikan melalui lembaga arbitrasedan alternatif penyelesaian sengketa.

7.8. Contoh Kasus yang Berkaitan dengan HAKI

1. Contoh Produk HAKI

Pada penelitian yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Pendidikan Dengan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA) Berbasis Web” merupakan sistem pengukuran kepuasan pelayanan terhadap mahasiswa. Penelitian ini menggunakan instrumen SERVQUAL untuk mengukur kepuasan mahasiswa dan analisis data dilakukan dengan metode importance performance analysis (IPA) dan pengujian dengan membuat suatu rancangan sistem kuisioner berbasis web yang mana harapannya sistem ini dapat mendukung pengambilan keputusan perguruan tinggi khususnya Prodi Komputersasi Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. Tampilan sistem penelitian ini untuk kuisioner berbasis web sebagai berikut:

Universitas Negeri Semarang

LOGO

KUISIONER IPA LINDA UT

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) BERBASIS WEB.

Pertanyaan Kuisisioner

Buku Fisik (Tanggung)

Seal	Kepentingan (K)	Kinerja (P)
Ketersediaan ruangan kuliah (kursi, papan, angin, AC, dll)?	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
Tersedia layanan koneksi internet?	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
Kualitas pelayanan praktikum lab?	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
Kelengkapan buku perpendikatif?	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
Ketersedian dan sebarangnya asistensi di kelas nyata?	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
Kelengkapan peralatan praktikum di lab?	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
Ketersediaan tempat lapangan parkir yang memadai?	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5
Kemudahan pencarian buku di perpustakaan?	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 1 <input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5

Submit

Penelitian Pengembangan Dosen

Ditulis Oleh

1. HILDARINA, S1, MM
2. SRI HARINI, S.KOM, M.KOM
3. M. SYAHID FEBRIADI, S.KOM, M.KOM

Gambar 7. 1. Kuisisioner Berbasis Web

Produk penelitian di atas berupa Sistem Kuisisioner Berbasis Web dapat diajukan sebagai HAKI yang bersifat hak cipta.

2. Pelanggaran Hak Cipta oleh Mal Grand Indonesia

Mal Grand Indonesia dinyatakan melanggar Hak Cipta karena telah memakai sketsa tugu selamat datang yang dijadikan logo oleh Mal Grand Indonesia tanpa seizin pemegang Hak Cipta, yaitu ahli waris Henk Ngantung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan putusan tanggal 2 Desember 2020, dan menyatakan bahwa Mal Grand Indonesia harus mengganti kerugian sebesar Rp 1 Milliar atas pelanggaran tersebut. Hak cipta sketsa tugu

selamat datang terdaftar atas nama Henk Ngantung yang merupakan seniman dan mantan Gubernur Jakarta pada tahun 1964-1965, dan sketsa tersebut dibuat oleh Henk Ngantung pada tahun 1962.

Sketsa tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya Pasal 40 ayat (1) huruf f yaitu: *“karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase”*Selain itu juga sketsa tersebut sudah mendapatkan Sertifikat Hak Cipta Nomor 46190 dari Kementerian Hukum dan HAM.perlindungan hak cipta seperti dikutip dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) pada Pasal 58 ayat (1) ***berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.***”Pasal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta terhadap sketsa tugu selamat datang masih berlaku sampai sekarang.

Apa yang harus kita pelajari dari hal tersebut?

Seperti yang kita ketahui bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun hak cipta timbul otomatis seperti definisi tersebut, namun **sangat penting bagi pencipta untuk selalu mendaftarkan ciptaannya**. Karena akan sulit membuktikan suatu ciptaan merupakan ciptaan orang tertentu jika ciptaan tersebut tidak didaftarkan, sehingga jika ada pihak lain yang memakai ciptaan seseorang tanpa izin maka akan sangat merugikan orang tersebut jika tidak ada bukti bahwa hak ciptanya dilindungi oleh negara untuk menggugat pihak yang menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin.

Pentingnya mendaftarkan hak cipta yaitu agar ciptaan yang telah dibuat dengan kerja keras pencipta, sah di mata hukum dan juga mendapat perlindungan terhadap hak tersebut oleh negara.

Hak cipta adalah hak eksklusif di mana menurut Penjelasan pasal demi pasal UUHC, Pasal 4 menerangkan yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Dengan kata lain, pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memanfaatkan ciptaannya dan mempunyai hak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan ciptaannya.

Selain itu kasus pelanggaran hak cipta ini juga mengajarkan pelaku usaha untuk lebih memperhatikan dan mentaati Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang menjamin hak atas kekayaan intelektual, maka tentunya akan ada sanksi bagi

pelanggar hak atas kekayaan intelektual. Pemegang hak cipta dapat meminta ganti rugi melalui gugatan terhadap pihak yang melanggar haknya. Lalu, UUHC juga mengatur sanksi pidana bagi orang yang melanggar hak cipta.

7.9. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan HAKI jelaskan secara singkat ?
2. Jelaskanlah sejarah singkat dari hak cipta ?
3. Ada 2 istilah dalam hak paten yaitu invensi dan inventor. Jelaskanlah ?
4. Sebutkan macam-macam merk dalam hak merk ?
5. Apa yang dimaksud dengan Hak Desain Industri jelaskan ?

BAB VIII

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu memahami tentang Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Konsumen
2. Mampu menjelaskan tentang Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian
3. Mampu memahami tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
4. Mampu memahami dan menjelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha
5. Mampu memahami mengenai penegakan hukum konsumen

8.1. Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Didalam perpustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen dan produsen antara. Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang

didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan /atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Konsumen membutuhkan produksi barang atau jasa sesuai dengan keperluan sehari-hari. Masyarakat yang memproduksi barang dan jasa perlu memerhatikan kebutuhan-kebutuhan konsumen yang mengonsumsi. Sehubungan dengan konsumsi John M Keynes berpendapat, “ *He argued that proper role of a national government is to make up for private underconsumption by undertaking its own spending on final goods and services and by reducing taxes to stimulate increased private spending.*”

Jumlah penduduk yang semakin meningkat memberikan dorongan pada peningkatan konsumsi. Kebutuhan konsumsi masyarakat berpenduduk banyak, membutuhkan pelayanan yang bervariasi. Konsumsi yang bervariasi memudahkan produsen dalam memenuhi salah satu jenis konsumsi yang dibutuhkan masyarakat. Anggota masyarakat pedesaan maupun perkotaan mempunyai kekhususan produksi yang dibutuhkan untuk konsumsi dirinya dan konsumen. Masyarakat yang memiliki pengetahuan ilmu konsumsi diharapkan mampu memproduksi barang atau jasa untuk di konsumsi sendiri maupun konsumen.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak

seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharap kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Konsumen menurut Undang-Undang adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Dalam hal ini, Undang-Undang hanya menekankan pada sifat penggunaan dan pemakaian barang atau jasa tersebut, dengan tidak membedakan untuk kepentingan siapa barang atau jasa tersebut dipakai atau dipergunakan.

Di samping itu, undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang, menjadi undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1966 tentang Hygiene
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Aggrement Establishing The World Trade Organizatioan (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

15. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
16. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek
17. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
18. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
19. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
20. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perlindungan Konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

8.2. Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian antara lain:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli konsumen
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindak sepihak yang berkaitan dengan barang yang diberi konsumen secara angsuran
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa: “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Dalam

penerapannya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan klausula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai. Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa, “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.

8.3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, hak dan kewajiban konsumen antara lain sebagai berikut:

Hak Konsumen :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semana mestinya

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

Hak Pelaku Usaha :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

8.4. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha adalah larangan dalam memproduksi/memperdagangkan, larangan

dalam menawarkan / mempromosikan / mengiklankan, larangan penjualan secara obral/lelang, dan larangan dalam ketentuan periklanan.

1. Larangan dalam Memproduksi/Memperdagangkan

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan dalam menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan "Halal" yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,

nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang/dibuat

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan prundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Sementara itu, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas larangan diatas, dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2. Larangan dalam Menawarkan / Mempromosikan / Mengiklankan.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik atau baru
- c. Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
- d. Barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
- e. Barang atau jasa tersebut tersedia
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi

- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan jasa lain
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Dengan demikian, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, misalnya:

- a. Harga atau tarif suatu barang atau jasa
- b. Kegunaan suatu barang atau jasa
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- e. Bahaya penggunaan barang atau jasa

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa, dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Sementara itu, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang, misalnya :

- a. Tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan
- b. Tidak menepati janji atau suatu pelayanan atau prestasi

3. Larangan dalam Penjualan Secara Obrol/Lelang

Pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen, antara lain:

- a. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standart mutu tertentu
- b. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi
- c. Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud menjual barang lain
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu atau jumlah cukup dengan maksud menjual barang lain
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup ddengan maksud menjual jasa yang lain
- f. Menaikan harga atau tarif barang dan jasa sebelum melakukan obral.

4. Larangan dalam Periklanan

Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan, misalnya :

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa.
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang atau jasa tersebut
- c. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang atau jasa
- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan atau jasa

- e. Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan

Melanggar etika atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan

8.5. Penegakan Hukum Konsumen

Melihat perkembangan saat ini, ketika dunia transaksi terus berevolusi, regulasi terkait perlindungan konsumen sangatlah diperlukan, mengingat dengan adanya payung hukum yang jelas akan mempermudah para konsumen dalam mempertahankan haknya dalam melakukan transaksi.

Beruntungnya Indonesia sudah memiliki berbagai regulasi yang mengatur isu ini sebut saja Kitab Undang - undang Hukum Pidana, UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Konsumen.

Di Indonesia, sebenarnya telah terdapat berbagai cara yang disediakan oleh negara untuk mempertahankan hak konsumen dalam bertransaksi, yang mana hal itu telah mencerminkan adanya upaya yang dilakukan Indonesia dalam penegakan hukum di bidang ini.

Salah satunya adalah dengan hadirnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang tugasnya adalah untuk menerima klaim dari para konsumen jika terdapat hak yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam suatu proses transaksi.

Dalam melakukan tugasnya BPSK memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan dan dipatuhi. Di antaranya seperti tercantum dalam Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi,

memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini, meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen, mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; k.memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen, memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;m.menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

8.6. Contoh Kasus Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen

1. Maraknya Penjualan Bakso Celeng

Sebuah ruko yang dijadikan tempat produksi bakso oplosan daging sapi dengan babi hutan di Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, digerebek polisi, Minggu, 28 Mei 2017. Dari penggerebekan itu, polisi menyita barang bukti berupa 46 kilogram (kg) daging babi

hutan, daging ayam seberat 60 kg, daging ayam yang sudah dicampur daging celeng seberat 4 kg, 1 unit penggilingan daging kasar, 1 unit penggilingan daging halus, dan 1 buah freezer. Petugas juga menciduk 6 orang antara lain Pranoto alias Noto pemilik usaha bakso oplosan, dan keempat karyawannya yaitu Agus Isworo, Ujang, Imat, Marjianto. Kemudian Heri Setiawan, sebagai pembeli.

Penangkapan berawal dari informasi masyarakat Bogor tentang adanya tempat usaha bakso yang menggunakan bahan campuran daging babi hutan. Hasil pemeriksaan sementara, Noti menjual bakso yang diproduksinya ke konsumen seharga Rp 40 ribu sampai dengan Rp 50 ribu per kilogram. Harganya lebih murah karena dicampur daging celeng. Meski terindikasi kuat melanggar hukum, polisi belum menetapkan pemilik usaha bakso celeng ini sebagai tersangka.

2. Penggunaan Formalin Pada Ikan Asin

Ikan asin yang dijual di pasar tradisional di Kota Yogyakarta terbukti mengandung bahan pengawet berbahaya yaitu formalin. Bahkan kandungan formalin di ikan asin tersebut terbilang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari hasil pengecekan yang dilakukan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (KIPM) Kelas I Yogyakarta di Pasar Beringharjo Yogyakarta. 20 sampel dari tiga jenis ikan asin yaitu ikan jambal, teri nasi, dan teri kering Semua produk olahan dari tiga jenis ini terbukti mengandung formalin. dari uji labolatorium diketahui kandungan formalin yang terdapat pada tiga produk olahan tersebut mencapai diatas 100 ppm. Artinya dari satu kilogram olahan perikanan tersebut terdapat satu miligram kandungan formalin.

Penggunaan formalin sendiri sudah dilarang dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 tahun 2012. Penggunaan bahan

pengawet mayat ini bisa menimbulkan dampak serius pada kesehatan. Dalam jangka panjang, kata dia, efeknya bisa mengganggu pencernaan hingga menimbulkan penyakit kanker. pedagang untuk berhati-hati menjual dagangannya. Para meminta juga harus mengerti akan bahayanya obat kimia tersebut. Sehingga pedagang tidak lagi menjual dagangan yang mengandung formalin. ikan asin yang tidak mengandung formalin itu sering dikerubuti lalat. Sedangkan yang mengandung formalin dijauhi lalat. Bau ikan asin yang tidak berformalin lebih amis.

8.7. Soal Latihan

1. Jelaskan lah mengenai perlindungan konsumen. Kemudian bagaimana pengaturan dari perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana penjelasan singkat mengenai pencantuman klausula baku dalam perjanjian?
3. Bagaimana Hak dan Kewajiban Konsumen dan pelaku usaha?
4. Apa saja perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ?
5. Bagaimana kah dengan penegakan hukum di Indonesia ?

BAB IX

BISNIS INTERNASIONAL

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu memahami Pengertian dari Jual Beli Perusahaan
2. Mampu menyebutkan apa saja Peraturan Internasional Jual Beli Perusahaan
3. Mampu menjelaskan tentang Unsur-unsur Jual Beli Perusahaan
4. Mampu memahami Pengertian dari Jual beli Internasional
5. Mampu mengetahui Dasar Hukum dari Jual Beli Internasional
6. Mampu menjelaskan mengenai Pengaturan Resiko dan Metode Pembayaran dari Jual Beli Internasional
7. Mampu memahami tentang Imbal Beli Internasional

9.1. Jual Beli Perusahaan

Jual beli perusahaan adalah jual beli yang dilakukan oleh perusahaan dimana penyerahan barang dilakukan menggunakan alat angkut khusus dan dengan syarat-syarat khusus yang pembayarannya biasa dilakukan melalui bank menggunakan dokumen berharga.

Jual beli perusahaan ada yang bersifat nasional dan ada bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional apabila antara penjual dan pembeli dan wilayah negara yang sama dan dikatakan bersifat internasional apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal dalam wilayah negara yang berlainan atau antar negara.

Dalam jual beli perusahaan antar negara, prestasi penjual disebut ekspor impor yaitu pembuatan penyerahan barang oleh penjual kepada

pembeli, dan prestasi pembeli disebut devisa, yaitu pembuatan pembayaran harga barang oleh pembeli kepada penjual dengan alat pembayaran luar negeri.

9.2. Peraturan Internasional Jual Beli Perusahaan

Perdagangan internasional membawa serta kesukaran terhadap tidak pastinya hukum yang berlaku bagi perjanjian jual beli, maka lahirlah kebiasaan-kebiasaan yang sejenis mengenai jual beli perusahaan, sehingga timbullah kesatuan hukum yang diatur dalam kontrak baku.

Oleh karena dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata maka untuk perjanjian jual beli perusahaan digunakan “kontrak baku “(*standaardcontracten*) yang disebut *Uniform Customs*. Dengan demikian Kontrak baku merupakan Undang-Undang bagi jual beli perusahaan.

Kontrak Baku adalah formulir yang dicetak rapi dengan tempat kosong yang harus diisi oleh pihak-pihak dalam perjanjian agar menjadi suatu kontrak yang sempurna.

Uniform Custom mengatur antara lain tentang cara-cara pembayaran dalam jual beli perusahaan yaitu mengenai kredit berdokumen, perwasitan, asuransi , arbitrase dan lainlain. UU tersebut khusus mengatur jual beli benda bergerak yang bersifat internasional syaratnya adalah jual beli harus menggunakan pengangkutan internasional, penawaran dan penerimaan harus terjadi di negara yang berbeda, penyerahan harus dilakukan di negara lain dari tempat dimana penawaran dan penerimaan terjadi.

9.3. Unsur-unsur Jual Beli Internasional

Adapun unsur-unsur jual beli internasional, yaitu sebagai berikut:

a. Terjadinya perjanjian jual beli perusahaan

Jual beli perusahaan sifatnya konsensual, sah mengikat setelah terjadinya kata sepakat antara barang dan harga. Dalam prakteknya biasanya selalu diikuti dengan akta. Akta ini dikenal dengan kontrak baku atau standar kontrak.

b. Pengangkutan

Penjual harus menyerahkan barang di tempat yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam pengiriman barang harus dipenuhi syarat-syarat yang diperjanjikan dalam jual beli perusahaan yang sangat erat hubungannya dengan penyerahan dan beralihnya hak milik.

1. Loco (gudang penjual)

Yaitu pembeli menerima penyerahan barang di gudang penjual. Resiko dan hak milik beralih kepada pembeli mulai saat barang diangkut dari gudang penjual. Pembeli harus menanggung semua biaya untuk mengangkut barang mulai dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli.

2. FOB (*Free On Board*)

Yaitu penjual menyerahkan barang diatas kapal yang disediakan pembeli di pelabuhan pemuatan barang. Biaya pemuatan barang ditanggung penjual, resiko beralih pada pembeli, saat barang barang diletakkan diatas kapal/pemuatan barang dalam kapal. Demikian juga dengan hak milik akan beralih ketika barang diletakkan diatas kapal pemuat.

3. FAS (*Free Alongside Ship*)

Yaitu penjual menyerahkan barangnya di samping kapal yang disediakan pembeli di pelabuhan pemuatan barang. Resiko dan hak milik beralih pada saat barang diletakkan di dermaga di samping kapal. biaya pemuatan barang ke dalam kapal, premi asuransi, uang angkutan, biaya pembongkaran dan ongkos-ongkos lain sampai di gudang pembeli ditanggung pembeli.

4. CIF (*Cost Insurance and Freight*)

Yaitu penjual menanggung semua biaya dan ongkos-ongkos mengangkut barang sampai di pelabuhan pembeli. Uang angkutan, premi asuransi dan ongkos-ongkos ditanggung penjual. Resiko beralih pada saat barang diletakkan di atas kapal. hak milik beralih tergantung pada syarat/klausul dalam perjanjian.

5. C dan F (*Cost and Freight*)

Sama dengan CIF hanya premi asuransi menjadi tanggungan pembeli. resiko beralih pada saat pemuatan barang diatas kapal. hak milik beralih pada saat diserahkan dokumen (tanda bukti dibeli) pada pembeli.

6. Franko Loko

Penjual harus menyerahkan barang di gudang pembeli. Resiko sampai di tempat tujuan menjadi beban penjual. Pembeli bebas dari pembebanan ongkos dan biaya pengangkutan.

7. Asuransi

Pada umumnya barang yang dibeli jumlahnya banyak dan bernilai tinggi, sehingga pengangkut tidak mau mengangkut barang sebelum barang tersebut diasuransikan.

8. Dokumen yang diperlukan dalam jual beli

- a) Konosemen/Bill of Lading (BL)

Yaitu dokumen pengangkutan yang berisi daftar semua barang-barang yang dikirim penjual kepada pembeli sesuai dengan perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup (merupakan dokumen induk).

b) Faktur/Invoice

Yaitu dokumen dari penjual sebagai lampiran dari Bill of Lading (BL) yang berisi catatan barang-barang yang dikirim beserta harganya di tempat penjual. Faktur terbagi dua yaitu yang pertama Commercial Invoice yaitu invoice yang dibuat oleh penjual berisi perincian barang-barang yang dikirim beserta harganya, dan yang kedua consular Invoice yaitu invoice yang dibuat dan ditanda tangani oleh konsul dagang dari negara pembeli yang berdomisili di negara penjual.

c) Polis Asuransi (bukti tertulis dari penanggung ke tertanggung)

Yaitu tanda bukti bahwa barang-barang yang dikirim itu sudah diasuransikan. Pengangkut tidak mau menerima barang muatan, kalau belum diasuransikan. Jika jual beli perusahaan bersyarat maka Loco, FAS, FOB, CF yaitu Polis dibuat oleh pembeli dan CIF, Franco yaitu Polis dibuat oleh penjual.

d) Certificate of Origin

Surat keterangan asal barang yang dibuat oleh kamar dagang di negara penjual dengan tujuan untuk menjamin keaslian barang yang bersangkutan. Kalau tidak asli dapat ditolak/diclaim.

Keppres No. 58 Tahun 1971 dan Kep. Menteri Perdagangan No. 260/KP/IX/71, menetapkan bahwa Certificate of origin dikeluarkan oleh Perwakilan Departemen Perdagangan setempat. Barang-barang ekspor hasil kerajinan (*craft goods*), certificate of origin dikeluarkan oleh “Superintending Company of Indonesia Ltd” (Sucofindo).

e) Packing List

Suatu daftar tentang koli-koli beserta isinya dibuat oleh perusahaan yang mengepak barang tersebut. Misalnya : P.T. Guru Indonesia. Daftar itu berisi Merek (code) dan nomor masing-masing koli, Berat masing-masing koli, Ukuran masing-masing koli, Keterangan tentang isi masing-masing koli yaitu daftar timbangan (beratnya) barang-barang di pelabuhan pemuatan dan Penyerahan dokumen berarti penyerahan barang.

9.4. Pengertian Jual Beli Internsional

Perdagangan Internasional atau Jual beli internasional adalah perdagangan yang dilakukan antarnegara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdangngan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara lain atau dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Perdagangan internasional adalah proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdangan atau gains off trade. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini, maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat di dalam perdanganan, baik perdagangan aterregional, antar kawasan, maupun antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Walaupun perkembangan bidang hukum berjalan dengan cepat, namun ternyata masih belum ada kesempatan tentang definisi untuk bidang hukum perdangan internasional hingga sekarang.

9.5. Dasar Hukum Jual Beli Internasional

Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktik para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut sebagai *lex mercatoria (law of merchant)*. Pada awal perkembangannya *lex mercatoria* tumbuh dari adanya empat faktor, pertama, lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya (*the law of the fairs*), kedua, lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut, ketiga, lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktik penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan, dan keempat, berperannya notaris dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum dagang. Pada tahap perkembangan ini,

negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum. Adapun yang menjadi sumber hukum perdagangan internasional, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak. Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Misalnya, perjanjian pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) di Asia Tenggara. Suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian tersebut mengikat dua subjek hukum internasional. Termasuk dalam kelompok perjanjian ini adalah perjanjian penghindaraan pajak berganda.

2. Hukum Kebiasaan Internasional

Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*the law of the merchants*). Ketentuan *lex mercatoria* dapat ditemukan, antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan

internasional, misalnya berupa klausul-klausul kontrak standar atau kontrak-kontrak di bidang pengangkutan.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini, antara lain prinsip iktikad baik, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi.

4. Putusan-Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin

Sumber hukum ini dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, seperti yang dikenal dalam sistem hukum common law. Jadi, ada semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya.

5. Kontrak

Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Kontrak tersebut ialah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional.

6. Hukum Nasional

Signifikansi hukum nasional sebagai sumber hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak. Peran hukum nasional akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan

dari kontrak. Dalam hal demikian, pengadilan (badan arbitrase) pertama-tama akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya.

7. Pengaruh Resiko Jual Beli Internasional

Setiap tindakan maupun kegiatan yang dilakukan di masyarakat, tentunya memiliki risiko tersendiri di dalamnya, terutama kegiatan ekspor-impor yang dilakukan dengan jarak yang sangat jauh antara pembeli dan penjual sehingga menimbulkan ketidaktahuan karakter maupun sifat satu sama lain, menjadikan kegiatan ini potensi akan adanya risiko. Risiko yang dapat muncul dalam kegiatan ekspor-impor, antara lain:

a. Risiko Transportasi

Jarak tempuh dan muatan yang sering berpindah tangan serta penyimpanan di gudang yang lama mampu menimbulkan kerusakan, kehilangan, atau risiko pencurian. Risiko tersebut menuntut pembeli wajib memahami haknya dalam urusan pengangkutan dan polis asuransi yang akan melindungi pembeli dari kerugian selama perjalanan.

b. Risiko Kredit atau Non-Payment

Jarak yang jauh membuat eksportir sulit mengenali reputasi importir terkait pembayaran. Peristiwa ini menimbulkan risiko tidak terjadinya pembayaran, keterlambatan waktu pembayaran, bahkan risiko penipuan.

c. Risiko Mutu Barang

Importir mengalami kesulitan mengetahui kualitas/mutu barang sebelum dikapalkan.

d. Risiko Nilai Tukar

Perubahan nilai tukar atau kurs asing yang fluktuatif tidak dapat dihindari akan menguntungkan atau merugikan. Untuk itu, eksportir maupun importir harus mampu melindungi kepentingannya masing-masing demi menghindari risiko perubahan nilai tukar, misalnya melakukan pembelian valuta asing terlebih dahulu kemudian dilakukan penyerahan, baik barang maupun uang.

e. Risiko Peristiwa Tak Terduga.

Risiko ini terkait peristiwa yang terjadi di luar kuasa eksportir maupun importir yang mampu menghambat jalannya transaksi ekspor-impor, misalnya saja, bencana alam, perang, dan kecelakaan angkutan barang eksportir. Risiko-risiko tak terduga tersebut mampu menambah biaya ekstra atas satu transaksi ekspor-impor.

f. Risiko Hukum

Risiko ini mencakup perubahan peraturan perundang-undangan dalam negara yang berkaitan dengan pilihan hukum dalam sebuah kontrak. Perubahan hukum yang tidak terduga mendorong alternatif lain bagi kedua belah pihak untuk memilih cara perwasitan internasional/international commerce arbitration.

9.6. Metode Pembayaran Jual Beli Internasional

Sistem atau metode pembayaran internasional merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dalam menyelesaikan pembayaran akibat terjadinya transaksi ekonomi atau perdagangan internasional antarnegara. Adapun beberapa metode atau cara pembayaran internasional yang umum digunakan untuk memenuhi

segala kewajiban dalam transaksi perdagangan internasional adalah:

1. Letter of Credit

Letter of Credit (L/C) adalah surat pemberitahuan kredit yang merupakan bentuk perjanjian pembayaran di mana bank penerbit kepada eksportir senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi syarat. Pada dasarnya pembayaran L/C dapat dilakukan apabila dokumen yang dipersyaratkan telah sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Dalam L/C minimal melibatkan 4 macam kontrak, yakni: kontrak jual-beli, kontrak penerbitan L/C, L/C, dan kontrak keagenan. Namun, pada pelaksanaan dalam transaksi pembayaran. Peristiwa ini menurunkan kredibilitas perusahaan Indonesia dalam penggunaan L/C. L/C pada dasarnya memiliki berbagai jenis, di antaranya ialah: Revocable L/C, Irrevocable L/C, Straight L/C, Negotiation L/C, Acceptance L/C, Confirmed L/C, Unconfirmed L/C, Restricted L/C, Transferable L/C, Back to Back L/C, Revolving Bank, Red Clause L/C. Selain, jenis-jenis dari Letter of Credit (L/C), terdapat metode pembayaran lain yang dipergunakan dalam transaksi ekspor-impor, metode ini terdapat beberapa jenis cara pembayaran, di antaranya:

2. Advance Payment

Advance payment merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non-L/C yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis internasional.

Sistem pembayaran advance payment pada umumnya dikenal dengan istilah “pembayaran di muka”, artinya importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir, sebelum eksportir yang bersangkutan

mengirimkan barang yang diperjanjikan. Setelah menerima pembayaran harga, baik keseluruhan maupun sebagian baru kemudian eksportir melakukan kewajibannya mengirimkan barang melalui port of loading. Barang yang dikirim tersebut sudah tercatat atas nama importir. Advance payment juga biasanya dilakukan hanya dalam transaksi dagang jumlah kecil, keduanya (eksportir-importir) saling percaya, atau importir memang sangat membutuhkan barang yang ada pada eksportir. Hal ini menjadi dorongan bagi importir untuk melakukan metode pembayaran advance payment.

Cara pembayaran dengan advance payment mempunyai beberapa variasi, yakni: pembayaran secara keseluruhan, importir membayar keseluruhan harga barang termasuk ongkos angkut, asuransi, dan semua biaya yang disepakati dalam kontrak bisnis mereka. Dengan pengiriman harga tersebut, maka importir telah menyelesaikan seluruh kewajibannya mengenai pembayaran, dan oleh karena itu tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dibayar oleh importir. Cara ini dikenal dengan istilah payment with order. Namun, dalam pelaksanaannya, advance payment belum memiliki ketentuan internasional. Hanya diatur berdasarkan kebiasaan internasional. Di Indonesia, advance payment dilakukan berdasarkan praktik perbankan Indonesia.

Partial Payment with Order.

Menurut sistem pembayaran ini importir hanya membayar sebagian dari harga terlebih dahulu, misalnya hanya membayar harga barang saja. Biaya-biaya lain sesuai yang diperjanjikan, misalnya ongkos angkut, asuransi, dan biaya lainnya akan dibayar oleh importir setelah eksportir melakukan kewajibannya

mengirimkan barang. Penagihan sisa pembayaran oleh eksportir umumnya dilakukan dengan mempergunakan sistem collection.

3. Open Account

Cara pembayaran pada open account dilakukan dengan cara eksportir terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu importir membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir. Dalam open account nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama importir. Dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepada importir dapat melalui bank. Namun demikian, penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebatas sebagai kurir.

Pembayaran yang dilakukan dengan open account akan sangat menguntungkan bagi importir, karena melalui sistem ini importir terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh eksportir. Importir dapat melihat dan memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang diperjanjikan baru kemudian melakukan pembayaran. Dengan demikian, importir memiliki waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh eksportir. Keuntungan lain adalah importir memiliki waktu yang cukup longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayaran.

4. Consignment (Konsinyasi)

Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi eksportir yang terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu importir mengirimkan barang. Kalau pada open account importir mengirimkan barang kepada importir setelah barang dikirimkan atau pada waktu

tertentu yang disepakati kemudian dilakukan pembayaran, maka pada konsinyasi importir berkewajiban melakukan pembayaran atas barang setelah importir berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.

Cara pembayaran seperti ini cenderung mengandung risiko yang sangat besar bagi eksportir. Kemungkinan terjadinya wanprestasi sangat besar dan dalam keadaan tertentu sulit terpantau. Kemungkinan wanprestasi, antara lain:

- a. importir tidak membayar harga kepada eksportir;
- b. importir telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga, akan tetapi importir menunda pembayaran kepada eksportir dan menyatakan barang tersebut belum lagi terjual. Dengan demikian, importir mendapat keuntungan dari penundaan pembayaran tersebut atau
- c. bila importir telah menjual barang tersebut kepada pihak ketiga pada saat terjadinya kenaikan atas harga barang tersebut, tetapi kemudian memberitahukan kepada eksportir bahwa barang tersebut dijual kepada pihak ketiga pada saat sebelum terjadinya kenaikan harga.

Oleh karena besarnya kemungkinan risiko yang mungkin dialami oleh eksportir, maka dalam kontrak-kontrak yang mempergunakan cara pembayaran konsinyasi seperti ini dilengkapi dengan klausula yang tegas tentang ganti rugi atau sanksi dalam hal terjadinya wanprestasi. Pengenalan yang baik tentang berbagai bentuk klausula ganti rugi akan sangat membantu menghindari kerugian. Juga sangat penting diatur tentang mekanisme pengawasan dalam kontrak-kontrak konsinyasi.

Mengingat risiko dalam kontrak konsinyasi, maka umumnya kontrak-kontrak konsinyasi jarang dipergunakan, kecuali oleh pihak-pihak yang telah lama saling mengenal baik, mengetahui reputasi masing-masing, dan yang terpenting para pihak telah berulang kali melakukan transaksi atau kerja sama bisnis lainnya. Meskipun demikian, kontrak-kontrak yang mempergunakan cara konsinyasi dalam pembayaran juga mempunyai berbagai keuntungan. Bagi eksportir, akan memperoleh keuntungan berupa kemudahan untuk memasarkan barangnya di luar negeri, karena cara ini banyak diminati importir. Sementara itu bagi importir, sangat menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembayaran harga barang terlebih dahulu.

5. Collection (Inkaso)

Collection (inkaso) adalah pembayaran dokumen ekspor oleh importir menggunakan jasa bank untuk melaksanakan penagihan atas harga suatu barang ekspor-impor. Oleh karena itu, dalam collection, eksportir bertindak sebagai principal yang memberikan kepercayaan kepada bank untuk melakukan penagihan kepada importir. Bank penerima amanat untuk melakukan penagihan (remitting bank) setelah menerima dokumen akan meneruskan collection. Remitting bank setelah menerima dokumen collection selanjutnya meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank instruction. Collecting bank inilah yang akan meneruskan dokumen kepada pihak yang harus membayar (drawee/importir/pembeli).

Dalam hal collecting bank, principal belum bisa langsung meneruskan dokumen kepada drawee, maka collecting bank

meneruskan ke bank lain (presenting bank) yang memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan drawee. Setelah drawee melakukan pembayaran atau melaksanakan amanat kepada collection bank atau presenting bank, maka collecting bank akan meneruskan kembali kepada remitting bank. Remitting bank inilah yang akan melakukan pembayaran kepada principal. (bank yang ditunjuk oleh pembeli) dengan menggunakan collection.

Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai tata cara pembayaran transaksi dengan mempergunakan collection, International Chamber of Commerce (ICC) menerbitkan Uniform Rules for Collection (URC), yang terakhir direvisi pada tahun 1995 tercatat dengan nomor publikasi 522 (URC 522). Berdasarkan URC 522 cara pembayaran dengan collection dapat terjadi dengan dua metode, yaitu: document against payment dan document against acceptance. Dalam document against payment, collecting bank yang ditunjuk importir menahan dokumendokumen pemilikan barang impor dan hanya menyerahkan dokumen impor setelah adanya pembayaran penuh dari importir. Sedangkan dalam document against acceptance, eksportir melalui collecting bank akan menyerahkan dokumen ekspor setelah importir telah melakukan akseptasi atas time draft/time bill of exchange.

Sistem pembayaran melalui metode collection apabila dilihat dari kemungkinan risiko yang dimunculkan memang tergolong metode pembayaran yang aman dibandingkan dengan metode open account. Terutama pada document against payment karena dalam metode tersebut, bank menahan kepemilikan dokumen kepada importir sebelum importir melakukan pembayaran tunai

kepada eksportir, tidak seperti pada open account yang melakukan tindakan pengiriman barang terlebih dahulu, dan importir memiliki akses melihat barang yang dikirim oleh eksportir, baru dilakukan pembayaran. Meski kurang berisiko dari open account atau sistem pembayaran lainnya, namun ada beberapa hal yang patut diwaspadai dalam melakukan metode ini, di antaranya:

- a. penarikuluran jangka waktu pembayaran.
- b. eksportir harus menanggung biaya bongkar yang kedaluwarsa atau telah melampaui jangka waktu penyewaan kapal (*demurrage*).
- c. biaya pengapalan kembali apabila importir wanprestas.
- d. pembatalan pembayaran sepihak oleh importir.

9.7. Imbal Beli Internasional

Imbal beli pada hakikatnya merupakan perjanjian. Perjanjian ini menimbulkan akibat hukum bagi yang menandatangani, sehingga timbul kewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian itu. Dalam imbal beli, rekanan asing yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan penalti. Akan tetapi, selama lebih dari tiga tahun pelaksanaan imbal beli, penalti belum pernah dikenakan terhadap rekanan asing yang melalaikan kewajibannya. Imbal beli telah diterapkan lebih dari tiga tahun. Walaupun begitu, kebijaksanaan ini belum diketahui secara luas.

Istilah imbal beli dapat disamakan dengan istilah counterpurchase. Counterpurchase merupakan salah satu teknik countertrade. Dalam counterpurchase diperlukan dua perjanjian, sebagaimana dikemukakan oleh Hsung Bee Hwa.

Dalam perjanjian pertama satu pihak berjanji untuk menjual barang dan peralatan kepada pihak kedua, dan dalam perjanjian kedua pihak pertama menyatakan pula bahwa ia berkeinginan untuk membeli barang dan peralatan dari pihak kedua atau mengusahakan agar peralatan tersebut dapat diekspor dari negara pihak kedua Hal ini dinyatakan oleh Herta Seidman.

Dalam hal ini pihak pertama menerima pembayaran untuk peralatan dan barang-barang yang dijualnya, sedangkan dari pembelian yang akan dilakukannya adalah dari jumlah tertentu (pada umumnya dalam persentase) dari nilai ekspor peralatan yang dijualnya. Seperti disebutkan di bawah ini, pihak pertama dapat pula melimpahkan keinginannya untuk membeli peralatan tersebut kepada pihak ketiga.

Di Indonesia sendiri istilah imbal beli mirip dengan istilah counterpurchase yang dikemukakan oleh Herta Seidman. Imbal beli memiliki ciri-ciri yang khusus. Seperti dikemukakan di atas, kebijaksanaan imbal beli ini merupakan usaha peningkatan ekspor nonmigas dengan cara pemanfaatan kemampuan daya beli pemerintah terhadap barang modal dan bahan baku penolong. Jadi, di dalam imbal beli di Indonesia, di satu pihak pemerintah melakukan pembelian barang-barang, termasuk pemborongan pekerjaan konstruksi, dari supplier atau kontraktor asing melalui impor. Di lain pihak, supplier atau kontraktor asing tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan pembelian komoditas ekspor nonmigas Indonesia.

Hambatan-Hambatan dalam Imbal Beli

Dalam Surat Menteri/Sekretaris Negara Nomor R-079/TPPBPP/1/1982 disebutkan bahwa: “*Setiap peserta lelang pada*

saat memasukkan penawaran, wajib menyertakan/melampirkan pernyataan kesanggupan mengimpor barang-barang dari Indonesia ...”. Pernyataan kesanggupan ini bukan merupakan persyaratan yang mudah bagi rekanan asing yang ingin mengikuti tender di Indonesia. Konsekuensi yang timbul dari pernyataan tersebut ialah rekanan asing bertanggung jawab atas terlaksananya pernyataan itu. Dengan perkataan lain, ia harus melakukan pembelian produk-produk Indonesia tersebut. Hal ini tentu menjadi bahan pertimbangan bagi rekanan asing, terutama masalah pembiayaannya. Bila demikian halnya, akan timbul dua kemungkinan.

Pertama, rekanan asing menaikkan harga barang yang akan dibeli oleh pemerintah. Hal ini jelas merugikan pemerintah. Bila tidak ada pilihan rekanan asing yang lain dan demi kelancaran pengadaan barang untuk pembangunan, maka pemerintah terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan pembelian peralatan tersebut.

Kedua, kemungkinan lain ialah di pihak rekanan asing itu sendiri. Mereka harus mengeluarkan biaya untuk membeli produk Indonesia. Terlebih apabila ia harus mencari partner untuk melakukan pembelian, karena rekanan asing bukan sebagai importir. Ini berarti keuntungan yang akan diperoleh rekanan asing itu tidak banyak. Bukan tidak mungkin banyak rekanan mengundurkan diri karena adanya kewajiban ini. Bila hal ini terjadi pada saat pemerintah memerlukan sekali peralatan tersebut, paling tidak akan tertunda pembelian itu. Bila pembelian tertunda, maka terganggu pula kelancaran suatu proyek pemerintah. Bila suatu proyek terganggu, maka pada akhirnya akan mengganggu kelancaran momentum pembangunan yang ingin dipertahankan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan syarat additional, maka sulit untuk mengetahui apakah pembelian yang dilakukan oleh rekanan asing itu benar-benar memenuhi syarat ini. Syarat ini dimuat dalam angka 9 Pokok-Pokok Ketentuan Pengaitan. Secara garis besar syarat ini menentukan bahwa pembelian produk tersebut merupakan tambahan dari jumlah transaksi dagang yang telah dilakukan oleh rekanan asing sebelum diberlakukannya imbal beli. Dengan perkataan lain, apabila telah sering melakukan impor dari Indonesia, maka impor dalam rangka imbal beli yang dilakukan rekanan asing merupakan tambahan dari impor yang biasa dilakukannya.

Seperti diketahui yang melakukan pembelian produk-produk Indonesia ialah rekanan asing. Tidak semua rekanan asing mempunyai agen di Indonesia. Hal ini berakibat lamanya waktu yang dibutuhkan untuk negosiasi perjanjian imbal beli ini. Seperti waktu yang dibutuhkan untuk surat-menyurat, misalnya Letter of Undertaking. Proses perizinan juga banyak menyita waktu, misalnya izin untuk ekspor produk. Terlebih bila rekanan asing bukan sebagai importir. Ia juga memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mencari dan mencapai negosiasi dengan importir yang dapat mengimpor produk-produk Indonesia. Pada hakikatnya rekanan asing mempertimbangkan lamanya waktu dan biaya tambahan untuk imbal beli. Tentunya dengan imbal beli diperlukan waktu yang tidak sedikit. Jelas tanpa imbal beli proses pengadaan peralatan pemerintah lebih sedikit membutuhkan waktu dan biaya.

Sanksi Hukum dalam Imbal Beli

1. Ketentuan Mengikat Penalti

Pada angka 15 Pokok-Pokok Ketentuan Pengaitan Surat Menteri/Sekretaris Negara Nomor R-079/TPPBPP/1/1982, disebutkan bahwa “*Supplier luar negeri bertanggung jawab atas dilaksanakannya kontrak ekspor barang Indonesia. Apabila pada akhir penyelesaian proyek/pelaksanaan pembelian impor pemerintah yang bersangkutan kontrak ekspor tersebut tidak dapat diselesaikan, maka supplier luar negeri tersebut dikenakan penalti sebesar 50% atas nilai sisa yang tidak dilaksanakan eksportnya*”.

Dengan pengertian lain, bila rekanan asing telah mengajukan permohonan dalam bentuk Letter of Undertaking, maka diketahui pula bahwa rekanan tersebut sanggup untuk melakukan pembelian produk-produk Indonesia. Hal ini mengandung konsekuensi pula bahwa ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut, apabila ia sudah menjadi pihak dalam kontrak, maka rekanan asing tersebut harus menerima sanksi penalti. Ketentuan tentang penalti yang diterima oleh rekanan asing pada saat ia mengajukan permohonan untuk menjadi pihak dalam kontrak, sebenarnya merupakan penawaran perjanjian dari pihak Indonesia kepada rekanan asing tersebut.

Perhatian utama ialah ketentuan tentang penalti. Seperti telah diketahui besarnya persentase penalti tidak memengaruhi lancarnya pembelian yang dilakukan oleh rekanan asing terhadap produk-produk Indonesia. Karena itu, sebaiknya persentase yang telah ada tetap dipertahankan dengan catatan ketentuan lainnya mendukung ketentuan tentang penalti itu. Misalnya, ketentuan tentang adanya pertimbangan kebijaksanaan terhadap rekanan asing bila ia tidak melakukan kewajiban membeli produk-produk Indonesia. Ketentuan ini sebaiknya dihapuskan, karena bukan tidak mungkin

rekanan asing sengaja memanfaatkannya dengan iktikad buruk. Pertimbangan kebijaksanaan ini dapat dihapuskan bila produk Indonesia telah cukup ada, terjamin kualitasnya, dan dapat bersaing di pasaran internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan standardisasi mutu produk-produk tersebut misalnya. Upaya ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan menerapkan penalti. Kebijakan imbal beli menyangkut rekanan asing. Rekanan asing dapat dikatakan berperan pula dalam meningkatkan ekspor nonmigas, sesuai kebijaksanaan pokok imbal beli. Akan tetapi, telah diketahui pula adanya rekanan asing yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam hubungan ini, sebaiknya ditetapkan pula instansi yang berwenang untuk menerapkan penalti. Adanya ketentuan mengenai instansi ini lebih menjamin kepastian hukum, sehingga tidak akan timbul keraguan untuk menerapkan penalti.

9.8. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan jual beli Perusahaan dan bagaimana peraturannya?
2. Apa yang dimaksud dengan jual beli Internasional jelaskan ?
3. Apa sajakah dasar hukum Jual beli ?
4. Bagaimanakah metode pembayaran jual beli internasional ?
Apa yang dimaksud dengan Imbal beli Internasional jelaskan ?

BAB X

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu Memahami tentang kepailitan dan pengaturannya
2. Mampu menjelaskan mengenai prosedur kepailitan
3. Mampu memahami Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran
4. Mampu menjelaskan fase-fase kepailitan
5. Mampu memahami perbedaan antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

10.1. Pengertian Kepailitan

Dalam menjalankan suatu usaha dan pekerjaan, orang pribadi ataupun badan hukum memerlukan modal dan uang yang digunakan sebagai tumpuan untuk menjalankan usaha tersebut atau dalam menjalankan perusahaan. Dalam menjalankan usaha, orang pribadi maupun badan hukum memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Terkadang untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, orang pribadi atau badan hukum tersebut sudah tidak memiliki uang yang cukup sehingga hal tersebut menimbulkan utang kepada pihak lain. Keadaan dimana orang pribadi atau suatu badan hukum tidak dapat membayar utang-utangnya kepada pihak lain dapat menyebabkan orang pribadi atau badan hukum tersebut

menjadi bangkrut. Dalam utang piutang, pihak yang meminjam uang disebut dengan kreditor dan pihak yang meminjamkan uang disebut dengan debitor. Apabila kreditor memiliki dua atau lebih debitor dan kreditor mengalami kebangkrutan, maka dapat diajukan permohonan pailit. Pailit adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda berupa *failliet* dan dari bahasa Prancis yaitu *faillite*, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Selain itu, dalam bahasa Prancis, dikenal juga kata kerja *faillir* yang berhubungan dengan pailit dan berarti gagal. Sedangkan dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Secara umum dapat dipahami bahwa Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor yang Dipergunakan untuk kepentingan kreditornya dan tujuannya adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak berbagai pihak. Menurut Retnowulan Sutantio, Kepailitan adalah eksekusi masal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib.

10.2. Pengaturan Kepailitan

Di Indonesia sampai dengan saat ini pernah berlaku tiga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan kepailitan. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan produk jaman Belanda yaitu Staatsblad (Stb) 1905 Nomor 217 juncto 1906 Nomor 348 tentang Verordening op de Faillissement en Surceance van Betaling (Faillissement Verordening) (Peraturan Kepailitan).

Peraturan perundang-undangan ini kemudian dicabut berlakunya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UUK) dan Undang-Undang yang terakhir ini kemudian juga direvisi dan dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Pencabutan berlakunya Peraturan Kepailitan belatarbelakang terjadinya krisis ekonomi di sebagian besar negara Asia, termasuk juga yang dialami oleh Indonesia pada waktu itu. Data statistik perkara kepailitan setelah terjadinya krisis menunjukkan pertambahan jumlah yang signifikan.

Data di pengadilan niaga misalnya menunjukkan bahwa pada tahun 1999 terdapat sejumlah 100 (seratus) perkara diperiksa dan diputus oleh pengadilan, 89 (delapan puluh sembilan) perkara diperiksa dan diputus (2000), diikuti oleh 66 (enam puluh enam) perkara diperiksa dan diputus (2001), 38 (tiga puluh delapan) perkara diperiksa dan diputus (2002), 14 (empat belas) perkara diperiksa dan diputus (sampai dengan November 2003) oleh pengadilan. Sampai dengan tahun 2003 tersebut, terdapat putusan perkara kepailitan yang sangat menarik dan menimbulkan persoalan terhadap eksistensi Undang-Undang Kepailitan

yang berlaku pada saat itu, khususnya berkaitan dengan ketentuan mengenai syarat kepailitan.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara antara Paul Sukran, S.H. melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dalam putusannya memutuskan pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia(AJMI) dan diikuti dengan putusan-putusan setelah itu yang menimbulkan persoalan tentang sangat sederhananya persyaratan penjatuhan pailit berdasarkan undang-undang kepailitan di Indonesia. Putusan-putusan yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara Lee Boon Siong melawan PT Prudential Life Assurance, yang memailitkan PT Prudential Life Assurance dan dipailitkannya perkara PT Telekomunikasi Seluler dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST.

10.3. Prosedur

Prosedur Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Saat menjalankan usaha bisnis untuk mncapai tujuan Perseroan Terbatas kegiatan pinjam-meminjam merupakan hal yang lumbrah, pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cidera janji atau wanprestasi. Perseroan Terbatas yang memiliki masalah dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang-utangnya, menempuh segala alternatif penyelesaian, mereka bisa merundingkan permohonan penghapusan utang, untuk sebagian/ seluruhnya atau menjual sebagian asset/ bahkan usahanya atau mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham, dan juga dapat pula merundingkan permintaan PKPU untuk jalan akhir baru lah

ditempuh pemecahan melalui proses kepailitan bila proses perdamaian tersebut tidak memungkinkan untuk dicapai (Manis, 2012).

Dalam perinsipnya pola PKPU ada 2, yang pertama, PKPU adalah tangkisan terhadap debitor dalam permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor. Kedua, PKPU merupakan inisiatif dari debitor sendiri yang sudah memperkirakan iatidakmampu untuk membayarkan utangnya pada kreditor (Shubhan, 2008). Pada umumnya suatu perkara yang diajukan ke pengadilan bisa dilawan/ ditangkis dimana lajimmya disebut sebagai eksepsi. Demikian juga dengan halnya dalam suatu perkara kepailitan & PKPU, pihak yang menajdi termohonakan diberi kesempatan untuk dapat mengajukan suatu perlawanan.

Pada praktek saat ber-acara dipengadilan niaga, pada permohonan pernyataan pailit bisa ditangkis/ dilawan dengan permohonan PKPU, dalam artian orang perorangan atau badan hukum yang akan dipailitkan, ia bisa mengajukan eksepsi pada permohonan pailit itu (Sinaga, 2012). Tangkisan yang berupa perkara PKPU merupakan suatu perkara tersendiri. Jadi ada 2 perkara yang di periksa pada saat yang bersamaan, yaitu perkara pailit & perkara PKPU sebagai jawaban, tanggapan dan tangkisan untuk dapat melawan permohonan pailit. Permohonan PKPU yang di ajukan kePengadilan Niaga, baik yang diajukan oleh debitor maupun kreditor haruslah memenuhi syarat formal dan syarat substansial, dengan sudah ditandatangani oleh debitor bersamasama dengan lawyer-nya yang telah memiliki izin praktek.

Terhadap surat permohonan PKPU dapat dilampirkan rencana perdamaian atau dapat juga setelah saat itu. Setelah pengadilan niaga menerima permohonan PKPU dalam jangka waktu paling lambat 3 hari pengadilan haruslah mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan ijin penundaan pembayaran dan pengadilan akan melakukan

pengangkatan hakim pengawas & seorang/ lebih pengurus yang bersamaan dengan debitor akan mengurus kepentingan debitornya & kreditornya. Pengurus juga diwajibkan segera untuk memberikan pengumuman putusan PKPU sementara ini pada Berita Negara Republik Indonesia & paling sedikitnya berada pada 2 surat kabar harian yang sudah ditunjuk oleh hakim pengawas serta pengumuman itu haruslah memuat mengenai undangan untuk hadir dalam sidang yang mana merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas & nama serta alamat pengurus. Hakim pengadilan paling lambat dalam waktu 45 hari melalui panitera dimana harus melakukan pemanggilan para kreditor, debitor, dan pengurusnya untuk bisa diadakan sidang.

Pada saat sidang yang diadakan, dilakukan pemungutan suara (diantara kreditor konkuren) agar dapat diputuskan apakah PKPU itu dapat dikabulkan/ sebaliknya ditolak. Berdasarkan dengan hasil pemungutan suara inilah pengadilan bisa memberikan putusan secara definitive (tetap) pada permohonan PKPU tersebut. Pada hal ini kreditor konkuren dan atau kreditor yang mendapat jaminan kebendaan tidak menyetujui PKPU Tetap ini atau perpanjangannya atau sudah melebihi waktu maksimum 270 hari ataupun jumlah hari yang sudah ditetapkan tidak juga dapat tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian tersebut, maka atas pemberitahuan dari pengurus, maka pengadilan niaga harus menyatakan bahwa debitor telah pailit. Setelah pengadilan mengabulkan PKPU, panitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum dan selama masa PKPU berlangsung setiap 3 bulan sekali pengurus wajib melapor mengenai keadaan harta debitor dan juga laporan tersebut haruslah disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan Niaga supaya dapat dilihat oleh masyarakat secara cuma-

Cuma (Munir, 2017). PKPU yang diajukan oleh Kreditor, dalam hal ini Pengadilan Niaga diwajibkan untuk melakukan pemanggilan kepada debitor lewat juru sita dengan surat kilat yang dicatat paling lambat 7 hari sebelum sidang berlangsung.

Dalam sidang tersebut debitor diwajibkan untuk menyerahkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan jumlah utang debitor juga dengan bukti yg cukup dan juga bila ada rencana perdamaian. Pengadilan dengan waktu paling lambat 20 hari, saat tanggal di daftarkannya surat permohonan, diharuskan mengabulkan permohonan PKPU Sementara serta melakukan penunjukan Hakim pengawas dari Hakim Pengadilan dan melakukan pengangkatan satu/ lebih pengurus yang bersama dengan debitor untuk melakukan pengurusan harta debitor. Dalam perkara putusan No. 03/ PKPU/2010.PN.Niaga.Sby PT Puri Nikki yang menjadi termohon adalah kreditor (PT. Utama Pro) kepada debitor (PT. Puri Nikki), dalam pengajuan permohonan PKPU ini, Pemohon mengajukan PKPU pada tanggal 07 Oktober 2010 di Pengadilan Niaga dan telah dikabulkan pada tanggal 26 Oktober 2010. Pada tanggal 2 Desember 2010 bertempat di Pengadilan Niaga Surabaya, pengurus telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan atas rencana Perdamaian dimana dalam rapat tersebut, Debitor telah mengusulkan agar diberikan PKPU tetap untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan atas permintaan Debitor tersebut para kreditor menyetujui memberikan PKPU tetap kepada debitor untuk jangka waktu 4 bulan atau 121 hari, dan selama PKPU tetap berlangsung, dilakukanlah rapat untuk melakukan penilaian terhadap asset-aset PT. Puri Nikki yang selanjutnya menjadi acuan dalam mengajukan rencana perdamaian. Setelah penilaian terhadap asset PT. Puri Nikki selesai diadakan rapat dengan pemungutan suara atas rencana perdamaian PT. Puri Nikki, berdasarkan pemungutan suara yang telah

disetujui tersebut maka rencana perdamaian PT. Puri Nikki demi hukum berubah menjadi Perjanjian Perdamaian. Berakhirnya PKPU yang diajukan TERMOHON dalam hal ini PT. UTAMA PRO, mengakibatkan pemohon yaitu PT. PURI NIKKI untuk sementara terbebas dari ancaman pailit dan dapat kembali menjalankan perusahaannya tanpa adanya batasan yang menghambat untuk menjalankan kembali perusahaannya.

10.4. Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran

Akibat Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat hukum yaitu suatu peristiwa yang timbul oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam persetujuan yang diberi oleh pengurus, debitordbisa melakukan pinjaman dari pihak ketiga namun dalam rangka untuk menaikkan nilai harta debitor. Namun jika saat melakukan pinjaman perlu diberi agunan, debitor bisa melakukan pembebanan harta dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan juga haktanggungan atas kebendaan lain, namun jika pinjaman tersebut telah dapat persetujuan dari Hakim Pengawas,. Harta yang debitor yang sudah dibebankan dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak tanggungan atas kebendaan lainnya Cuma bisa dilakukan pada bagian harta debitor yang belum menjadi jaminan utang (Sjahdeidi, 2016). Dengan ditetapkannya PKPU, selama PKPU tersebut berlangsung, debitor tanpa adanya persetujuan daripengurus tidak bisa dilakukantindakan kepengurusan ataupun kepemilikanatas semua/ setengah hartanya.

Bila debitor tersebut melanggar ketentuan, pengurus bisa melakukan sesuatu yang perlu dilakukan untuk memastikan kalau harta debitor tidak merugikan atas tindakan debitor sendiri. Dari yang telah diuraikan diatas maka akibat hukum terhadap debitor dalam Putusa PKPU No.03/ PKPU/2010/PN.Niaga.Sby PT Puri Nikki adalah tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atas kepemilikan hartanya dan juga tidak dapat merubah susunan pemegang Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021. CC-BY-SA 4.0 License 104 Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby) saham dan pengurus PT. Puri Nikki apabila tidak ada persetujuan tertulis dari PT. Bank Mandiri (Persero) sedangkan terhadap kreditor preperen & kreditor separatis, yaitu setatus hukum kreditor separatis dan prefereen dalam periode itumenjadi sama saja dengan setatus kreditor konkuren, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan ataupun penagihan piutang.

10.5. Fase-Fase Kepailitan

1. FASE CONSERVATOIR & FASE EXECUTOIR

Fase-Fase dalam kepailitan terdiri dari 2 (dua) fase, yaitu fase conservatoir/sekestrasi dan fase executoir/insolvensi. Secara jelasnya dipaparkan di bawah ini sebagai berikut :

a) Fase conservatoir/sekestrasi

Fase ini disebut conservatoir karena muncul sejak ada vonis pengadilan debitor diputus pailit. Dalam fase ini harta kekayaan debitor, diinventarisasi, kemudian diurus dan dikuasai oleh kurator, tidak boleh dialihkan, seperti adanya penitipan harta debitor kepada kurator (sekestrasi), dan kurator tersebut dibayar.

Yang dilakukan adalah antara lain :

- 1) Menginventaris seluruh harta debitur, baik yang ada pada dirinya maupun pada pihak lain. Disini terjadi penyegelan-penyegelan.
- 2) Menginventarisasi utang-utangnya, kepada siapa, dan kelas utang-utangnya (apakah dia kreditor konkuren atau preference atau yang lainnya).
- 3) Piutang-piutangnya juga diinventarisasi.
- 4) Diumumkan kepada masyarakat bahwa yang akan berurusan harus berhubungan kepada kurator. Surat-surat dialamatkan kepada kurator.

Di Fase Pertama ini ada Perdamaian dan Rapat Verifikasi. Rapat Verifikasi merupakan rapat pencocokkan hutang-hutang. Dipimpin oleh hakim komisaris, dihadiri kurator dan debitur, kreditor tidak diharuskan untuk hadir. Pada rapat ini kurator akan menginventarisasi kreditor dan daftar-daftar piutangnya terhadap debitur.

2. Fase *executoir*/Insolvensi

Dalam fase ini terjadi jika : perdamaian, kasasi, peninjauan kembali (PK) sudah tidak berhasil. Barang-barang debitur dilelang, hasilnya dibagi-bagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. (Sesuai Pasal 1362 BW).

Pada keputusan Hakim Pengadilan Niaga akan dilakukan vonis kepailitan. Ada 2 (dua) pendapat yang saling bertentangan yaitu pernyataan pailit dengan vonis, atau tidak dengan vonis tetapi dengan penetapan/*beschikking*. Pernyataan pailit yang paling tepat dalam kepailitan adalah dengan vonis. Karena status pailit menimbulkan status hukum yang baru, sedangkan suatu *beschikking*

tidak akan menimbulkan akibat hukum yang baru (sudah ada sebelumnya). Dalam kepailitan ada akibat hukum yang baru, yaitu akibat hukum yang lama adalah debitur tadinya berhak mengurus dan menguasai harta, menjadi tidak berhak mengurus dan menguasai harta (timbul akibat hukum yang baru).

10.6. Penundaan kewajiban pembayaran utang

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah prosedur yang dapat dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan. Menurut pasal 222 ayat (2) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UU K-PKPU), debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU. Tujuan pengajuan PKPU adalah agar [debitur](#) dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditor, baik kreditor preferen maupun konkuren.

Permohonan PKPU

1. PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 kreditor maupun oleh kreditor. Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
2. Jika pemohon adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
3. Jika pemohon adalah kreditr, pengadilan wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum [sidang](#)
4. Pada surat permohonan yang diajukan dapat dilampirkan rencana perdamaian.

Prosedur PKPU

1. Prosedur PKPU mencakup tahap PKPU sementara dan PKPU tetap.
2. Prosedur PKPU mencakup tahap PKPU sementara dan PKPU tetap. kedua tahap tersebut merupakan satu rangkaian prosedur.
3. Terdapat 2 periode PKPU, yaitu : PKPU sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU tetap yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara.
4. Permohonan PKPU diajukan ke ketua pengadilan, panitera mendaftarkan permohonan pernyataan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
5. Panitera kemudian menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
6. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan pkpu sementara dan menunjuk seorang seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus untuk bersama debitor mengurus harta debitor.
7. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya

- surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.
8. Paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan, segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang.
 9. Dalam hal debitor tidak hadir dalam sidang, PKPU berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama.
 10. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam berita negara republik indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal,tempat dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus.
 11. PKPU sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan.
 12. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan.
 13. Apabila kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian atau rencana perdamaian debitor belum siap

menyampaikannya, atas permintaan debitor, kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

14. Dalam hal PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga, dalam jangka waktu 45 hari, debitor dinyatakan pailit.

10.7. Perbedaan antara pailit dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pailit merupakan dua solusi atas masalah yang terjadi di sektor bisnis. Bagi perusahaan-perusahaan yang terbelit masalah finansial atau utang piutang, PKPU atau pailit bisa menjadi jalan keluar di mana permohonan keduanya diajukan ke Pengadilan Niaga. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini banyak dijumpai kasus kepailitan dan PKPU. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan, PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh UU Kepailitan. Menurut kurator Imran Nating, pada dasarnya syarat pengajuan PKPU dan pailit adalah sama, yakni ada dua kreditur atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan dapat dibuktikan secara sederhana. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Namun dalam beberapa hal, PKPU dan pailit memiliki banyak perbedaan. Pertama, dalam hal terdapat permohonan PKPU dan kepailitan, permohonan PKPU didahulukan daripada kepailitan (Pasal 229 ayat [3] dan ayat [4] UU Kepailitan).

Pasal 229:

Ayat (3): Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

Ayat (4): Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

“PKPU berlangsung sampai maksimal 270 hari, itu PKPU tetap, satu syarat membuat PKPU menjadi pailit jika waktu yang melebihi 46-270 hari tidak cukup dan debitur tidak mampu memberikan proposal perdamaian. Sementara di kepailitan tidak ada batasan, bisa 45 hari selesai, tidak ada jangka waktu sama sekali. Pailit tidak ada batas waktu,” tandasnya.

Likuidasi perusahaan.

Likuidasi adalah proses pengurusan dan pemberesan aktiva dan pasiva dari suatu perusahaan yang penanganannya dilakukan oleh kurator (jika dalam proses Hukum Kepailitan) atau likuidator (di luar lingkup Hukum Kepailitan) yang akhir dari pemberesan tersebut digunakan untuk pembayaran utang dari debitur kepada para kreditor-kreditonya.

Prosedur likuidasi perusahaan yang diatur dalam Pasal 147-152 UU PT, sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran

Perseroan, likuidator wajib memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan. Pengumuman pembubaran perseroan dilakukan dengan cara diumumkan dalam surat kabar dan Berita Republik Indonesia, yang memuat (Pasal 147 ayat (2) UU PT):

- a. Pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya
- b. Nama dan alamat likuidator
- c. Tata cara pengajuan tagihan
- d. Jangka waktu pengajuan tagihan 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan.

Selain diumumkan dalam surat kabar, likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri. Hal itu dilakukan untuk mencatatkan Perseroan ke dalam daftar Perseroan bahwa sedang dalam likuidasi. Pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri harus dilengkapi dengan bukti (Pasal 147 ayat (4) UU PT):

- 1) dasar hukum pembubaran Perseroan
- 2) pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar

Jika likuidator belum memberitahukan kepada kreditor dan Menteri, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. likuidator yang lalai melakukan pemberitahuan, maka likuidator secara tanggung renteng dengan perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga (Pasal 148 UU PT).

2. Pembagian Kekayaan

Menurut Pasal 149 ayat (1) UU PT, Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan
- b. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi
- c. Pembayaran kepada para kreditor
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Kemudian jika likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, maka likuidator wajib mengajukan pailit terhadap perseroan tersebut, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan (Pasal 149 ayat (2) UU PT).

3. Pengajuan Keberatan

Di tahap ini yang mengajukan keberatan dilakukan oleh kreditor (Pasal 149 ayat (3) UU PT). Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Pengajuan keberatan dilakukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman dalam surat kabar dan BNRI.

Jika pengajuan keberatan tersebut mengalami penolakan oleh likuidator, maka kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Pengajuan gugatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari, dihitng sejak tanggal penolakan (Pasal 149 ayat (4) UU PT).

4. Pengumuman Hasil Likuidasi Perusahaan Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UU PT). Setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjukkannya, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar (Pasal 152 ayat (3) UU PT). Hal ini berlaku juga bagi kurator untuk bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan dan yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 152 ayat (2) jo. Pasal 152 ayat (4) UU PT). Kemudian, Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan dan mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 152 ayat (5) jo. Pasal 152 ayat (8) UU PT)

A. Contoh kasus PKPU

Ace Hardware Indonesia Ace Hardware Indonesia digugat oleh Wibowo and Partners dengan pengajuan PKPU yang dilayangkan pada 6 Oktober 2020 dengan nomor perkara 329/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Hal ini terkait adanya tagihan yang sudah jatuh tempo. Dalam petitumnya, pemohon meminta majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan pengajuan PKPU terhadap Ace Hardware. Serta meminta menetapkan PKPU Sementara paling lama 45 hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan. Selain itu, meminta pengadilan untuk menunjuk beberapa pihak sebagai tim pengurus dan kurator dalam rangka mengurus harta Ace Hardware pada proses PKPU ini apabila

dinyatakan pailit. Kuasa Hukum Wibowo dan Partners, Fajar Ardianto mengatakan, pengajuan PKPU terhadap Ace Hardware dilakukan karena terkait tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. "Tagihan terkait dgn Legal Service Agreement dari Wibowo & Partners yang telah jatuh tempo.

Untuk besaran tagihan dan detail lainnya mungkin bisa tunggu nanti setelah sidang pertama," ujar Fajar kepada Kompas.com, Rabu (7/10/2020). Menanggapi sengketa ini, Direktur Ace Hardware Indonesia Sugianto Wibawa mengatakan, pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai permohonan PKPU terhadap perusahaannya tersebut dari pihak Pengadilan Niaga. Kendati demikian, ia membenarkan bahwa Ace Hardware memiliki kerjasama dengan Wibowo and Partners berupa pelayanan hukum atau legal service agreement. Nilai perjanjian jasa hukum bulanan antar keduanya itu sebesar Rp 10 juta. "Antara Ace Hardware Indonesia dan Wibowo and Partners ada ikatan perjanjian jasa hukum bulanan (retainer) senilai Rp 10 juta," katanya dalam surat resmi pada laman keterbukaan informasi publik Bursa Efek Indonesia, Kamis (8/10/2020).

Ia menyatakan, Ace Hardware akan segera mengambil sikap setelah menerima pemberitahuan resmi atas gugatan tersebut. Pihaknya pun mengimbau untuk masyarakat dan investor bersikap bijak dalam menanggapi pemberitaan tersebut. Dia memastikan, kinerja Ace hardware saat ini sangat baik. "Saat ini Ace hardware Indonesia memiliki kinerja yang sangat baik dan tetap beroperasi setiap seperti biasa," tutup Sugianto.

10.8. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud kepailitan dan penundaan pembayaran ?

2. Bagaimanakah prosedur kepailitan ?
3. Apa saja akibat hukum dari putusan kepailitan dan penundaan pembayaran ?
4. Apa saja fase-fase kepailitan jelaskan ?
Apa saja perbedaan antara kepailitan dan penundaan pembayaran

BAB XI

SENGKETA BISNIS

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu memahami mengenai sengketa bisnis
2. Mampu menjelaskan tentang mengelola sengketa bisnis
3. Mampu memahami dan menjelaskan mengenai macam-macam strategi

11.1. Pengertian Sengketa dan Sengketa Bisnis

Pada kamus besar bahasa Indonesia terdapat kata “sengketa”. Sengketa dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik berarti hal-hal yang terjadi antara dua orang lebih yang memperebutkan sesuatu. Pertentangan atau konflik bisa juga diartikan sebagai suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu hal dan pelakunya lebih dari satu atau dua orang lebih. Orang-orang dalam konflik tersebut memiliki tujuan serta kepentingan yang sama. Karena suatu sebab atau hal menjadi pemicu suatu permasalahan yang menimbulkan konflik diantara pelaku, perorangan, atau kelompok yang kemudian hal tersebut menimbulkan hukum antara keduanya.

Sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan termasuk di dalamnya meliputi pula unsur-unsur yang

lebih luas, seperti pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencaharian dan keuntungan

Dalam penjelasan ketentuan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 dirumuskan lebih lanjut tentang ruang lingkup kegiatan perdagangan, yang meliputi antara lain kegiatan di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal (investasi), industry dan hak kekayaan intelektual(HaKI). Dalam prakteknya sengketa bisnismengalami perkembangan dari waktu kewaktu.

11.2. Pendekatan Pengelolaan Sengketa

Pihak-pihak yang bersengketa dalam praktik dapat melakukan beberapa pendekatan dalam mengelola sengketa yang dihadapi. Secara umum ada beberapa pendekatan pengelolaan konflik atau sengketa yang terjadi, yaitu :

1. .Power Based merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
2. Right Based adalah pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi, baik di pengadilan maupun arbitrase. Pendekatan seperti ini umumnya mengarah pada keadaan win-lose solution, dimana ada pihak yang dimenangkan dan ada pula pihak yang dikalahkan di sisi lainnya.

3. Interest Based merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi masing-masing. Solusi diupayakan mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara mutual (win-win solution).

11.3. Hakikat Sengketa Bisnis

Hakikat sengketa bisnis pada intinya adalah suatu konflik atau sengketa yang terlahir dari adanya aktivitas bisnis atau niaga yang melibatkan dua orang atau lebih bisa juga antara kelompok. Sengketa atau konflik timbul bermula dari rasa ketidakpuasan dari salah satu pihak yang melakukan aktivitas bisnis. Rasa yang timbul ini dikarenakan ada salah satu pihak yang tidak menjalankan perjanjian yang sudah disepakati, dengan kata lain salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Sengketa bisnis bisa terjadi karena salah satu di antara pelaku bisnis berbuat melawan hukum bisnis. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada orang lain. Dari perbuatan itu maka timbulah yang disebut sengketa, orang atau kelompok yang melawan hukum tersebut haruslah menanggung risiko atas perbuatannya.

Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah, dan juga konsumen perusahaan itu sendiri.

11.4. Pengertian Strategi

Banyak pendapat para pakar ekonomi menjelaskan makna tentang strategi, strategi adalah cara untuk mewujudkan dari segala sesuatu yang bertujuan untuk mewujudkan ide atau gagasan guna mencapai tujuan atau kehendak yang diinginkan. Jadi strategi adalah cara untuk mewujudkan suatu tujuan atau cara untuk mewujudkan ide supaya tercapai.

Menurut pendapat A. Halim, strategi adalah suatu cara organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuannya yang sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal.

Dalam segala tindakan yang berkaitan dengan hasrat orang banyak haruslah ada strategi terlebih dahulu, agar bisa tertata secara rapi dan kondisional. Selain itu, strategi juga bisa digunakan untuk mengukur kemampuan dan juga mengantisipasi beberapa hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam penyelesaian sengketa pun dibutuhkan suatu strategi tersendiri. Ini dimungkinkan agar masalah bisa terkendali dan tidak merugikan banyak pihak.

11.5. Macam-Macam Strategi

Macam-macam strategi untuk menyelesaikan sengketa bisnis antara lain:

1. Proses Litigasi

Pada proses litigasi ini, semua pihak yang berperkara langsung berhadapan di depan majelis peradilan. Para pihak tersebut biasanya didampingi oleh lawyer masing-masing dan mereka sama-

sama mempertahankan haknya dan adu argu mentasi. Keputusan hasil dari proses litigasi biasanya bersifat memaksa dan juga mempunyai kekuatan hukum tetap, ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Keduanya harus menjalankan semua hasil dari litigasi.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi melalui pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* melalui peradilan yang berwenang. *Ultimum remedium* berarti merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila pihak yang bersengketa tidak dapat memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan.

Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap bahwa peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan salah satu cara untuk menghindari *eigenrehting*, yang bertentangan dengan konsep negara hukum. Peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa secara litigasi hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah Mahkamah Agung.

a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan sebagai pemutus sengketa bisnis berdasarkan Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan; “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Kewenangan Pengadilan Negeri tidak mengalami perubahan meskipun terjadi perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yaitu perubahan pertama dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 49 Tahun 2009. Dalam penjelasan umum UU No. 2 Tahun 1986 angka 2 (dua) menyebutkan; “Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain”. Sengketa bisnis sebagai bagian dari perkara perdata yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri di tingkat pertama dalam bentuk sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Negeri berlaku hukum acara perdata dengan mewajibkan prosedur mediasi sesuai dengan SEMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyelesaian sengketa perdata baik di peradilan umum, maupun peradilan agama, hakim berkewajiban untuk berupaya secara aktif mendamaikan para pihak seperti yang dimatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Kewajiban Mediasi di Pengadilan. Pelaksanaan mediasi bersifat imperatif yang membawa konsekuensi ancaman kebatalan atas putusan pengadilan apabila mediasi tidak dilaksanakan.

Apabila upaya mediasi tidak membuahkan kesepakatan, berikutnya barulah sengketa diperiksa sesuai dengan surat gugatan berdasar tahapan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan berupa:

- 1) Pembacaan gugatan.
- 2) Jawaban tergugat.
- 3) Replik.
- 4) Duplik
- 5) Pembuktian.
- 6) Kesimpulan.
- 7) Musyawarah hakim dan Keputusan

Atas keputusan pengadilan terhadap sengketa yang dimajukan para pihak, bila ada yang tidak puas dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum dimaksud upaya berjenjang berupa banding dan berikutnya dilakukan peninjauan kembali. Upaya hukum berjenjang diperlukan dalam rangka melakukan koreksi atas kemungkinan kesalahan atau kekeliruan putusan yang dibuat.

Dalam penerapannya penggunaan upaya hukum yang berjenjang ini kurang selaras dengan kebutuhan para pelaku ekonomi khususnya berkaitan dengan tidak terselenggaranya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadaan ini sering dihindari oleh pelaku ekonomi atau bisnis yang enggan berurusan dengan “Pengadilan” dan memilih penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Mereka menghindari pengadilan dengan menyepakati penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, yang lebih menjamin penyelesaian sengketa secara sederhana, tidak berbelit, cepat dan biaya ringan.

b. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Niaga

Keberadaan Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Berdasarkan Pasal 299

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan; “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”. Frasa “Kecuali ditentukan lain” mengandung arti bahwa proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga, apabila undang-undang telah menentukan secara khusus maka ketentuan hukum acara perdata secara umum dapat dikesampingkan. Dengan demikian dapat terjadi perbedaan proses di Pengadilan Niaga sepanjang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Sengketa bisnis yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, meniadakan beberapa formalitas berdasarkan Undang-Undang sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah lebih dapat terwujud. Penyelesaian sengketa pada Pengadilan Niaga tidaklah menggunakan formalitas mediasi, hakim hanya berkewajiban menawarkan perdamaian dan jika para pihak tidak sepakat langsung dilanjutkan pada pemeriksaan sengketa. Jangka waktu proses beracara di Pengadilan Niaga telah ditentukan mengikat oleh Undang-Undang. Apabila jangka waktu pemeriksaan perkara niaga yang ditentukan Undang-Undang, akan melampaui jangka waktu yang ditentukan haruslah dengan meminta persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Penanganan perkara dan penyelesaian sengketa menjadi relatif singkat di Pengadilan Niaga karena upaya hukum banding dipangkas dan dapat langsung upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada Pengadilan Niaga hakim ad hoc adalah seorang yang bukan berprofesi sebagai hakim, tetapi memiliki keahlian dalam menangani perkara niaga dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditugaskan di pengadilan. Seorang hakim ad-hoc dapat merupakan pejabat pemerintah, pengacara, akademisi hukum atau pensiunan hakim, sehingga dipandang lebih dapat meningkatkan kualitas putusan. Kualitas putusan juga didapatkan melalui kemungkinan bagi hakim untuk mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*).

Meskipun demikian kekurangan yang ditemukan pada Pengadilan Niaga adalah menyangkut kewenangan yang terbatas.

c. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa bisnis didasarkan pada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan Agama diperluas dengan penyelesaian sengketa bisnis syariah. Dengan demikian sengketa bisnis yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama hanyalah bidang sengketa bisnis syariah, di luar itu tidaklah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ekonomi syariah meliputi; perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah,

sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun Lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama ini telah memberikan kerangka dan batasan bahwa sengketa bisnis yang dapat dimajukan ke Pengadilan Agama hanyalah sengketa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah. Kegiatan ekonomi Syariah adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menyebutkan bahwa pengadilan yang dimaksudkan adalah pengadilan/mahkamah Syariah dalam lingkungan peradilan agama.

Hukum yang digunakan di lingkungan Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan hukum di Pengadilan Negeri namun hukum materil yang digunakan berbeda baik dalam pemeriksaan, menyelesaikan dan memutus sengketa bisnis syariah adalah hukum materil dengan prinsip hukum Islam seperti yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan lainnya. Dengan demikian proses dan upaya hukum yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Agama sama dengan proses dan upaya hukum berjenjang yang terdapat di Pengadilan Negeri. Bila dicermati dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan Agama belumlah dapat diwujudkan.

2. Proses Nonlitigasi

Proses nonlitigasi ini adalah salah satu strategi penyelesaian secara kooperatif. Karena dalam proses strategi ini sangat berbeda

dengan proses litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dan banyak sekali para pelaku bisnis yang ingin menyelesaikan sengketa menggunakan strategi nonlitigasi ini.

Litigation (bahasa Inggris) artinya pengadilan. Non Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada masa sekarang ini masyarakat mulai beralih ke metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang di kenal dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolution).

Nonlitigasi sebagai kebalikan dari litigasi adalah untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik didasarkan hukum dan nurani , sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/ perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.

Menurut Yahya Harahap dkk, ada faktor faktor yang menjadikan perlunya ADR (Alternative Dispute Resolution) yaitu :

1. Adanya tuntutan dunia bisnis.
2. Adanya berbagai kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan.
3. Peradilan pada umumnya tidak responsif.
4. Keputusan peradilan tidak menyelesaikan masalah.
5. Kemampuan para hakim bersifat generalis.
6. Adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra peradilan.
7. Pencegahan terjadi sengketa akan memperkecil sengketa

Dasar hukum ADR (Alternative Dispute Resolution) yaitu :

1. Dasar filosofi yaitu Pancasila.
2. Reglement op de burgerlijke recvordering (rv) / pengaturan arbitrase.
3. Konvensi Washington dengan UU no 5/1968.
4. Konvensi new York dengan kappres no. 34/1981.
5. UU no: 14/1970 sekarang UU no 4/2004.
6. Tahun 1977 didirikan BANI.
7. UU no 30 tahun 1999 tentang arbitrase

Alternatif penyelesaian sengketa dapat diberi batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternative atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum tidak selalu melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.” [abdulrasyid, 2002].

Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud dengan ADR atau alternative penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dalam UU no.30 tahun 1999, dapat kita temui sekurangnya ada lima macam cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yaitu; konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

a. Konsultasi

Dalam black’s law dictionary yang dikutip oleh Gunawan Widjaja, pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan

pendapatnya kepada kliennya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliennya tersebut. [widjaya, 2001].

Peran konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak lah dominan sama sekali. Konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga memberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh pihak yang bersengketa tersebut.

b. Negosiasi

Istilah negosiasi berasal dari bahasa inggris ‘negotiation’ yang berarti perundingan, sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut dengan ‘negosiator’. Negosiasi adalah suatu bentuk pertemuan antara dua pihak: pihak kita dan pihak lawan dengan diminta kedua belah pihak bersama sama mencari hasil yang baik, demi kepentingan kedua belah pihak

Negosiasi merupakan proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah atau tidak mengubah sikap dan perilaku orang lain. Secara umum negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Menurut Alan Fowler menjelaskan bahwa negosiasi terdiri beberapa elemen yang merupakan prinsip-prinsip umum yaitu;

- 1) negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih

- 2) pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai hasil yang diinginkan Bersama
- 3) pihak-pihak yang bersangkutan setidaknya pada awalnya menganggap negosiasi sebagai cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dibandingkan dengan metode lain.
- 4) masing masing pihak harus beranggapan bahwa ada kemungkinan untuk membujuk pihak lain untuk memodifikasi posisi awal mereka.
- 5) setiap pihak harus memiliki harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka terima dan suatu konsep tentang seperti apakah hasil akhir itu.
- 6) masing masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa atas kemampuan pihak lain untuk bertindak.
- 7) proses negosiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi diantara orang orang , terutama antar komunikasi lisan yang langsung , maupun kadang dengan elemen tertulis penting.

Pola perilaku dalam negosiasi :

- 1) moving against (pushing): menjelaskan, menghakimi , menentang, tak menyetujui, menunjukkan kelemahan pihak lain.
- 2) moving with (pulling): memperhatikan , mengajukan gagasan , menyetujui, membangkitkan motivasi, mengembangkan interaksi.

- 3) moving away(with drawing): menghindari konfrontasi, menarik kembali isi pembicaraan, berdiam diri, tak menanggapi pertanyaan.
- 4) not moving (letting be): mengamati, memperhatikan, memusatkan perhatian pada “here and now”, mengikuti arus, fleksibel, beradaptasi dengan situasi.

Ada 2 model negosiasi yaitu;

1. positional

Dalam metode posional ada 2 hal penting yaitu:

- a) Hard negosiator (kompetitif); masing masing pihak berusaha untuk mendapatkan bagian yang besar dan memenangkan negosiasi tersebut.
- b) Soft negosiator, selalu memberikan konsesi atau mengikuti kemauan yang diminta pihak lain, karena ia lebih mementingkan hubungan baik dan di nomor satukan.

Model perundingan positional memiliki ciri-ciri berikut ini:

- a) Dimulai dengan menawarkan sebuah posisi.
- b) Sikap dan perilaku negosiator seperti membagi kue yang terbesar.
- c) Tujunnya bagaimana memperoleh potongan kue yang besar.

- d) Mereka memposisikan pihak sebagai musuh yang harus dikalahkan bukan sebagai teman untuk menyelesaikan masalah.
- e) Solusi hanya satu, yakni solusi saya.
- f) Memberikan konsesi adalah suatu kekalahan.

2. Interest based

Interest based didasarkan pada kepentingan bersama. Para pihak melihat permasalahan yang ada tidak hanya milik satu orang, tetapi permasalahan bersama, sehingga dicari bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada.

Ciri-ciri perundingan berdasarkan kepentingan:

- a) Tujuannya adalah win-win
- b) Kebutuhan para pihak harus dibahas dalam rangka mencapai tujuan
- c) Para negosiator adalah individu yang menyelesaikan masalah secara kooperatif
- d) Menjaga pola hubungan positif selama perundingan
- e) Mencoba mencari solusi, sehingga didapat penyelesaian yang memuaskan
- f) Bagaimana mereka saling menjaga kepercayaan diri dan kepercayaan pihak lain.

Faktor-faktor dalam negosiasi menurut Garry Goodp Aster terdapat beberapa hal yang sangat mempengaruhi jalannya negosiasi yaitu:

- a) Kekuatan tawar menawar

- b) Pola tawar menawar
- c) Strategi dalam tawar menawar

Strategi dan taktik bernegosiasi:

Menurut Garry Goodp Aster antara lain;

- a) Bersaing (competing)
- b) Berkompromi(compromising)
- c) Pemecahan masalah (problem solving)

Menurut James G. Patterson antara lain;

- a) Avoidance Yaitu strategi menghindar atau melarikan diri
- b) Smoothing/accomodation, yaitu strategi ini merasa peduli terhadap orang dan mereka mencoba menyelesaikan konflik dengan menjaga agar setiap orang senang
- c) Compromise, yakni dimana para pihak mendapatkan hak yang sama untuk mengekspresikan pendapat. Sering digunakan untuk mendapatkan solusi
- d) Force yakni para pihak hanya melihat konflik sebagai suatu keadaan menang – kalah.
- e) Problem solving ; strategi ini memberikan dasar pertimbangan bahwa dengan strategi akan dapat dihasilkan keuntungan jika diselesaikan dengan cara terbuka.

3. Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa Inggris “mediation” artinya adalah penyelesaian sengketa dengan menengahi.

Mediator adalah orang menjadi penengah. Pengertian mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain proses negosiasi pemecahan masalah adalah proses dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan.

Beberapa elemen mediasi antara lain:

1. Penyelesaian sengketa sukarela
2. Intervensi/bantuan
3. Pihak ketiga yang tidak berpihak
4. Pengambilan keputusan oleh para pihak secara consensus
5. Partisipasi aktif

Keuntungan – keuntungan dari metode penyelesaian melalui mediasi yaitu:

1. Keputusan yang hemat
2. Penyelesaian secara cepat
3. Hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak
4. Kesepakatan komprehensif dan *customize*

5. Praktek dan belajar prosedur penyelesaian masalah secara kreatif
6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa didengar
7. Pemberdayaan individu
8. Keputusan keputusan yang bisa dilaksanakan
9. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan
10. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu

Tujuan penyelesain konflik melalui mediasi adalah sebagai berikut

1. Untuk meghasilkan suatu rencana / kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh pihak yang bersengketa
2. Untuk mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat dari suatu konflik
3. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negative lainnya dari suatu konflik.

4. Konsiliasi

Jika mengacu kepada asal kata konsiliasi yaitu “conciliation” yang berariti perdamain. maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamain. Konsiliasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dengan tugas sebagai fasilitator untuk menemukan para pihak agar

dapat dilakukan penyelesaian sengketa. Konsiliator dalam menyelesaikan tugasnya harus mengetahui hak dan kewajiban para pihak, kebiasaan bisnis, sehingga dapat mengarahkan penyelesaian sengketa dengan berpegang pada prinsip keadilan, kepastian, dan objektivitas dari setiap kasus tertentu.

Tugas dari konsiliator seperti juga mediator hanyalah pihak yang memfasilitator untuk melakukan komunikasi diantara pihak sehingga dapat ditemukan solusi oleh para pihak. Pihak konsiliator hanya melakukan tindakan tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung, dan lain-lain. Sementara pihak mediator melakukan lebih jauh dari itu. Namun, keputusan dan persetujuan terhadap keputusan perkara tetap terletak penuh ditangan para pihak yang bersengketa.

5. Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari bahasa latin *arbitrare* yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut “kebijaksanaan”. Dikainkanya istilah arbitrase dengan kebijaksanaan seolah olah memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup berdasarkan pada kebijaksanaan. Pandangan tersebut justru keliru karena arbiter juga menerapkan hokum seperti apa yang dilakukan oleh hakim dipengadilan.

Secara umum arbitrase adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa mereka kepada satu orang atau lebih yang impersial (disebut arbiter) untuk memperoleh suatu putusan yang final dan mengikat. dari pengertian itu terdapat tiga hal yang harus dipenuhi yaitu : adanya suatu sengketa, kesepakatan untuk menyerahkan kepada pihak ketiga, putusan final dan mengikat akan dijatuhkan.

Menurut mertokusumo arbitrase_ adalah suatu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang arbiter.

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 30 tahun 1999 disebutkan “arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Dari pengertian pasal 1 ayat satu tersebut diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian diantara para pihak sendiri yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Pada tanggal 12 agustus 1999 telah disahkan undang undang nomor 30 tahun 1999. Undang undang ini merupakan perubahan atas pengaturan mengenai arbitrase yang tidak memadai lagi.

1) Jenis jenis arbitrase menurut RV, yaitu:

a) Arbitrase ad hoc (volinter arbitrase)

Bersifat tidak permanen atau insidentil. Arbitrase ini keberadaanya hanya untuk memutuskan dan meyelesaikan suatu kasus sengketa tertentu.

b) Arbitrase institusional (lembaga arbitrase)

Lembaga yang khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa terbit dari kalangan dunia usaha. Arbitrase institusi adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau lembaga tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Pada umumnya arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri.

2) **Syarat syarat arbitrase**

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa adalah sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul atau mungkin timbul antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penyelesaiannya akan ditentukan dengan cara arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Selanjutnya dalam pasal 9 ayat 3 undang undang nomor 30 tahun 1999 dinyatakan perjanjian tertulis arbitrase harus memuat:

- a) Masalah yang dipersengketakan
- b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
- c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter

- d) Tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan
- e) Nama lengkap sekretaris
- f) Jangka waktu penyelesaian sengketa
- g) Pernyataan kesediaan dari arbiter
- h) Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Apabila perjanjian yang dibuat tidak memuat syarat syarat tersebut maka perjanjian yang dibuat tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam pasal 10 UU nomor 30 tahun 1999 suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- a) Meninggalkan salah satu pihak
- b) Bangkrutnya salah satu pihak
- c) Novasi
- d) Insolvensi salah satu pihak
- e) Pewarisan
- f) Berlakunya syarat syarat hpusnya perikatan pokok
- g) Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut,
- h) Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok

Dalam hal para pihak sudah memperjanjikan bahwa sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka akan diselesaikan secara arbitrase, maka apabila timbul

sengketa , pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, email, atau dengan buku ekspedisi kepada pemohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut harus memuat dengan jelas;

- 1) Nama dan alamat
- 2) Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku
- 3) Perjanjian atau masalah yang terjadi sengketa
- 4) Dasar gugatan dan jumlah yang digugat, apabila ada
- 5) Cara penyelesaian yang dikehendaki
- 6) Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbitrase atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

3) Biaya arbitrase

Pasal 76 dan pasal 77 UU nomor 30 tahun 1999 telah mengatur ketentuan biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter dan pihak yang membayar biaya arbitrase tersebut. Dikatakan bahwa arbiter bertugas menentukan biaya arbitrase yang meliputi biaya-biaya sebagai berikut;

- a) Honorarium arbiter
- b) Biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter

- c) Biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa
- d) Biaya administrasi

Beban biaya arbitrase akan dipikul oleh pihak yang kalah, kecuali dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, maka beban biaya akan dipikul kepada para pihak secara berimbang.

4) Kelebihan dan kekurangan arbitrase

Kelebihan arbitrase;

Badan arbitrase komersial internasional ini sekarang menjadi cara penyelesaian sengketa bisnis yang paling disukai karena :

- a) Merupakan pengadilan pengusaha yang eksis untuk menyelesaikan sengketa sengketa diantara mereka.
- b) Banyak pengadilan Negara tidak mempunyai hakim hakim yang kompeten
- c) Berperkara melalui arbitrase lebih murah
- d) Berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan lenih fleksibel.
- e) Membuat para pihak yang bersengketa tidak terlalu bersitegang didalam proses penyelesaib perkara.
- f) Diberi kesempatan memillih hakimyang dianggap dapat memenuhi harapan
- g) Terjaminnya kerahasiaan proses perkara dan keputusan yang dikeluarkan
- h) Tidak adanya pilihan hukum yang kaku dan tidak ditentukan sebelumnya

- i) Tidak harus melulu diselesaikan secara hukum

Kekurangan arbitrase;

Meskipun arbitrase menyanggah keuntungan seperti telah di kemukakan di atas namun dalam prakteknya arbitrase masih memiliki kekurangan yakni:

1. Terkadang sulit untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan dari para pihak yang bersengketa
2. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing
3. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya presiden hukum atau keterikatan kepada putusan putusan arbitrase sebelumnya. Jadi, setiap sengketa yang telah diputuskan dibuang begitu saja, meski didalam putusan tersebut mengandung argumentasi hukum para ahli hukum kenamaan

Menurut Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M. ternyata arbitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama hal arbitrase luar negeri.

11.6. Contoh Kasus Sengketa Bisnis Proses Litigasi

1. BFI Finance dan Gadai Saham

Pegadaian boleh bersemboyan Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi yang terjadi di PN Jakarta Pusat gadai saham malah membawa masalah. Perseteruan PT Aryaputra Teguharta (APT) dengan PT BFI Finance (BFI) bermula dari perjanjian gadai saham

yang ditandatangani pada 1 Juni 1999. Perjanjian gadai ini adalah tindak lanjut pemberian fasilitas kredit (financial leasing agreement) yang diberikan BFI kepada Ongko Group, dimana APT berkedudukan sebagai penjamin. BFI menerima jaminan dari APT berupa gadai 111.804.732 lembar saham.

Menurut APT, gadai saham ke BFI berlangsung selama 12 bulan, dan diperpanjang sampai 18 bulan. Artinya, gadai tersebut telah berakhir pada 1 Desember 2000. Sebaliknya, menurut kuasa hukum APT, dengan berakhirnya perjanjian gadai saham pada 1 Desember 2000, otomatis BFI tak berhak lagi untuk mengalihkan atau menjual saham APT. Nyatanya, menurut versi APT, saham-saham tersebut dijadikan bagian dari pembayaran kewajiban BFI ke sejumlah kreditornya. Majelis hakim PN Jakarta Pusat memutuskan bahwa perjanjian gadai saham yang dijadikan landasan BFI menjual saham-saham APT sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, majelis juga memutuskan sita jaminan terhadap seluruh saham BFI yang telah pindah kepemilikan. Persoalan gadai saham ini mengundang perhatian Mahkamah Agung (MA). Sampai-sampai dalam Rakernas di Semarang, Ketua MA menghimbau larangan terhadap penyitaan saham perusahaan publik. Pasalnya, penyitaan saham ini dinilai akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

2. Prudential

Tahun 2004 adalah tahun gugatan bagi PT Prudential Life Assurance (Prudential). Perusahaan asuransi kampiun dari Inggris ini harus jatuh bangun menghadapi serangkaian gugatan dan permohonan pailit. Hukumonline mencatat tak kurang dari empat permohonan pailit plus gugatan perdata terhadap perusahaan tersebut. Yang paling menohok tentunya permohonan pailit yang diajukan Lee Bon Siong, WN Malaysia yang pernah menjadi agen Prudential ke pengadilan niaga. Permohonan tersebut berbuntut dengan pailitnya perusahaan yang tergolong 'top five' di Indonesia. Namun, kepailitan Prudential tidak berlangsung lama karena Mahkamah Agung, tak sampai 30 hari membatalkan putusan pengadilan niaga. Setelah perkara Lee beres, selanjutnya Prudential masih menuai permohonan pailit dan gugatan perdata. Giliran pemegang polis dan pihak yang terlibat dalam proses kepailitan yang mengajukan pailit. Namun, tiga permohonan pailit tersebut kandas di pengadilan niaga. Sementara untuk gugatan perdata dikabarkan prosesnya masih berjalan di pengadilan negeri. Kasus kepailitan Prudential, diduga kuat menjadi pendorong diamandemennya Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang No.37/2004 tentang Kepailitan mensyaratkan

permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, tidak boleh sembarang pihak.

3. Karaha Bodas Company

Perkara Karaha Bodas langsung jadi buah bibir kabinet Indonesia Bersatu. Bukan apa-apa, tekanan agar pemerintah Indonesia mematuhi putusan arbitrase internasional plus membayar ganti rugi AS\$261 juta semakin hebat. Upaya hukum Pertamina ke Mahkamah Agung (Supreme Court) Amerika ditolak pada 4 Oktober 2004. Mahkamah memutuskan Pertamina harus membayar klaim kepada KBC sesuai dengan putusan tingkat banding. Putusan ini berbuntut penyitaan 15 rekening senilai AS\$ 29 juta milik pemerintah Indonesia yang ada di Bank of America dan Bank of New York. Sementara di Indonesia, pada 23 November lalu Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan PN Jakarta Pusat yang membatalkan putusan arbitrase internasional. MA berpendapat pembatalan putusan arbitrase internasional bukanlah kewenangan pengadilan negeri. Direktur Pertamina Widya Purnama jauh-jauh hari memberikan isyarat tidak akan membayar klaim yang timbul akibat penghentian proyek pembangunan listrik tenaga panas bumi di daerah Garut, Jawa Barat.

Widya menyatakan akan mengundurkan diri seandainya klaim tersebut dibayar.

4. Penyitaan Plaza Senayan

Boleh jadi ribuan orang yang rajin mengunjungi Plaza Senayan tidak tahu kalau gedung tersebut telah dijadikan objek sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak November lalu. Penyitaan tersebut adalah buntut sengketa antara Sekretariat Negara (Setneg) Republik Indonesia cq Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) dengan Kajima Overseas Asia (Kajima) dan dan PT Senayan Trikarya Sempana (STS). BPGBK tidak puas dengan isi perjanjian karena dinilai berat sebelah dan meminta sejumlah revisi. Di sisi lain, Kajima dan STS bersikukuh tidak melakukan wanprestasi dan tetap menaati isi perjanjian yang dibuat sejak 1989 lalu. Perkara yang akan memulai sidang perdana 5 Januari 2005 mendatang ini juga diwarnai kasak-kusuk adanya konflik kepentingan dari dua kantor pengacara. BPGBK diwakili oleh Wrens & Achyar, sementara STS diwakili Ihza-Ihza. Sebagian kalangan mempersoalkan kedudukan Hidayat Achyar yang menjadi partner di Ihza&Ihza. Pasalnya, Hidayat tak lain adalah founding partner dari Warens & Achyar. Belakangan, pihak Warens & Achyar mengklarifikasi

kalau Hidayat tak lagi menjadi bagian dari mereka karena sudah henggang sejak setahun silam.

5. Eksekusi Gedung ASPAC

Di negeri ini, mengantongi putusan pengadilan belum berarti bisa menguasai barang yang jadi objek perkara. Seringkali, putusan pengadilan menjadi tidak berarti ketika menempuh proses eksekusi. Eksekusi Gedung Aspac di Kuningan, Jakarta adalah salah satu contohnya. Eksekusi gedung hasil lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ini terhadap berbagai kendala. Walaupun PT Bumijawa Santosa (Bumijawa)—pemenang lelang--telah mengantongi penetapan fiat eksekusi dari PN Jaksel, ternyata eksekusi tidak berjalan mulus karena mendapat perlawanan dari pemilik sebelumnya lama, PT Mitra Bangun Griya (MBG). MBG menggugat transaksi penjualan yang dilakukan BPPN tersebut. Kalah di tingkat pengadilan negeri, MBG berhasil memenangkan gugatan di pengadilan tinggi, sehingga penjualan dibatalkan. Tidak lantasi diam, BPPN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan juga membawa perkara itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Hasilnya, PT TUN menyatakan pengesahan penjualan gedung ASPAC oleh BPPN. Hingga kini MBG masih

menduduki gedung tersebut, sedangkan eksekusi gedung tersebut masih menunggu izin dari MA.

6. KAP Eddy Pianto Vs KAP Hadi Sutanto

Ditolaknya laporan keuangan PT Telkom Tbk oleh Securities Exchange Commission (SEC) pada 2002 lalu memang bukan cerita baru. Namun, penolakan itu menyisakan cerita lain. KAP Eddy Pianto, auditor Telkom yang hasil auditnya ditolak SEC malah menggugat Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadi Sutanto (sekarang telah berubah menjadi KAP Haryanto Sahari). Eddy menilai KAP Hadi Sutanto telah memberikan interpretasi keliru dan menyesatkan yang mengakibatkan laporan keuangan Telkom ditolak SEC. Selain mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, Eddy Pianto juga mengadukan KAP Hadi Susanto ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Di luar dugaan, KPPU menyatakan KAP Hadi Susanto melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha dan mengganjar denda Rp10 miliar. Kontan Hadi mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. 2 September 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menganulir putusan KPPU. Di sisi lain gugatan perbuatan melawan hukum Eddy juga kandas. Pada putusan yang dibacakan awal Desember ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat gugatan tersebut

tidak berdasar. Sehingga audit ulang yang dilakukan KAP Hadi Sutanto dinyatakan tetap sah.

7. Merek 100

Berawal dari temuan Harry Sanusi--pemegang hak merek minuman 100--di Daftar Umum Merek, Direktorat Jenderal (Ditjen) HKI, pada 2000 dan 2001. Harry kemudian menggugat Fraser and Neave Limited, karena mendaftarkan merek yang mirip dengan merek 100 miliknya yang terdaftar sejak tahun 1998. Apalagi permohonan merek 100 Power dan 100 Plus Power oleh Fraser and Neave Limited diajukan untuk kelas 32 yang melindungi jenis barang seperti air mineral, minuman dari sari buah, sirup, dan sediaan lain untuk membuat minuman, dinilai sama dengan merek yang ia daftarkan. Perkara ini kembali mempersoalkan penilaian subjektif Ditjen HKI mengenai persamaan pada pokoknya. Gugatan semacam ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh Harry. Sebelumnya, Harry telah bergelut hingga tingkat Peninjauan Kembali, untuk mempertahankan haknya. Saat itu Harry mengajukan pembatalan merek 100 milik PT Jakarana Tama, yang terdaftar untuk kategori barang kelas 30. Selain itu dia juga pernah memperkarakan PT Olagafood Sukses Mandiri, produsen mie dengan merek Alhami, di

Pengadilan Niaga Medan. Namun, perkara yang sudah sampai di tingkat Peninjauan Kembali ini belum terdengar perkembangannya.

8. Perebutan gedung Arthaloka

Bisa jadi kericuhan yang menggagalkan eksekusi gedung Aspac dijadikan inspirasi bagi karyawan Arthaloka untuk menghalangi eksekusi sebidang tanah seluas 16.600 meter persegi di sekitar Gedung Arthaloka. Pada 15 Desember 2004 lalu ratusan karyawan PT Taspen menolak eksekusi tersebut, hingga diwarnai bentrokan dengan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketegangan ini berawal dari sengketa penyewaan lahan Kompleks Gedung Arthaloka yang terjadi antara PT Taspen dengan pengusaha Probosutedjo. Pasalnya, Taspen menilai Penetapan Ketua PN Jakpus cacat hukum, karena bertentangan dengan Surat dari Mahkamah Agung No. KMA/607/IX/2003 yang menyatakan bahwa tanah itu tidak dapat dieksekusi. Kami pilihkan 10 perkara litigasi yang paling menghebohkan tahun 2004. Tak semuanya melibatkan uang jutaan dolar, karena sebagian perkara justru memiliki perdebatan yuridis yang menarik.

11.7. Contoh Kasus Sengketa Bisnis Proses Nonlitigasi

Kecenderungan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang sederhana, tetapi pada masyarakat yang modern seperti Amerika Serikat yang menganut penyelesaian sengketa dengan menggunakan pengadilan lebih kuat justru dewasa ini cenderung menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan mekanisme di luar pengadilan. Hasil penelitian Stewart Macaulay menemukan bahwa pengusaha di Amerika Serikat ternyata lebih suka menyelesaikan sengketa kontraknya di luar pengadilan formal. Para pengusaha lebih mengedepankan logika ekonomi daripada logika hukum, karena jika menggunakan instrumen hukum untuk menyelesaikan perseteruan mereka akan berimplikasi pada keretakan hubungan bisnis yang mereka telah jalin dengan susah payah, mengeluarkan biaya besar dan memakan waktu yang bertele-tele serta akan melewati jalur yang sarat dengan formalitas.

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat pada umumnya dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, menggunakan Jalur pengadilan formal dan di luar pengadilan. Terhadap sengketa perdata khususnya sengketa tanah, Penyelesaiannya tidak mesti menggunakan pengadilan formal, akan tetapi masih dapat dilakukan diluar pengadilan.⁸ Penyelesaian sengketa dengan menggunakan pengadilan atau di luar pengadilan oleh warga masyarakat khususnya warga masyarakat Rowok bukanlah suatu hal yang kebetulan melainkan merupakan pilihan tindakan warga masyarakat Rowok dalam

menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Masalahnya mengapa warga masyarakat Rowok lebih cenderung menggunakan cara diluar pengadilan daripada menggunakan pengadilan formal dalam menyelesaikan sengketanya. Kecenderungan warga masyarakat Rowok untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan cara diluar pengadilan formal pada dasarnya harus dipandang sebagai suatu gejala hukum dalam kehidupan warga masyarakat. Gejala demikian ini menurut van Dijk sebagaimana dikutip Mochamad Munir merupakan perilaku warga yang berkaitan dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu, apa alasan warga masyarakat Rowok melakukan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan?.

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi ini memang tidak mudah, apalagi kalau tidak dibekali dengan pengetahuan atau pemahaman yang mendasar mengenai bagaimana cara mengelola sengketa, tentu sengketa tidak pernah akan mencapai titik penyelesaian. Oleh karena itu prioritas utama yang harus dilakukan sekarang ini mencari dan menemukan cara atau teknik dan strategi yang efektif untuk mengelola sengketa.

Semua pihak yang terkait harus mau duduk bersama dan saling mau menerima dan mengalah. Karena kalau tidak, sengketa itu tidak pernah akan mencapai titik penyelesaian Seperti kasus sengketa tanah Rowok yang sampai saat ini masih berlanjut sampai sekarang, dan belum ada langkahlangkah kongkrit untuk

menyelesaikan sengketa tersebut, yang dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.

Meminjam tesis Nader dan Todd¹⁶ sengketa antara warga masyarakat Rowok dengan PT Sinar Rowok Indah dapat dijelaskan sebagai berikut;

Pertama, konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (grievance) dari warga masyarakat karena tanah garapannya yang sudah dikuasainya bertahun-tahun yang dijadikan sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan diambil oleh pemerintah daerah dan kemudian diberikan kepada PT Sinar Rowok Indah yang bergerak dibidang bisnis pariwisata dengan Hak Guna Bagunan. Kemudian oleh LW yang merupakan salah seorang pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Lombok Tengah ditugaskan sebagai wakil PT Sinar Rowok Indah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengukuran tanah/lahan garapan warga masyarakat. Pengukuran yang dilakukan tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahu mereka sebelumnya dan tidak diajak bicara secara baik-baik mengenai maksud dan tujuannya. Tentu dalam hal ini membuat warga masyarakat menjadi panik dan merasa hak-hak mereka telah dilanggar. Dalam Kondisi awal tersebut oleh Nader dan Todd sebagai tahapan pra konflik (pre conflict stage) yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadic (monadic).

Kedua, tindakan yang dilakukan oleh LW tidak diterima oleh warga masyarakat. Menurut pandangan warga masyarakat bahwa tanah/lahan garapan yang mereka miliki tidak ada seorangpun

boleh mengambilnya termasuk LW. Warga masyarakat menganggap bahwa tindakan LW tersebut merupakan tindakan yang tidak terpuji karena mengambil tanah/lahan orang lain dengan cara tidak sah. Warga masyarakat tetap tidak terima dan menolak tanah garapannya di ambil. Sedangkan PT Sinar Rowok Indah dan Pemerintah daerah menganggap bahwa warga masyarakat tidak berhak terhadap tanah garapan tersebut karena tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat merupakan tanah negara bebas (GG). Sehingga Pemerintah berhak mengambilnya dan mengalihkan atau memberikan kepada pihak lain, karena warga masyarakat juga tidak memiliki bukti hak seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Sinar Rowok Indah. Terhadap penolakan warga masyarakat tersebut kemudian pemerintah daerah dan aparat keamanan melakukan tindakan tegas dengan melakukan pengusuran dan memaksa mereka keluar dari lahan/tanah garapan mereka. Mereka di siksa, dipukuli dan dianiaya. Banyak diantara mereka yang terluka, patah tulang bahkan sampai sekarang ada yang hilang. Begitu juga dengan rumah tempat tinggal mereka dibakar, musholla dan tanaman mereka dirusak. Namun mereka masih tetap bertahan tinggal dikawasan tersebut dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada tahap kedua ini sudah meningkat ingkalasinya menjadi situasi konflik (conflict stage).

Ketiga, konflik antara warga masyarakat dengan PT Sinar Rowok Indah yang dibeking oleh pemerintah daerah muncul kepermukaan sejak tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah ke warga masyarakat. Warga masyarakat

kemudian mengadakan tindakan tersebut ke DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sambil melakukan aksi demo, selain itu juga melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan aparat keamanan kepada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Karena konflik antar pihak-pihak tersebut sudah ditunjukkan dan dibawa kearena publik (masyarakat), dan kemudian di proses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa tertentu dengan melibatkan pihak ketiga. Maka situasinya telah meningkat menjadi sengketa (dispute stage), dan sifat konfrontasi antar pihak-pihak yang berselisih menjadi triadik (triadic).

Disini kemudian yang dapat dilakukan adalah bagaimana sengketa yang terjadi secara terus menerus tersebut (disagreement ongoing social life) dikelola (managed), dikendalikan (controlled), dan diselesaikan (settled) secara bersama dengan arif, bijaksana, dan damai, agar tidak berkembang menjadi kekerasan dan anarkis, menimbulkan disintegrasi, atau menghancurkan sendi-sendi hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁷ Karena apabila sengketa ini dibiarkan berlangsung tanpa solusi yang tuntas akan dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, yang sebenarnya memiliki hak atas obyek yang disengketakan.

Pada waktu timbulnya suatu sengketa dalam masyarakat, maka hukum memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa diselesaikan. Meski demikian, sebenarnya hukum

merupakan aturan yang bersifat abstrak. Hukum yang bersifat abstrak tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis, berada dalam keadaan statis dan tidak berdaya tanpa adanya tindakan manusia. Hukum tampak nyata dalam kehidupan karena digerakkan oleh tingkah laku dan tindakan manusia karena hukum itu sendiri tidak dapat bertingkah laku.

Dalam penyelesaian sengketa di masyarakat tergantung dari para pihak-pihak yang bersengketa, apakah akan menggunakan jalur Pengadilan formal atau diluar jalur Pengadilan formal. Apabila dipertalikan dengan kasus tanah Rowok, terhadap pilihan tindakan dan cara penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut: pihak PT Sinar Rowok Indah menginginkan upaya penyelesaian sengketanya dilakukan dengan menggunakan Pengadilan formal (litigasi) yakni masyarakat diminta untuk melakukan gugatan secara perdata melalui pengadilan umum. Karena jika menggunakan Pengadilan formal (Pengadilan umum) hukum yang digunakan hukum negara dengan melihat buktibukti formal. Pihak PT Sinar Rowok Indah sendiri telah memiliki dan mengantongi bukti-bukti formal seperti sirtifikat Hak Guna Bangunan, dan ini sangat menguntungkan pihak PT Sinar Rowok Indah dan Pemerintah Daerah.

Namun keinginan pihak PT Sinar Rowok Indah untuk menyelesaikan sengketa tanah Rowok melalui pengadilan formal (pengadilan umum) tidak diladeni oleh warga masyarakat. Alasan warga masyarakat untuk tidak memilih penyelesaian sengketa

melalui jalur Pengadilan formal (pengadilan umum), karena membutuhkan biaya yang besar, hanya melihat bukti formal saja seperti: sertifikat sebagai bukti milik, terlalu birokratis sehingga memakan waktu yang lama.

Menurut Yahya Harahap bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur Pengadilan formal (pengadilan umum) dari tingkat pertama sampai kasasi bisa memakan waktu selama 15 sampai 20 tahun.¹⁹

Selain itu juga alasan dari warga masyarakat untuk tidak meladeni keinginan pihak PT Sinar Rowok Indah menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan formal (pengadilan umum) adalah karena hukum yang digunakan di pengadilan formal (pengadilan umum) bukan hukum yang mereka yakini, tetapi hukum negara (formal) yang cenderung menonjolkan dan memenangkan buktibukti formal Sementara yang mempunyai bukti formal hanyalah pihak PT Sinar Rowok Indah yakni sertifikat hak guna bangunan.

Secara sosio-antropologis tindakan manusia untuk memilih norma mana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi pada dasarnya dilakukan secara sadar dengan memperhitungkan segala sesuatunya. Setiap tindakan manusia dalam interaksinya pada dasarnya ditentukan oleh pilihannya, karena setiap manusia mempunyai kemampuan untuk memilih.

Pilihan warga masyarakat petani penggarap untuk menyelesaikan kasus tanah Rowok dengan menggunakan jalur di luar pengadilan formal sejalan dengan teori pertukaran (Exchange

Theory) dari Homans yang menyatakan bahwa suatu tindakan adalah rasional jika didasarkan perhitungan untung rugi. Dasar pemikiran teori ini adalah tindakan manusia itu ekuivalen dengan tindakan ekonomis yang didasarkan perhitungan untung rugi.

Dilihat dari aspek hubungan sosial, masyarakat menganggap penyelesaian sengketa dengan cara diluar pengadilan, merupakan pilihan tindakan yang mengandung makna untuk menghindari permusuhan. Sedangkan kalau penyelesaian melalui pengadilan justru menambah permusuhan. Penyelesaian melalui pengadilan dipandang sebagai tindakan yang menyimpang dari kebiasaan, tidak bersifat kekeluargaan, yang akhirnya mengundang permusuhan.

Kecenderungan warga masyarakat untuk memilih menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan menurut Idrus Abdullah disebabkan oleh 2 (dua) faktor yang mendasar yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Pada faktor internal dapat berupa aturan-aturan atau ketentuan ketentuan lokal yang mengikat warga masyarakat baik sebagai individu, maupun kelompok, yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku dan setiap masyarakat harus mentaatinya. Norma-norma yang dijadikan pedoman tersebut dapat berupa norma agama, norma-norma sosial (adat istiadat, kebiasaankebiasaan, atau tradisi-tradisi), maupun normanorma kesusilaan dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu juga yang mempengaruhi faktor internal ini adalah faktor integritas personal (kharismatik) orang-orang selaku pemegang otoritas yang diakui

secara sosial.

Sedangkan Faktor eksternal ini di pengaruhi oleh 3 (tiga) faktor mendasar yaitu: Pertama, adanya tuntutan dunia bisnis; Kedua, lembaga pengadilan tidak mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat; dan Ketiga, faktor tujuan bersengketa. Kecenderung masyarakat menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebabkan oleh kondisi bahwa terkadang putusanputusan pengadilan dalam atas suatu perkara tidak memberikan kepastian hukum. Selain itu, pesanpesan normatif yang disampaikan kepada para pihak jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Penghindaran untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan menurut Yahya Harahap disebabkan karena: penyelesaiannya sangat lambat, biaya perkara mahal, penyelesaiannya pada umumnya tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan-nya para hakim bersifat Jeneralis.

Namun sebenarnya apabila pemerintah daerah dan PT sinar rowok indah tanggap terhadap permasalahan tersebut, mungkin sengketa ini tidak akan berlarut larut sampai sekarang. tetapi dalam kenyataan nya mereka tidak tanggap. sehingga sengketa ini terjadi sampai sekarang. PT sinar Rowok indah dan pemerintah daerah masih belum melakukan upaya penyelesaian secara serius dan sungguh sungguh, dengan kata lain masih di lakukan dengan setengah hati. PT sinar rowok indah dan pemerintah daerah tidak memperhatikan secara cermat mengenai nilai nilai kearifan lokal

yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan pandangan hidup oleh warga masyarakat setempat untuk menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan ungkapan tersebut, dapat tarik aspek filosofis sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa yang berkepanjangan ini, bagaimana sengketa yang terjadi harus diselesaikan dengan baik dengan tanpa harus saling merugikan, dan tidak bisa dalam menyelesaikan sengketa terlalu menonjolkan kepentingan pihak tertentu, akan tetapi dicari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa sehingga dapat memberikan kepuasan.

Kesimpulannya, terlihat bahwa pilihan penyelesaian sengketa warga masyarakat petani dengan PT Sinar Rowok Indah dilakukan diluar pengadilan. Pilihan tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk tidak menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan formal karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan formal (Peradilan umum) harus mengalokasikan biaya yang banyak, terlalu birokratis dan berbelit-belit, memakan waktu yang lama, dan hukum yang digunakan untuk penyelesaian sengketa bukan hukum yang mereka yakini, tetapi hukum formal yang cenderung menonjolkan dan memenangkan bukti-bukti formal. Kecenderungan warga masyarakat kurang mendayagunakan pengadilan karena lembaga tradisional dipandang lebih akomodatif dalam penyelesaian suatu sengketa. Hal tersebut terjadi bukan karena faktor yuridis, tetapi dipengaruhi oleh faktor kultur dan pertimbangan untung rugi. Pola hubungan

sosial dalam masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam masyarakat bersangkutan mempengaruhi perilaku warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang menghendaki terpeliharanya persaudaraan dan menghindari permusuhan serta kebiasaan kebiasaan dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan dipandang sebagai cara penyelesaian penyelesaian sengketa yang tidak merugikan karena tidak menimbulkan desintegrasi sosial, tidak memerlukan biaya yang banyak, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi dengan kata lain bahwa pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh warga masyarakat dipengaruhi oleh faktor non hukum, baik kultur, ekonomi, dan nilai praktis untuk menggunakan atau tidak menggunakan hukum (pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa tanahnya.

11.8. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan Sengketa Bisnis ?
2. Bagaimanakah pendekatan pengelolaan sengketa bisnis ?
3. Bagaimana strategi dalam mengelola sengketa bisnis ?

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faisal Santiago. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Mitra Wacana Media Jakarta
- Fuady, Munir. 2000. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*. Bandung : Chitra Adithya Bhakti.
- HS, H. Salim. 2007. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Winarno, Sigit., dan Sujana Ismaya. 2016. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- H.S, Salim. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Tersedia dalam bentuk pdf.
- Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. *Contoh Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah*. Yogyakarta: Divisi Perpustakaan. Tersedia dalam bentuk pdf.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. hal 240.
- Wiryo Projodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. hal 190.
- Dr. Ir. Krisnani Setyowati Efridani Lubis, SH, MH Elisa Anggraeni, STP, MSc M. Hendra Wibowo, STP. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor.

- Siti Rahayu Hartini, 1983, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm.4.
- Abdurrachman, 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan : Inggris – Indonesia*, Penerbit Pradnya paramita, hlm. 89.
- Fred B.G. Tumbuan, 2001, “Pokok – pokok Undang – undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998” dalam *Penyelesaian Utang – Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudhy A. Lontoh, Ed, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.125.
- Sutantio Retnowulan, 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Penerbit Seri Varia Yustisia, Jakarta, hlm. 85.
- Sinta, Gaby Clara. 2012. "Penyelesaian Sengketa Bisnis", <http://sepengetahuan-ku.blogspot.com/2012/11/penyelesaiansengketa-bisnis.html?m=1>, diakses pada 6 Agustus 2021 pukul 10.27.
- Cho, Chusnul.2010."Sengketa Dalam Hukum Bisnis Serta Pembuktian", <https://id.scribd.com/document/59602579/ian-SengketaDalam-Hukum-Bisnis-Serta-Pembuktian>, diakses pada 6 Agustus 2021 pukul 12.22.

HUKUM BISNIS

Bagi Pemula

HELDALINA

Buku ini merupakan jenis buku teks mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Bisnis. Mahasiswa yang menempuh kuliah bidang ilmu manajemen, bisnis, Manajemen Pemasaran dan Administrasi Bisnis dapat menggunakan buku ini sebagai sumber bacaan acuan maupun pelengkap.

Buku Hukum Dalam Bisnis ini terbagi menjadi 10 bab. Masing-masing bab dilengkapi dengan tujuan pembahasan, studi kasus, dan latihan soal pengayaan. Di dalam studi kasus juga terdapat beberapa soal Quiz yang berkaitan dengan materi studi kasus, sehingga mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menganalisa yang lebih mendalam.

Capaian Pembelajaran :

1. Mampu memahami konsep pengertian hukum bisnis
2. Mampu menjelaskan tujuan dari hukum bisnis.
3. Mampu mengetahui dan memahami sumber-sumber hukum bisnis



Penerbit Poliban Press
Redaksi :
Politeknik Negeri Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basry,
Pangeran, Komp. Kampus ULM, Banjarmasin Utara
Telp : (0511)3305052
Email : press@poliban.ac.id

ISBN 978-623-7694-67-0



ISBN 978-623-7694-66-3 (PDF)

